

## PUTUSAN

Nomor 405/Pdt.G/2023/PA.Pdlg



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA PANDEGLANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis yang dilangsungkan secara elektronik (*e-litigasi*) telah menjatuhkan Putusan dalam perkara wakaf antara:

**ENTONG YAYA BIN SUMINTA**, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di KPR BTN Margagiri, RT.01. RW.01, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang;

**ENE SUMIYATI BINTI SUMINTA**, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Sukamaju, RT.01. RW.01, Desa Sukamaju, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang;

**EMBAY BINTI SUMINTA**, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Sukamaju, RT.01. RW.04, Desa Sukamaju, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang;

**ENDING SAPRUDIN BIN SUMINTA**, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kampung Sukamaju, RT.01. RW.01, Desa Sukamaju, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang;

**SAFEI BIN SUMINTA**, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Sukamaju, RT.01. RW.01, Desa Sukamaju, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang;

**AJI BIN SUMINTA**, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Sukamaju, RT.01. RW.01, Desa Sukamaju, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang;

**ABDULLOH BIN SUMINTA**, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di KPR BTN Margagiri, RT.01. RW.04, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang

**ZAENUDIN BIN SUMINTA**, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Sukamaju, RT.01. RW.01, Desa Sukamaju, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang;

**MA'RUF BIN SUMINTA**, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Sukamaju, RT.01. RW.01, Desa Sukamaju, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang;

**ENENG SOBRIYAH BINTI SUMINTA**, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Sukamaju, RT.01. RW.04, Desa Sukamaju, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang;

**IYOH BINTI SUMINTA**, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Sukamaju, RT.01. RW.04, Desa Sukamaju, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang;

**EPUL BIN SUMINTA**, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Sukamaju, RT.01. RW.04, Desa Sukamaju, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Prof. Dr. Arrisman, S.H., M.H., dan Usman Bauw, Bsw, S.H., Advokad dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ARRISMAN, USMAN BAUW & PARTNERS, beralamat di Jalan Gurame Raya No. 216A Perum 1 Karawaci Kota Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 52/Kuasa/3/2023, tanggal 24 Maret 2023, sebagai **Penggugat**.

**melawan**

**1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ PEMERINTAH PROVINSI BANTEN CQ PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG CQ DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**

**KABUPATEN PANDEGLANG CQ SEKOLAH DASAR NEGERI SUKAMAJU 1 KECAMATAN LABUAN**, beralamat di Kampung Sukamaju RT. 01 RW. 01 Desa Sukamaju, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Desri Novian, S.H., M.H., Dkk, Advokat/Penasehat Hukum pada NOVIAN & PARTNERS, Advocates & Legal Consultants, beralamat di Royal Palace Blok A-19, Jl. Prof Dr. Soepomo, S.H., No. 178 Jakarta Selatan 12870, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Maret 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 65/Kuasa/5/2023, tanggal 2 Mei 2023, sebagai **Tergugat I**;

**2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ PEMERINTAH PROVINSI BANTEN CQ PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG CQ KECAMATAN LABUAN CQ KEPALA DESA SUKAMAJU**, beralamat di BTN Griya Labuan RT. 17 RW. 06 Desa Sukamaju, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Desri Novian, S.H., M.H., Dkk, Advokat/Penasehat Hukum pada NOVIAN & PARTNERS, Advocates & Legal Consultants, beralamat di Royal Palace Blok A-19, Jl. Prof Dr. Soepomo, S.H., No. 178 Jakarta Selatan 12870, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Maret 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 66/Kuasa/5/2023, tanggal 2 Mei 2023, sebagai **Tergugat II**;

**3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA CQ KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BANTEN CQ KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PANDEGLANG CQ KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN LABUAN (PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF KECAMATAN LABUAN)**, yang berkantor di Jalan Perintis Kemerdekaan,

Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, sebagai **Tergugat III**;

**4. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL CQ KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BANTEN CQ KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN PANDEGLANG**, beralamat di Komplek Perkantoran Cikupa Kabupaten Pandeglang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ali Sadikin, S.H.,M.Kn., Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, Rina Kurniasari,S.Sos., dan Charlie Gustav, S.H., masing-masing sebagai Koordinator Kelompok Substansi Penanganan Sengketa dan Perkara, dan Analis Hukum Pertanahan pada Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, beralamat di Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 96/Kuasa/5/2023, tanggal 13 Juni 2023, sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

##### **Gugatan Penggugat**

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan pembatalan wakaf yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Pandeglang melalui aplikasi *e-court* dengan Nomor 405/Pdt.G/2023/PA.Pdlg, tanggal 24 Maret 2023 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut;

##### **Gugatan Penggugat**

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan pembatalan wakaf yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Pandeglang melalui aplikasi

*e-court* dengan Nomor 405/Pdt.G/2023/PA.Pdlg, tanggal 24 Maret 2023 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat adalah ahli waris dari suami istri almarhum Suminta dan almarhumah Nendah yang telah meninggal dunia, Suminta meninggal dunia pada tanggal 9 Juni 2014 dan Nendah meninggal dunia pada tanggal 10 Juli 2019 (Bukti P1, P2);
2. Bahwa semasa perkawinan Suminta dengan Nendah telah dikarunia 12 (dua belas) orang anak, yaitu: 1. Entong Yaya; 2. Ene Sumiyati; 3. Embay; 4. Ending Saparudin; 5. Safei; 6. Aji; 7. Abduloh; 8. Zaenudin; 9. Ma'ruf; 10. Eneng Sobriyah; 11. Iyoh Dan 12. Epul (Bukti P1, P2).

Bahwa kedua orang tua Penggugat meninggal dunia, meninggalkan harta warisan berupa dua bidang tanah darat Girik C No. 691 atas nama Ali bin Madani masing-masing terletak di:

Blok Baleker Persil 16 D. 1 seluas 0,750 HA (7.500M2) dengan batas-batas:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Keperluan – Impres, yang sebenarnya berbatasan dengan Jalan Raya Provinsi (Bukti P4);
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jasmara;
- Sebelah Elor/Utara berbatasan dengan Raih;
- Sebelah Kidul/Selatan berbatasan dengan Adul;

Catatan: Sebelah Barat bukan berbatasan dengan Keperluan-Impres tetapi yang sebenarnya berbatasan dengan Jalan Raya Provinsi, Hal ini dibenarkan oleh almarhum H. M. SALIM Sekertaris Desa Rancateureup kini menjadi Desa Sukamaju yang menulis Surat Keterangan Jual Tanah tanggal 11 Desember 1977 (Bukti P4, P5).

Blok Binglu Persil 15 D.1 seluas 0,070 HA (700M2) dengan batas-batas:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah H. Jar'iah;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan Provinsi;
- Sebelah Elor/Utara berbatasan dengan Hj. Siti;
- Sebelah Kidul/Selatan berbatasan dengan Adul;

Bahwa tanah tersebut dibeli oleh almarhum Suminta (orang tua Penggugat) dari almarhum Ali bin Madani pada tanggal 11 Desember 1977.

Bahwa sekitar sebulan sebelum terjadi jual beli pada tanggal 11 Desember 1977 datang almarhum Ali bin Madani menemui almarhum Suminta dikediamannya kebetulan masih ada hubungan kekerabatan/keluarga yang juga menempati tanah tersebut (seluas±500 M2) menjelaskan kepada almarhum Suminta bahwa tanah tersebut telah disita oleh Bank Karya Pembangunan perwakilan Labuan karena keluarga almarhum Ali bin Madani tidak bisa membayar pinjaman di Bank tersebut, oleh karenanya almarhum Ali bin Madani meminta kepada almarhum Suminta agar dapat membeli tanahnya tersebut kalau tidak dibeli tanah tersebut akan di Lelang, dan apabila dilelang maka almarhum Suminta sekeluarga dan Mushola yang ada diatas tanah tersebut akan dikosongkan oleh Bank Karya Pembangunan perwakilan Labuan termasuk Kantor Desa dan Sekolah Dasar Impres.

Almarhum Suminta meminta waktu, maka pada tanggal 11 Desember 1977 almarhum Suminta membayar tanah tersebut dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan meminta bantuan Kepala Desa almarhum Iskok dan Sekertaris (Carik) Desa Rancateureup almarhum H.M. Salim kini menjadi Desa Sukamaju untuk menuliskan Surat Keterangan Jual Tanah tersebut yang disaksikan oleh H.M. Salim (sekertaris/Carik Desa), E. Buchori, A. Minggu dan diketahui oleh Kepala Desa Rancateureup kini menjadi Desa Sukamaju. Maka Kepala Desa almarhum Iskok memerintahkan Sekertaris Desa almarhum H.M. Salim untuk menuliskan Surat Keterangan Jual Tanah tersebut dengan tulisan tangan (Bukti P5).

Dengan dibayarnya uang pembelian tanah tersebut sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) maka dengan uang tersebut pada tanggal 13 Desember 1977 keluarga almarhum ALI membayar pinjamannya di Bank Karya Pembangunan perwakilan Labuan dan Bank Karya Pembangunan perwakilan Kecamatan Labuan mengembalikan jaminan berupa Girik C No.691 atas nama ALI bin MADANI berikut Tanda Terima Pelunasan pinjaman. Selanjutnya Girik C No.691 atas nama ALI bin MADANI berikut bukti pelunasan pinjaman dari Bank Karya Pembangunan perwakilan Labuan diserahkan kepada almarhum Suminta selaku Pembeli (Bukti P3 dan P6).

Setelah tanah tersebut dibeli oleh almarhum Suminta dari almarhum Ali bin Madani maka almarhum Suminta dan keluarganya/Penggugat mewakafkan sebagian tanahnya untuk pelebaran Mushola tersebut diatas hingga kini menjadi sebuah Masjid yang layak digunakan untuk kegiatan peribadatan sehari-hari.

3. Bahwa pada saat jual beli tersebut baik pihak Penjual (almarhum Ali bin Madani) dan Kepala Desa (almarhum Iskok) dan Sekertaris Desa Rancateureup kini menjadi Desa Sukamaju (almarhum H.M. Salim) memberitahukan kepada pembeli (almarhum Suminta) bahwa Kepala Desa (almarhum Iskok) dan Sekertaris Desa (almarhum H.M. Salim) meminjam tanah dari almarhum Ali bin Madani seluas 360 M2 untuk membangun gedung Sekolah Dasar Impres dan membangun Kantor Desa Rancateureup kini menjadi Desa Sukamaju.

Tanah yang dipinjam oleh Kepala Desa (almarhum Iskok) dan Sekretaris Desa (almarhum H.M. Salim) tersebut untuk membangun Gedung Sekolah Dasar Impres yang nanti akan dibayar tanahnya oleh pihak sekolah (Tergugat I), sementara tanah yang digunakan untuk pembangunan Kantor Desa Sukamaju tetap merupakan pinjaman sambil mencari lokasi yang baru (Bukti P7);

4. Bahwa pada tahun 2018 tanah yang digunakan untuk Kantor Desa Sukamaju luas sekitar + 100 M2 telah dikosongkan oleh Pihak Kantor Desa karena sudah pindah ketempat lain dan tanah tersebut kini telah dikuasai kembali oleh Penggugat.
5. Bahwa oleh karena bangunan tersebut diperuntukan untuk Sekolah Dasar, maka orang tua Penggugat (almarhum Suminta) dan Penggugat tidak keberatan apalagi nantinya akan dibayar oleh Pihak Sekolah (Tergugat I); Hal ini dibenarkan oleh Sekertaris/Carik Desa Sukamaju almarhum H.M. Salim (Bukti P7);

Setelah mendapat pinjaman tanah tersebut dari almarhum Ali bin Madani, Kepala Desa Rancateureup langsung membangun 2 ruang kelas untuk kegiatan belajar mengajar. Pada saat ini oleh pihak sekolah/Tergugat I telah

menambah ruang kelas hingga jumlah keseluruhan menjadi 4 ruang kelas dan 1 ruang pertemuan.

6. Bahwa sekitar tahun 1977/1978 Kepala Desa Rancateureup kini menjadi Desa Sukamaju almarhum Iskok minta ijin lagi kepada orang tua Penggugat (almarhum Suminta) untuk meminta tambahan tanah seluas 400 M2 untuk menambah bangunan sekolah dan rumah guru. orang tua Penggugat tidak keberatan dan memberikan ijin dengan ketentuan apabila pihak sekolah (Tergugat I) nantinya akan membayar tanah tersebut termasuk pinjaman sebelumnya seluas 360 M2 dan Kepala Desa almarhum Iskok menyetujui ketentuan/persyaratan tersebut. Tanah tersebut kini dibangun 3 ruang kelas, 2 rumah guru dan 1 mushola.

Catatan: mushola tersebut telah rusak;

7. Bahwa hingga saat ini pihak sekolah (Tergugat I) telah menguasai tanah Penggugat keseluruhan seluas 1.604 M2;
8. Bahwa pada tahun 2006 Tergugat I ingin merehab gedung Sekolah Dasar Impres yang dipinjam oleh Kepala Desa almarhum Iskok pada tahun 1977/1978 dari almarhum Suminta tersebut, namun dicegah oleh orang tua Penggugat (almarhum Suminta) beserta Penggugat karena Pihak Sekolah (Tergugat I) belum membayar tanah Penggugat yang dipinjam tersebut sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Kepala Desa almarhum Iskok pada saat meminjam tanah tersebut dari orang tua Penggugat (almarhum Suminta) pada tahun 1977/1978.

Pihak sekolah dan Kasi Pendidikan Kecamatan Labuan (Saudara Sakiran) pada saat itu mengundang orang tua Penggugat (almarhum Suminta) beserta Penggugat ke Sekolah untuk melakukan musyawarah guna menyelesaikan tanah Penggugat seluas 400 M2 yang selama ini dikuasai oleh Pihak Sekolah (Tergugat I).

Dalam musyawarah tersebut Pihak Tergugat I beserta KASI Pendidikan Kecamatan Labuan (Saudara Sakiran) ingin membayar tanah Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat I seharga Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan dua kali pembayaran, sementara orang tua Penggugat (almarhum Suminta) beserta Penggugat menginginkan agar tanah yang



dikuasai oleh Tergugat I dibayar dengan harga Rp.100.000.000,- (seratusjuta rupiah). Karena tawaran dari Tergugat I beserta KASI Pendidikan kecamatan Labuan (Saudara Sakiran) untuk membayar tanah Penggugat tidak sesuai dengan luas tanah yang dikuasai oleh Tergugat I seluas 400 M2 sehingga tidak ada kesepakatan maka musyawarah tersebut mengalami jalan buntu (Deadlock).

9. Bahwa hingga sampai kedua orang tua Penggugat meninggal dunia, pihak sekolah (Tergugat I) sampai pada saat gugatan ini diajukan ke Pengadilan tidak pernah melakukan pembayaran atas tanah yang dikuasainya termasuk halaman untuk upacara, yaitu seluas 1.604 M2 dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara: Tanah Raih, tanah Hj. Haer kini menjadi tanah Endang;
  - Sebelah Timur: Tanah Suminta dan Tanah Guru Hasan Suryana yang berasal dari tanah Suminta;
  - Sebelah Selatan: Masjid, Rumah Arkasan, Rumah Eha (dahulu Tanah Suminta);
  - Sebelah Barat: Jalan gang kampung;
  - Yang merupakan bagian dari tanah Blok Baleker, yang seluas kurang lebih 7.500 M2 milik Penggugat;
10. Bahwa oleh karena pihak Tergugat I hingga saat ini tetap tidak bersedia membayar keseluruhan atas tanah yang dikuasainya, Penggugat telah berusaha meminta agar pihak Tergugat I mengosongkan dan menyerahkannya kepada Penggugat, namun pihak Tergugat I menyatakan bahwa tanah tersebut adalah miliknya berdasarkan Surat Pernyataan Wakaf tanpa tanggal bulan Juni 1976 dan diperkuat dengan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf tanggal 29 Mei 1990 pada hal kedua Surat tersebut tidak mempunyai dasar hukum.
11. Bahwa dengan alasan Tergugat I yang menyatakan bahwa tanah objek sengketa sudah merupakan miliknya sesuai dengan Surat Pernyataan Wakaf tanpa tanggal bulan Juni 1976 dan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf tanggal 29 Mei 1990, maka Penggugat mendatangi salah satu saksi dalam Surat Pernyataan Wakaf tanpa tanggal bulan Juni 1976 dan Akta Pengganti

Akta Ikrar Wakaf tanggal 29 Mei 1990 tersebut yaitu almarhum Emak yang merupakan salah satu anak dari Almarhum Ali bin Madani pemilik awal objek tanah sengketa dan dengan secara tegas almarhum Emak menyatakan bahwa orang tuanya (almarhum Ali bin Madani) tidak pernah mewakafkan tanahnya kepada Tergugat I dan almarhum Emak sendiripun tidak pernah menghadap di Kantor KUA Kecamatan Labuan dan tidak pernah menandatangani Akta pengganti akta Ikrar Wakaf tanggal 29 Mei 1990 dan Surat Pernyataan Wakaf tanpa tanggal bulan Juni 1976 tersebut sebagai Saksi (Bukti P.8, P.9);

12. Bahwa dengan demikian jelas pihak Tergugat I menguasai objek sengketa tanpa hak dan tanpa dasar hukum yang mana objek sengketa tersebut adalah milik sah Penggugat, oleh karenanya Tergugat I menguasai tanah milik Penggugat secara tidak sah dan melawan hukum;
13. Bahwa Adapun alasan Tergugat I menguasai tanah sengketa tersebut dengan dasar Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf No. W3/6/D14/KD Tahun 1990, setelah Penggugat lihat dan pelajari bunyi akta tersebut sangat menggelikan dan terlihat jelas adalah hasil rekayasa belaka oleh karena:
  - Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf No. W3/6/D14/KD Tahun 1990 ini dinyatakan sebagai Pengganti Surat Pernyataan Wakaf tanpa tanggal bulan Juni tahun 1976, yang di wakafkan oleh Almarhum Ali bin Madani (Bukti P8). Kenapa bisa Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan membuat Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf sementara yang mewakafkan (almarhum Ali bin Madani) tidak pernah menghadap atau menandatangani Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan sebagai Penerbit Akta tersebut. Dan tidak pernah ada pemeriksaan fisik atas objek sengketa. Hal ini terlihat jelas pada batas-batas tanah yang di wakafkan dimana Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf No. W3/6/D14/KD tanggal 29 Mei 1990 ini mencantumkan batas-batas yang salah dan rekayasa sebagaimana batas-batas yang tercantum dalam Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf tanggal 29 Mei 1990 persis sama dengan batas-batas dalam Surat

Pernyataan Wakaf tanpa tanggal bulan Juni 1976 disebutkan batas-batasnya adalah:

Sebelah Timur : Tanah Milik Suminta;

Sebelah Barat : Tanah Milik Suminta;

Sebelah Utara : Tanah Milik H. Khaer;

Sebelah Selatan : Tanah Milik Suminta;

- Sementara almarhum Suminta (orang tua Penggugat) baru memiliki atau membeli tanah objek sengketa pada tanggal 11 Desember 1977, sementara Akta Pengganti Akta Ikrar wakaf tanggal 29 Mei 1990 berasal dari Surat Pernyataan Wakaf tanpa tanggal bulan Juni 1976, bagaimana bisa tanah wakaf tersebut berbatasan dengan tanah almarhum Suminta yang pada tahun 1976 almarhum Suminta belum membeli/memiliki tanah tersebut. Almarhum Suminta baru membeli tanah tersebut pada tanggal 11 Desember 1977 (bukti P5, P8, P9);
- Surat Pernyataan Wakaf tanpa tanggal bulan Juni 1976 selain batas-batasnya yang penuh dengan rekayasa dan juga tidak dijelaskan alas hak yaitu Girik C nomor berapa dan atas nama siapa Girik tersebut, sebagaimana lazimnya dalam melakukan suatu peralihan hak.
- Salah seorang saksi (almarhum Emak) tidak merasa menandatangani sebagai saksi dalam Surat Pernyataan Wakaf tanpa tanggal bulan Juni 1976 dan Akta Pengganti Akta Ikrar wakaf tanggal 29 Mei 1990 dan tidak pernah menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan untuk tandatangan pada Akta tersebut Bukti (P8, P9);
- Bahwa tandatangan almarhum Ali bin Madani (Pemberi wakaf) pada kertas segel Surat Pernyataan Wakaf tanpa tanggal bulan Juni 1976 tidak sama dengan tandatangan Ali bin Madani yang sebenarnya pada kertas segel Surat Keterangan Jual Tanah dengan almarhum Suminta tanggal 11 Desember 1977 (Bukti P5 dan P8);
- Bahwa ada perbedaan tandatangan Kepala Desa Rancateureup (almarhum Iskok), Cap stempel Desa Rancateureup dan tandatangan almarhum Ali bin Madani dalam kedua kertas segel yaitu pada Surat Keterangan Jual Tanah tanggal 11 Desember 1977 dan Surat

Pernyataan wakaf tanpa tanggal bulan Juni 1976, maka karena adanya perbedaan tandatangan Kepala Desa Rancateureup (almarhum Iskok), Cap stempel Desa Rancateureup dan tandatangan almarhum Ali bin Madani maka Surat Pernyataan Wakaf tanpa tanggal bulan Juni 1976 adalah rekayasa (Bukti P5, P8). Oleh karena itu harus dikesampingkan dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

14. Bahwa dengan perbedaan tandatangan dan pengakuan saksi almarhum Emak dalam Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf tersebut bahwa ia tidak pernah membubuhkan tandatangan dalam Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf tanggal 29 Mei 1990 dan juga tidak pernah menghadap Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan maka jelas Akta Pengganti Akta Ikrar wakaf tanggal 29 Mei 1990 tersebut adalah rekayasa dan cacat hukum (Bukti P9). Oleh karena itu harus dikesampingkan dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;
15. Bahwa dalam membuat suatu Akta Ikrar Wakaf tentunya ada suatu persyaratan yang harus dipenuhi, seperti dasar hukum kepemilikan atas tanah yang diwakafkan, sementara tanah objek sengketa baru ada Girik, yang mana Girik tersebut masih ada sama Penggugat lalu bagaimana Kepala Kantor Urusan Agama sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf bisa mengeluarkan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf, sementara untuk pembuatan Akta tersebut harus ada dasar kepemilikannya (alas hak) seperti Sertifikat atau Girik;
16. Bahwa untuk lebih jelasnya pembuatan atau timbulnya Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf ini jelas tidak memenuhi prosedur secara formal atau materi sebagaimana ketentuan dalam perwakafan, oleh karenanya dalam hal ini pihak Tergugat III kami masukkan sebagai pihak, karena sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf;
17. Bahwa pemberian wakaf bulan Juni 1976 adalah suatu rekayasa dan akal-akalan belaka. Setiap peralihan hak antara lain pemberian wakaf pasti ada hari dan tanggal kapan pemberian wakaf tersebut dilaksanakan. Maka pemberian wakaf tanpa tanggal bulan Juni 1976 jelas dan tegas tidak pernah

ada hanya rekayasa dan akal-akalan semata. Oleh karenanya cacat hukum (bukti P8).

18. Bahwa tidak dibenarkan suatu objek sengketa (bermasalah), sedang digadaikan di Bank dapat dialihkan kepada pihak lain. Tanah sengketa dengan Girik C No.691 atas nama Ali bin Madani pada saat dibuatkan Surat Pernyataan Wakaf tanpa tanggal bulan Juni 1976 Surat Giriknya masih dalam keadaan digadaikan di Bank Karya Pembangunan perwakilan Kecamatan Labuan sebagai jaminan pinjaman, sementara Surat Giriknya C No.691 atas nama Ali bin Madani baru ditebus/dilunasi tanggal 13 Desember 1977 (Bukti P6). Oleh karenanya Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf tanggal 29 Mei 1990 yang dibuat oleh KUA Kecamatan Labuan yang menggunakan Surat Pernyataan Wakaf tanpa tanggal bulan Juni 1976 sebagai dasar pembuatan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf tidak ada dasar hukumnya dan bertentangan dengan hukum.
19. Bahwa pada saat gugatan ini akan diajukan baru Penggugat mengetahui bahwa Tergugat I telah mensertifikatkan tanah milik Penggugat seluas 1.604 M2 dengan Sertifikat Hak Pakai No.04, SU No. 695/2020, NIB 01343, atas nama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Cq. Pemerintah Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kantor Kabupaten Pandeglang;
20. Bahwa penerbitan Sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kantor Kabupaten Pandeglang, tidak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah melanggar asas Kontradiktur Delimitasi dalam pendaftaran tanah;
21. Bahwa untuk menghindari terjadi pengalihan hak terhadap objek perkara ini, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim perkara a quo dapat meletakkan sita jaminan Conservatoir beslag (CB) terhadap objek perkara ini yang berdasarkan dari Girik C No.691 Persil 16 D. 1 seluas 0,750HA (7.500 M2) atas nama Ali bin Madani yang dirubah secara tidak sah dan melawan hukum menjadi Sertifikat Hak Pakai No. 04, SU No. 695/2020, NIB 01343, luas 1.604 M2, atas nama Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan cq Pemerintah Republik Indonesia.

22. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat sangat beralasan dan didukung oleh fakta dan bukti-bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna serta tidak dapat disangkal lagi kebenarannya hingga telah memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR. Oleh karena itu sudah sewajarnya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, Verzet, Banding maupun Kasasi (*Uit voerbaar bij voerraad*);

### **Petitum gugatan Penggugat**

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak/Ibu Hakim Pengadilan Agama Pandeglang untuk dapat kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan dan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan membatalkan Wakaf tanpa tanggal bulan Juni 1976 dan membatalkan Wakaf tanggal 29 Mei 1990, serta menyatakan bahwa Surat Pernyataan Wakaf tanpa tanggal bulan Juni 1976 dan menyatakan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf No. W3/6/D14/KD Tahun 1990 dan menyatakan Sertifikat Hak Pakai No. 04, SU No. 695/2020, NIB No. 01343 luas 1.604 M2 atas Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan cq Pemerintah Republik Indonesia tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan Sertifikat Hak Pakai No. 04, SU No. 695/2020, NIB 01343, Luas 1604 M2 atas nama Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan cq Pemerintah Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kantor Kabupaten Pandeglang, tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat atau siapa pun yang dapat hak atau yang menguasai atas tanah tempat berdiri Sekolah Dasar Negeri Sukamaju 1 Labuan seluas 1.604 M2 untuk menyerahkan dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat;
6. Menghukum pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat untuk membayar uang paksa apabila lalai dalam melaksanakan isi

putusan ini sejak mempunyai kekuatan hukum tetap, sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap bulannya;

7. Mengabulkan sita jaminan (conservatoir beslag) perkara a quo terhadap objek perkara ini yang berdasarkan dari Girik C No.691 Persil 16 D. 1 seluas 0,750HA (7.500 M2) atas nama Ali bin Madani yang dirubah secara tidak sah dan melawan hukum menjadi Sertifikat Hak Pakai No. 04, SU No. 695/2020, NIB No. 01343, luas 1.604 M2 atas nama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan cq Pemerintah Republik Indonesia.
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum, bantahan, Verzet, Banding maupun Kasasi (*Uit voerbaar bij voerraad*);
9. Menetapkan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak Para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat secara tanggung renteng;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandeglang yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, Kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ExAquoEt Bono*).

#### **Kehadiran pihak-pihak**

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat I, Tergugat II, serta Turut Tergugat masing-masing didampingi kuasa hukumnya telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat III tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

#### **Proses mediasi**

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi dengan mediator bernama Ama' Khisbul Maulana, S.H.I., M.H., berdasarkan Penetapan Nomor 405/Pdt.G/2023/PA.Pdlg tanggal 10 April

2023, dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 8 Mei 2023, mediasi dinyatakan tidak dapat dilaksanakan;

### **Upaya damai oleh Majelis Hakim**

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat agar berupaya untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan, namun Para Penggugat tetap ingin melanjutkan proses persidangan;

### **Pembacaan surat gugatan**

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

### **Jawaban Tergugat I dan Tergugat II**

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan jawaban secara tertulis melalui sistem informasi pengadilan tertanggal 19 Mei 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam Gugatannya kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas dan nyata oleh Tergugat I dan Tergugat II.

I. Eksepsi kompetensi absolut - Pengadilan Agama Pandeglang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo*.

A. Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan pembatalan wakaf.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, perbuatan hukum wakaf terhadap objek perkara adalah dalam bentuk Surat Pernyataan Wakaf tanpa tanggal bulan Juni 1976 dan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf tanggal 29 Mei 1990 dihadapan Tergugat III. Dimana secara nyata yang menjadi Wakif ketika itu adalah Alm. Ali bin Madani bukan orang tua Penggugat (Suminta) atau ahli warisnya.

Bahwa apapun alasannya termasuk Penggugat mendalilkan alasan bahwa Alm. Emak (salah satu anak Alm. Ali bin Madani) tidak pernah



menandatangani dan menghadap Tergugat III untuk menandatangani Ikrar Wakaf adalah alasan yang tidak mengandung kebenaran apalagi dalil-dalil tersebut adalah keterangan “ *Testimonium de Auditu*” yang tidak dapat dipandang sebagai alat bukti yang sah. Nilai pembuktiannya tidak didukung dengan fakta-fakta hukum lainnya, apalagi ternyata “Emak” telah meninggal dunia., sehingga dapat saja bagi Tergugat I dan Tergugat II memandang semua dalil-dalil Penggugat bertujuan spekulatif dan mengandung kebohongan belaka, termasuk dan tidak terbatas terhadap dalil-dalil yang seakan-akan:

- Orang tua Penggugat (Suminta) telah membeli objek perkara pada tanggal 11 Desember 1977 dari Alm. Ali bin Madani sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Pernah ada rencana dari pihak Kasi Pendidikan Kecamatan Labuan (Sdr. Sakiran) akan menyelesaikan tanah seluas 400 M2 dengan cara membayar sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada orang tua Penggugat. Dalil tersebut disangsikan kebenarannya oleh karena faktanya Pemerintah Kabupaten Pandeglang melalui Dinas Pendidikan tidak pernah menyediakan nomenklatur rencana pembayaran tanah yang diklaim Penggugat. Apalagi objek perkara sejak semula adalah aset milik Pemerintah Kabupaten Pandeglang.

Tergugat I dan Tergugat II II berhak menolak kebenaran dalil-dalil tersebut, apalagi faktanya:

- Telah ada dokumen wakaf dari Alm. Ali bin Madani (Wakif) dalam bentuk Surat Pernyataan Wakaf bulan Juni 1976 dan Akta Pengganti Ikrar Wakaf tanggal 29 Mei 1990 dihadapan Tergugat III.
- Objek perkara secara terus menerus dikuasai dan dimanfaatkan untuk Sekolah Dasar Negeri oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang, bahkan berulang-ulang dilakukan penganggaran bangunan dan renovasi;
- Bahkan saat ini telah terbit Sertifikat Hak Pakai No. 00004 atas nama Pemerintah Kabupaten Pandeglang terletak di Desa Sukamaju, Kec.

Labuan, Kab. Pandeglang, Prov. Banten, sebagai alat bukti hak terkuat.

Sehingga perbuatan hukum wakaf terhadap objek perkara adalah dalam bentuk Surat Pernyataan Wakaf tanpa tanggal bulan Juni 1976 dan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf tanggal 29 Mei 1990 adalah benar-benar terjadi dan dilakukan oleh Alm. Ali bin Madani sebagai pemilik yang sah, dan perbuatan hukum Wakaf sama sekali tidak merugikan kepentingan Penggugat, Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum apapun terhadap perbuatan hukum Wakaf yang dilakukan oleh Alm. Ali bin Madani. Tiadanya kerugian yang diderita Penggugat diantaranya karena objek perkara ternyata secara hukum bukan milik Penggugat, sejak awal milik Ali bin Madani yang kemudian diwakafkan secara sah untuk keperluan aktivitas Tergugat I dan Tergugat II, sehingga Penggugat sesungguhnya tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *A-quo*. Penggugat haruslah dinyatakan terlebih dahulu sebagai pemilik yang sah atas objek sengketa jika ingin mengajukan upaya hukum pembatalan atas dokumen Wakaf atau dokumen-dokumen kepemilikan yang melekat lainnya atas objek perkara.

Mohon perhatikan Putusan Mahkamah Agung No. 294 K/Sip/1971, tanggal 7 Juli 1971, yang pokoknya berisikan kaidah hukum berupa:

*“...Suatu gugatan harus diajukan oleh orang / subjek hukum yang mempunyai hubungan hukum dan mempunyai kepentingan dengan masalah yang disengketakan dan bukan oleh orang lain. (Asas legitima persona standi in judicio) dan gugatan yang secara salah yang diajukan oleh orang lain tersebut, harus dinyatakan sebagai gugatan yang tidak dapat diterima”*

Dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 567 K/AG/2011, tanggal 7 Februari 2012 yang pokoknya berisikan kaidah hukum berupa:

*“Bahwa perkara a quo sebenarnya perkara pembatalan wakaf, sehingga yang berhak mengajukan pembatalan wakaf ke Pengadilan Agama adalah ahli waris dari wakif;*

*“Bahwa apabila pembangunan Sekolah dilakukan semasa si wakif masih hidup, berarti tanah wakaf tersebut tidak ada masalah, karena si wakif tidak keberatan dengan adanya pembangunan sekolah tersebut”*

B. Dengan telah terbitnya Sertifikat Hak atas objek perkara maka persengketaan kepemilikan menjadi domain Peradilan Umum.

Bahwa titik singgung gugatan Penggugat pada hakekatnya bukan semata-mata persoalan wakaf yang dianggap tidak sah, akan tetapi pada pokoknya adalah permasalahan kepemilikan hak atas objek perkara yakni berupa tanah seluas 1.604 M2 dengan batas-batas sebagaimana disebutkan pada point 9 gugatan Penggugat yang tetap dianggap milik Penggugat yang menurutnya diperoleh dari hasil pembelian sebesar Rp. 300.000,00 oleh orang tuanya (Alm.Suminta) dari Alm. Ali bin Madani.

Bahwa dengan dasar Surat Pernyataan Wakaf tanpa tanggal bulan Juni 1976 dan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf tanggal 29 Mei 1990, Penggugat pernah mengajukan gugatan hukum melalui Pengadilan Negeri Pandeglang yang tercatat dalam register No. 13/Pdt.G/2017/PN. Pdg, dengan salah satu petitum permohonannya point 5 adalah berbunyi:

*“Menyatakan bahwa tanah yang dikuasai Tergugat I dan Tergugat II seluas 1520 M2 yang merupakan bagian dari blok Baleker No. perail 16.D.1 dst., adalah milik sah para ahli waris Suminta Bin Halimi / Penggugat;*

Bahwa putusan perkara tersebut, dengan pertimbangan hukumnya menganggap gugatan bukan kewenangan Pengadilan Negeri Pandeglang, akan tetapi yang menyangkut kebijakan terbitnya Akta Wakaf No. W3/6/D14/KD tahun 1990 tertanggal 29 Mei 1990 yang dianggap sebagai Produk Tata Usaha Negara (*Tergugat III*) adalah kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan khusus mengenai keabsahan Wakaf merupakan kewenangan Pengadilan Agama, sehingga pada putusannya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa ketika gugatan tersebut diajukan, belum terbit Sertifikat Hak Pakai No. 0004 atas nama Pemerintah Kabupaten Pandeglang, yang secara hukum merupakan alat bukti hak terkuat “Kepemilikan Hak” atas tanah,

sedangkan sumber kepemilikan Penggugat adalah Girik Buku C No. 691 Atas nama Ali bin Madani Persil No. 16 D1 yang merupakan salah satu dasar untuk membatalkan dokumen wakaf yang dianggap tidak benar keberadaannya.

Terhadapnya, mohon perhatian ketentuan Pasal 3 dan Pasal 32, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi:

*Pendaftaran tanah bertujuan:*

*a. untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan*

Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2):

*(1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.*

*(2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan maupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.*

Bahwa upaya Penggugat yang menguji keabsahan Wakaf terhadap tanah yang diperuntukan aktivitas Sekolah Dasar Negeri Sukamaju melalui Peradilan Agama semakin tidak relevan lagi ketika sudah terbit Sertifikat Hak Pakai No. 0004 atas nama Pemerintah Kabupaten Pandeglang.

Gugatan terkait wakaf di Pengadilan Agama tidak akan berpengaruh terhadap status objek perkara, apalagi hubungan hukum antara Penggugat dengan dokumen wakaf yang dipermasalahkan belum jelas. karena Wakaf terjadi ketika masih atas nama Alm. Ali bin Madani. Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka pengujian Gugatan Penggugat adalah menjadi kewenangan Peradilan Negeri.

C. Pengujian keabsahan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Dan Sertifikat Hak Pakai No. 0004 atas nama Pemerintah Kabupaten Pandeglang merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

1. Bahwa Penggugat dalam dalil-dalil POSITA No. 13 halaman 8 sampai dengan No. 18 halaman 10, telah secara tegas mempermasalahkan keabsahan terbitnya Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf No. W3/6/D14/1990, tertanggal 29 Mei 1990 yang menurutnya diterbitkan oleh Tergugat III dengan proses penerbitan secara tidak benar dan mengandung rekayasa dengan menyampaikan argumentasi adanya keganjilan - keganjilan sebagai berikut:

- Bagaimana mungkin KUA Kec. Labuan membuat Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf sementara Pewakaf (Alm. Ali bin Madani) tidak pernah menghadap atau menandatangani Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf tersebut di KUA Kec. Labuan;
- Tidak pernah ada pemeriksaan fisik atas objek sengketa, hal ini dapat dilihat dari batas-batas tanah dalam Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf tahun 1990, sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Tanah Milik H. Khaer;
  - Sebelah Selatan : Tanah Milik Suminta;
  - Sebelah Timur : Tanah Milik Suminta;
  - Sebelah Barat : Tanah Milik Suminta.

Batas-batas tanah tersebut adalah sama dengan batas-batas tanah dalam Surat Pernyataan Wakaf tanpa tanggal bulan Juni 1976, padahal Alm. Suminta baru membeli tanah sengketa pada 11 Desember 1977.

- Surat Pernyataan Wakaf tanpa tanggal bulan Juni 1976 tidak menjelaskan alas hak atas tanah sebagaimana lazimnya dalam melakukan suatu peralihan hak.
- Salah seorang Saksi (Alm. Emak) tidak merasa menandatangani sebagai Saksi dalam Surat Pernyataan Wakaf tanpa tanggal bulan Juni 1976 dan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf tanggal 29 Mei 1990 dan tidak pernah menghadap KUA Kec. Labuan untuk menandatangani Akta tersebut.
- Ada perbedaan tanda tangan Alm. Ali bin Madani, Alm. Iskok, dan cap stempel Desa Rancateureup pada kertas segel Surat Pernyataan Wakaf tanpa tanggal bulan Juni 1976 dengan kertas segel Surat Keterangan Jual Tanah tanggal 11 Desember 1997.
- Untuk lebih jelasnya pembuatan atau timbulnya Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf jelas tidak memenuhi prosedur secara formal atau materi sebagaimana dalam ketentuan perwakafan.

Kemudian dalam Posita No. 20 halaman 11, Penggugat secara tegas juga mempermasalahkan Penerbitan Sertipikat Hak Pakai No. 0004 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat (Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Kabupaten Pandeglang) yang menurut Penggugat diterbitkan tidak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah melanggar asas *Kontradiktur Delimitasi* dalam Pendaftaran tanah.

Atau, dengan penyebutan fakta - fakta tersebut oleh Penggugat, maka dapat ditafsirkan secara hukum Administrasi Negara bahwa terbitnya Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf No. W3/6/D14/K9/Tahun 1990, tertanggal 29 Mei 1990 dan Sertipikat Hak Pakai No. 0004, dikarenakan suatu sebab proses yang dianggap telah melanggar Asas - asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana diatur dalam UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme Jo. Undang – Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana diubah dalam UU No. 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

2. Bahwa berdasarkan pada alasan - alasan tersebut, Penggugat juga didalam Petitumnya No. 3 halaman 12 memohon agar Pengadilan Agama Pandeglang memberikan Putusan:

*3. Menyatakan membatalkan Wakaf tanpa tanggal bulan Juni 1976 dan membatalkan Wakaf tanggal 29 Mei 1990, serta menyatakan bahwa Surat Pernyataan Wakaf tanpa tanggal bulan Juni 1976 dan menyatakan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf No. W3/6/D14/KD/Tahun 1990 Tahun 1990 dan menyatakan Sertifikat Hak Pakai No. 04, SU No. 695/2020, NIB No. 01343 luas 1.604 M2 atas nama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Cq Pemerintah Republik Indonesia tidak mempunyai kekuatan hukum”*

3. Bahwa dari uraian di atas, jelas bahwa Penggugat keberatan atas terbitnya Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf No. W3/6/D14/K9/Tahun 1990, tertanggal 29 Mei 1990 yang dikeluarkan oleh Tergugat III (Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Agama Republik Indonesia Cq. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten Cq. Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang Cq. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Labuan (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Labuan) yang merupakan Produk Tata Usaha Negara dan legalitas hukumnya telah dikuatkan setidaknya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Jo. Pasal 1 angka 8 PP No. 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas PP No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, yang menyebutkan:

*“Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, selanjutnya disingkat PPAIW, adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat akta ikrar wakaf”.*

Dan Sertipikat Hak Pakai No. 0004 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat (Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan

Nasional Kantor Kabupaten Pandeglang) yang juga merupakan Produk Tata Usaha Negara.

4. Bahwa oleh karena secara nyata dalil - dalil Penggugat baik dalam Posita maupun dalam Petitum mempermasalahkan keabsahan sebuah Keputusan / Penetapan tertulis yang diterbitkan oleh seorang Pejabat Tata Usaha Negara (dalam hal ini Tergugat III dan Turut Tergugat) atas objek Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf No. W3/6/D14/K9/Tahun 1990, tertanggal 29 Mei 1990 dan Sertipikat Hak Pakai No. 0004 dengan alasan - alasan sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada Posita No. 13 halaman 7 sampai dengan No. 18 halaman 10 dan Posita No. 20 halaman 11, telah memenuhi kualifikasi sebagai sengketa Tata Usaha Negara, maka hal demikian patut diperhatikan ketentuan Pasal 1 angka 9 Jo. Pasal 1 angka 10 UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

*“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”*

Merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), sehingga tidak ada kewenangan hukum bagi Pengadilan Agama Pandeglang untuk memeriksa dan memutus perkara *A-quo*, sebagaimana ketentuan Pasal 25 ayat (5) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan:

*(5) Peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

5. Bahwa selain itu, sepanjang yang berkaitan dengan status keabsahan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf No. W3/6/D14/K9/Tahun 1990, tertanggal 29 Mei 1990 dan Sertipikat Hak Pakai No. 0004, maka untuk mengujinya, mohon dipahami ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2)



UU. No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :

- (1) *Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.*
- (2) *Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:*
  - a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
  - b. *Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;*
  - c. *Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut.*

6. Bahwa proses pemberian wakaf oleh Almarhum Ali kepada Tergugat I untuk keperluan pendidikan / sarana umum melalui Tergugat III yang meskipun prosesnya telah ada / telah dilakukan sebelum berlakunya UU. No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, akan tetapi keabsahannya telah diakomodir dengan ketentuan Peralihan dalam Pasal 69 ayat (1) UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang berbunyi:

*“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, wakaf yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum diundangkannya Undang-Undang ini, dinyatakan sah sebagai wakaf menurut Undang-Undang ini.”*

Bahwa berdasarkan alasan - alasan hukum sebagaimana tersebut, maka secara sah Pengadilan Agama Pandeglang tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a-quo*, oleh karenanya beralasan hukum

bagi majelis hakim perkara *a-quo* menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

D. Kepalsuan tanda tangan dan/atau surat haruslah melalui proses peradilan pidana

1. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dalam Posita poin 13 halaman 7 sampai dengan poin 18 halaman 10 Gugatan, Penggugat menduga penerbitan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf No. W3/6/D14/ 1990, tertanggal 29 Mei 1990 oleh TERGUGAT III dilakukan dengan proses tidak benar dan mengandung rekayasa dengan menyampaikan argumentasi pada pokoknya sebagai berikut:

- Bagaimana mungkin KUA Kecamatan Labuan membuat Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf sementara Pewakaf (Alm. Ali bin Madani) tidak pernah menghadap atau menandatangani Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf tersebut di KUA Kecamatan Labuan;
- Tidak pernah ada pemeriksaan fisik atas objek sengketa, hal ini dapat dilihat dari batas-batas tanah dalam Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf tahun 1990, sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Tanah Milik H. Khaer;
  - Sebelah Selatan : Tanah Milik Suminta;
  - Sebelah Timur : Tanah Milik Suminta;
  - Sebelah Barat : Tanah Milik Suminta.

Batas-batas tanah tersebut adalah sama dengan batas-batas tanah dalam Surat Pernyataan Wakaf tanpa tanggal bulan Juni 1976, padahal Alm. Suminta baru membeli tanah sengketa pada 11 Desember 1977.

- Surat Pernyataan Wakaf tanpa tanggal bulan Juni 1976 tidak menjelaskan alas hak atas tanah sebagaimana lazimnya dalam melakukan suatu peralihan hak.
- Salah seorang Saksi (Alm. Emak) tidak merasa menandatangani sebagai Saksi dalam Surat Pernyataan Wakaf tanpa tanggal bulan Juni 1976 dan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf tanggal 29 Mei 1990

dan tidak pernah menghadap KUA Kec. Labuan untuk menandatangani Akta tersebut.

- Ada perbedaan tanda tangan Alm. Ali bin Madani, Alm. Iskok, dan cap stempel Desa Rancateureup pada kertas segel Surat Pernyataan Wakaf tanpa tanggal bulan Juni 1976 dengan kertas segel Surat Keterangan Jual Tanah tanggal 11 Desember 1997.

2. Bahwa dugaan - dugaan tersebut untuk sampai pada pembuktian, maka mengharuskan bagi Penggugat untuk terlebih dahulu membuktikan adanya pemalsuan surat dan/atau tandatangan pada Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf No. W3/6/D14/ K9/Tahun 1990 tersebut melalui proses peradilan pidana untuk menentukan siapa pelaku dan penanggung jawab perbuatannya. Dengan demikian pengujiannya haruslah terlebih dahulu melaporkan dugaan pemalsuan tandatangan / surat sebagaimana ketentuan Pasal 264 KUHPidana tersebut kepada Kepolisian RI yang selanjutnya diuji kebenarannya melalui proses peradilan pidana.

Apalagi, Penggugat di dalam amar petitumnya No. 4 meminta agar Majelis Hakim menyatakan:

*“5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat atau siapapun yang dapat hak atau yang menguasai atas tanah tempat berdiri Sekolah Dasar Negeri Sukamaju 1 Labuan seluas ± 1604 M<sup>2</sup> untuk menyerahkan dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat”*

Terdapat relevansi yang kuat antara pembuktian adanya dugaan pemalsuan tandatangan dan/atau surat atau dugaan rekayasa - rekayasa lainnya dengan pengakuan kepemilikan objek sengketa oleh Penggugat, apalagi dihubungkan dengan adanya Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf No. W3/6/D14/ K9/Tahun 1990, tertanggal 29 Mei 1990, yang bersifat otentik dan belum terbantahkan, sehingga untuk membuktikan sebaliknya mengharuskan bagi majelis hakim untuk mengetahui, melihat dan meyakinkannya secara sah adanya pemalsuan tanda tangan dan/atau surat dari dokumen yang otentik pula serta tidak dapat dibantah lagi kebenarannya. Dan bukti otentik tersebut diantaranya hanya dapat dibuktikan melalui proses peradilan pidana.

Sehingga, keharusan proses pengujian secara pidana terhadap dugaan - dugaan adanya pemalsuan tandatangan dan/atau surat pada Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf No. W3/6/D14/K9/Tahun 1990, tertanggal 29 Mei 1990. Sebagaimana yang didalilkan oleh PENGGUGAT tersebut, sementara PENGGUGAT belum mampu membuktikannya maka menjadikan Gugatan *A-quo* semakin summir dan tidak jelas (*obscur*).

3. Bahwa dalam Penjelasan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, pada Bagian I: Umum menyebutkan:

*“..... peradilan umum secara konstitusional merupakan salah satu badan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang mempunyai kewenangan dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata dan pidana”*

Kemudian Pasal 25 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan:

*“Peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

4. Bahwa M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul: *“Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan”*, hal. 433, menyatakan:

*“Lingkup yang menyangkut eksepsi kompetensi absolute adalah berkaitan langsung dengan pembagian lingkungan peradilan dan peradilan khusus.”*

Selanjutnya, M. Yahya Harahap juga menyatakan, Hakim secara *ex-officio* wajib menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara yang diperiksanya:

- a. Apabila perkara yang diajukan, secara absolut berada di luar yuridiksinya, atau termasuk dalam kewenangan lingkungan peradilan lain:
- b. Kewajiban itu mesti dilakukan secara *ex-officio*, meskipun tergugat tidak mengajukan eksepsi tentang itu.

5. Bahwa dengan tidak adanya pembuktian mengenai dugaan adanya pemalsuan tanda tangan dan/atau surat pada Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf No. W3/6/D14/K9/Tahun 1990, tertanggal 29 Mei 1990 dan Surat

Pernyataan Wakaf tanpa tanggal bulan Juni 1976 yang dilakukan secara komprehensif dan terbukti melalui peradilan pidana maka apabila perkara *A-quo* dilanjutkan sampai memasuki materi perkara, Putusan Pengadilan Agama Pandeglang berpotensi mengandung kekeliruan / cacat hukum atau setidak-tidaknya dapat dikualifikasi belum memenuhi persyaratan untuk diajukan gugatan (*premature*);

6. Bahwa karenanya, berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Pandeglang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *A-quo* karena untuk menguji dalil-dalil yang diuraikan Penggugat merupakan kewenangan Peradilan Pidana, hal ini sebagaimana kaidah hukum dalam Putusan Putusan Mahkamah Agung RI No. 75 K/Ag/2019, tertanggal 12 Februari 2019, sebagai berikut:

*“Bahwa tentang ada tidaknya pemalsuan tanda tangan merupakan kewenangan instansi lain atau ada putusan bahwa tanda tangan itu palsu, ternyata hal ini tidak ada, hanya berupa kesimpulan hakim Pengadilan Agama yang bukan merupakan kewenangannya”*

Berdasarkan uraian tersebut diatas, terbukti bahwa Pengadilan Agama Pandeglang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo*, oleh karenanya, secara hukum gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

- II. Gugatan Nebis in idem karena status objek perkara sudah pernah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Pandeglang.

1. Bahwa Penggugat di dalam perkara *A-quo* telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dengan objek perkara berkaitan dengan wakaf yang dilakukan oleh alm. Ali bin Madani pada bulan Juni tahun 1976 sebagaimana Surat Pernyataan Wakaf tanpa tanggal bulan Juni tahun 1976 Jo. Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf No. W3/6/D14/K9/Tahun 1990, tertanggal 29 Mei 1990;
2. Bahwa terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:
  - Bahwa telah terjadi Gugatan antara Alm. Emak (Ahli Waris alm. Ali bin Madani) selaku Penggugat dan Alm Suminta (orang tua Penggugat) selaku Tergugat sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang

No. 10/Pdt.G/2006/PN.Pdg tertanggal 9 November 2006 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 53/PDT/2007/PT.BTN tertanggal 10 September 2007.

- Bahwa pihak-pihak dalam Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang No. 10/Pdt.G/2006/PN.Pdg tertanggal 9 November 2006 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 53/PDT/2007/PT.BTN tertanggal 10 September 2007, diantaranya sebagai berikut:

- a. Emak Hambali bin Ali (Penggugat / Pembanding)
- b. Suminta (Tergugat / Terbanding)
- c. Kepala Kantor BPN Kabupaten Pandeglang (Turut Tergugat V / Turut Terbanding V)
- d. Kepala Desa Sukamaju (Turut Tergugat VII / Turut Terbanding VII)

- Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang No. 10/Pdt.G/2006/PN.Pdg tertanggal 9 November 2006 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 53/PDT/2007/PT.BTN tertanggal 10 September 2007 tidak terdapat upaya hukum yang dilakukan oleh Para Pihak. Karenanya Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).

- Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang No. 10/Pdt.G/2006/PN.Pdg tertanggal 9 November 2006 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 53/PDT/2007/PT.BTN tertanggal 10 September 2007, terdapat fakta hukum bahwa objek perkara adalah bidang tanah Blok Binglu Persil 15 terletak di Desa Sukamaju Kec. Labuan, Kab. Pandeglang serta tanah darat Blok Baleker Persil 16 terletak di Desa Sukamaju, Kec. Labuan, kab. Pandeglang dan pada tahun 1976, sebagian dari tanah Blok Baleker Persil No. 16 tersebut telah diwakafkan oleh Ali bin Madani untuk SD Rancateureup II (sekarang SDN Sukamaju 1) seluas +- 1800M<sup>2</sup> dan untuk pembangunan Masjid Rancateureup seluas +- 300M<sup>2</sup>.

3. Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2012 menentukan:

*“Menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUH.Perdata Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai Nebis in idem meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan:*

- *Pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak;*
- *Status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu.”*

4. Bahwa dengan memperhatikan serta mencermati fakta-fakta hukum dan ketentuan hukum tersebut, maka terbukti Gugatan Penggugat dalam perkara *A-quo* ‘*Nebis in idem*’ dengan Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang No. 10/Pdt.G/2006/PN.Pdg tertanggal 9 November 2006 *Jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 53/PDT/2007/PT.BTN tertanggal 10 September 2007, dikarenakan:

- Terdapat Pihak yang sama: yakni Penggugat selaku Ahli Waris Alm. Suminta, Tergugat II (Kepala Desa Sukamaju) dan Kepala Kantor BPN Kabupaten Pandeglang.
- Objek perkara yang sama: Bidang tanah Blok Binglu Persil 15 terletak di Desa Sukamaju, Kec. Labuan, Kab. Pandeglang serta Bidang tanah darat Blok Baleker Persil 16 terletak di Desa Sukamaju, Kec. Labuan, Kab. Pandeglang.
- Status Objek perkara *A-quo* telah ditentukan dalam Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang No. 10/Pdt.G/2006/PN.Pdg tertanggal 9 November 2006 *Jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 53/PDT/2007/PT.BTN tertanggal 10 September 2007, yakni: bahwa pada tahun 1976, sebagian dari tanah darat Blok Baleker Persil No. 16 Desa Sukamaju, Kec. Labuan, Kab. Pandeglang telah diwakafkan oleh Ali bin Madani untuk SD Rancateureup II (sekarang SDN Sukamaju 1) seluas +- 1800M<sup>2</sup>.

5. Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI No. 647/K/sip/1973 menyatakan:

*”Ada atau tidaknya asas ne bis in idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa objek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap”.*

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terbukti Gugatan Penggugat telah *Nebis in idem*, karenanya, sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandeglang menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

III. Gugatan penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena tidak mengikutsertakan ahli waris alm. Ali bin Madani, Bank Karya Pembangunan Perwakilan Labuan dan nazhir harta wakaf sebagai pihak.

1. Bahwa dalam Posita Poin 2 halaman 2 sampai 4 Gugatan, telah mendalilkan Alm. Suminta membeli 2 (dua) bidang tanah dari Almarhum Ali Bin Madani pada 11 Desember 1977 dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu Rupiah), masing-masing sebagai berikut:

a. *Blok Baleker Persil 16 D.1 seluas 0,750 ha (7.500m<sup>2</sup>) dengan batas – batas:*

- *Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Keperluan Impres, yang sebenarnya berbatasan dengan jalan raya provinsi;*
- *Sebelah Timur berbatasan dengan Jasmara;*
- *Sebelah Elor / Utara berbatasan dengan Raih;*
- *Sebelah Kidul / Selatan berbatasan dengan Adul;*

b. *Blok Binglu Persil 15 D.1 seluas 0,70 ha (700 m<sup>2</sup>) dengan batas – batas:*

- *Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah H. Jariyah;*
- *Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Provinsi;*
- *Sebelah Elor / Utara berbatasan dengan Hj. Siti;*
- *Sebelah Kidul / Selatan berbatasan dengan Adul.”*

Kemudian Penggugat juga mendalilkan:

*“Bahwa sekitar sebulan sebelum terjadi jual beli pada tanggal 11 Desember 1997, datang almarhum ALI bin MADANI menemui almarhum Suminta di kediamannya yang kebetulan juga menempati tanah tersebut seluas ± 500 M<sup>2</sup> menjelaskan kepada almarhum Suminta bahwa tanah tersebut telah disita oleh Bank Karya Pembangunan perwakilan Labuan karena keluarga*



*almarhum Ali bin Madani tidak bisa membayar pinjaman di Bank tersebut....”*

2. Bahwa selain itu, dalam Posita No. 10 dan 11 halaman 7 Gugatan, terdapat fakta adanya Wakaf yang dilakukan oleh Alm. ALI bin Madani sebagaimana Surat Pernyataan Wakaf tanpa tanggal bulan Juni Tahun 1976 Jo. Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf No. W3/6/D14/ K9/Tahun 1990 tertanggal 11 Desember 1990, yang menurut Penggugat adalah hasil rekayasa;
3. Bahwa selanjutnya dalam Petitum No. 3 Penggugat meminta:  
*“Menyatakan membatalkan Wakaf tanpa tanggal bulan Juni 1976 dan membatalkan Wakaf tanggal 29 Mei 1990, serta menyatakan bahwa Surat Pernyataan Wakaf tanpa tanggal bulan Juni 1976 dan menyatakan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf No. W3/6/D14/KD/Tahun 1990 Tahun 1990 dan menyatakan Sertifikat Hak Pakai No. 04, SU No. 695/2020, NIB No. 01343 luas 1.604 M2 atas nama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Cq Pemerintah Republik Indonesia tidak mempunyai kekuatan hukum”*
4. Bahwa dari dalil-dalil Penggugat, setidaknya terdapat 2 (dua) peristiwa hukum yang berhubungan dengan tanah sengketa tersebut, yakni:
  - a. Adanya jual beli antara Almarhum Ali dengan Almarhum Suminta pada tahun yang didasari oleh Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 11 Desember 1977;
  - b. Adanya perbuatan hukum WAKAF yang dilakukan oleh Almarhum Ali pada tahun 1976, berdasarkan Akta Pengganti Akta Wakaf No. W3/6/D14/ KD/Tahun 1990 tertanggal 11 Desember 1990.

Yang kedua-duanya (point a dan b) seakan-akan terdapat perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh Alm. Ali yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat dan Tergugat juga hubungannya kepada objek sengketa, sehingga secara keperdataan Alm. Ali atau para ahli warisnya yang masih hidup haruslah ditarik dan ditempatkan sebagai pihak untuk meng-klarifikasi atau setidaknya dimintakan

pertanggung jawabannya terhadap 2 (dua) perbuatan hukum yang terjadi terhadap objek sengketa. Dan penarikan sebagai pihak dari Almarhum Ali atau ahli warisnya yang masih hidup mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikan yang timbul bagi Penggugat maupun asal-usul objek sengketa, serta dasar hukum Almarhum Ali yang telah mewakafkan objek sengketa kepada Tergugat III yang selanjutnya dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Pandeglang;

5. Bahwa dalam perkara Pembatalan Wakaf, maka patut diperhatikan ketentuan Pasal 6 UU No. 41 tahun 2006 tentang Wakaf, sebagai berikut:

*“Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut:*

- a. *Wakif;*
- b. *Nazhir;*
- c. *Harta Benda Wakaf;*
- d. *Ikrar Wakaf;*
- e. *peruntukan harta benda wakaf;*
- f. *jangka waktu wakaf.*

Sehingga berdasarkan Pasal 6 UU Wakaf, yang menjadi Subyek Hukum dalam Wakaf adalah Wakif dan Nazir;

6. Bahwa terdapat beberapa Pihak yang senyatanya terlibat atau terkait dengan Gugatan Penggugat namun tidak ikut ditarik sebagai Pihak dalam perkara *A-quo*, yakni Alm. Ali bin Madani (Ahli Warisnya) selaku Wakif, Bank Karya Pembangunan perwakilan Labuan, dan Nazhir Harta Wakaf. Oleh karenanya, pihak-pihak tersebut seharusnya disertakan dalam Gugatan Pembatalan Wakaf *A-quo*, hal ini sebagaimana kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 365 K/Pdt/1984 tertanggal 31 Agustus 1985, yang menyatakan:

*“Gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat”.*

7. Bahwa dengan tidak diikutsertakannya Alm. Ali bin Madani (Ahli Warisnya) selaku Wakif, Bank Karya Pembangunan perwakilan Labuan, dan Nazhir Harta Wakaf sebagai Pihak dalam perkara *A-quo* padahal secara nyata memiliki keterlibatan atau keterkaitan dengan

Gugatan Penggugat, mengakibatkan Gugatan Penggugat menjadi kurang pihak (*plurium litis consortium*), karenanya Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), hal ini sesuai dengan kaidah hukum dalam:

- Putusan Mahkamah Agung RI. No. 332 PK/Pdt/2013, sebagai berikut:

*“Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, karena Penggugat mendalilkan memperoleh tanah objek sengketa berdasarkan pembelian dari H. Djasman dan Tergugat dalam jawabannya juga memperoleh tanah objek sengketa dari H. Djasman, maka H. Djasman atau ahli warisnya harus ikut digugat, dengan demikian pertimbangan Judex Juris dan Judex Facti sudah tepat dan benar”*

- Putusan Mahkamah Agung No. 1125 K/Pdt/1984, yang menyatakan *“judex facti salah menerapkan tata tertib beracara. Semestinya pihak ketiga yang bernama OJI sebagai sumber perolehan hak TERGUGAT I, yang kemudian dipindahkan Tergugat I ke Tergugat II, harus ikut digugat sebagai Tergugat. Alasannya dalam kasus ini OJI mempuyunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal usul tanah”* (Vide. Hukum Acara Perdata, Yahya Harahap, Sinar Grafika hal. 117 – 118)

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 602 K/Sip/1975 tertanggal 25 Mei 1977, sebagai berikut:

*“Gugatan tersebut “telah kekurangan subjek” oleh karenanya telah pantas gugatan Penggugat tersebut ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima”.*

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka terbukti gugatan *a-quo* kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena tidak mengikutsertakan alm. Ali bin Madani (ahli warisnya), Bank Karya Pembangunan Perwakilan Labuan, dan nazhir harta wakaf sebagai pihak berperkara, sehingga adalah berdasarkan hukum apabila majelis hakim Pengadilan Agama

Pandeglang menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijkee verklaard*).

#### IV. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*)

A. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) karena tidak menguraikan unsur/syarat wakaf yang tidak terpenuhi atau dilanggar.

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan pembatalan wakaf ke Pengadilan Agama Pandeglang didasarkan hal-hal sebagaimana Posita poin 13 halaman 7 sampai dengan poin 18 halaman 10 Gugatan, sebagai berikut:

- Bagaimana mungkin KUA Kec. Labuan membuat Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf sementara Pewakaf (Alm. Ali bin Madani) tidak pernah menghadap atau menandatangani Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf tersebut di KUA Kec. Labuan;
- Tidak pernah ada pemeriksaan fisik atas objek sengketa, hal ini dapat dilihat dari batas-batas tanah dalam Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf tahun 1990, sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Tanah Milik H. Khaer;
  - Sebelah Selatan : Tanah Milik Suminta;
  - Sebelah Timur : Tanah Milik Suminta;
  - Sebelah Barat : Tanah Milik Suminta.

Batas-batas tanah tersebut adalah sama dengan batas-batas tanah dalam Surat Pernyataan Wakaf tanpa tanggal bulan Juni 1976, padahal Alm. Suminta baru membeli tanah sengketa pada 11 Desember 1977.

- Surat Pernyataan Wakaf tanpa tanggal bulan Juni 1976 tidak menjelaskan alas hak atas tanah sebagaimana lazimnya dalam melakukan suatu peralihan hak.
- Salah seorang Saksi (Alm. Emak) tidak merasa menandatangani sebagai Saksi dalam Surat Pernyataan Wakaf tanpa tanggal bulan Juni 1976 dan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf tanggal 29 Mei 1990 dan tidak pernah menghadap KUA Kec. Labuan untuk menandatangani Akta tersebut.
- Ada perbedaan tanda tangan Alm. Ali bin Madani, Alm. Iskok, dan cap stempel Desa Rancateureup pada kertas segel Surat Pernyataan Wakaf

tanpa tanggal bulan Juni 1976 dengan kertas segel Surat Keterangan Jual Tanah tanggal 11 Desember 1997.

2. Bahwa didasarkan alasan-alasan tersebut, PENGGUGAT dalam Petitum No. 2 dan 3 kemudian meminta:

*“2. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;*

*3. Menyatakan membatalkan Wakaf tanpa tanggal bulan Juni 1976 dan membatalkan Wakaf tanggal 29 Mei 1990, serta menyatakan bahwa Surat Pernyataan Wakaf tanpa tanggal bulan Juni 1976 dan menyatakan Akta Pengganti Akta Ikar Wakaf No. W3/6/D14/KD/Tahun 1990 Tahun 1990 dan menyatakan Sertipikat Hak Pakai No. 04, SU No. 695/2020, NIB No. 01343 luas 1.604 M2 atas nama Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Cq Pemerintah Republik Indonesia tidak mempunyai kekuatan hukum”*

3. Bahwa dalil Penggugat tersebut adalah tidak jelas dan kabur (obscuur libel), dikarenakan:

- Bahwa berdasarkan Pasal 6 UU No. 41 tahun 2006 tentang Wakaf, disebutkan unsur atau syarat sahnya Wakaf sebagai berikut:

*“Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut:*

*a. Wakif;*

*b. Nazhir;*

*c. Harta Benda Wakaf;*

*d. Ikrar Wakaf;*

*e. peruntukan harta benda wakaf;*

*f. jangka waktu wakaf.*

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya bukan mempermasalahkan tentang unsur-unsur/syarat-syarat wakaf yang tidak terpenuhi atau dilanggar menurut Undang-undang, akan tetapi Penggugat malah mempermasalahkan tentang kepemilikan objek sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II, serta adanya dugaan pemalsuan atau rekayasa surat dan/atau tanda tangan pada Surat Pernyataan Wakaf tanpa tanggal bulan Juni Tahun 1976 dan Akta Pengganti Akta Ikrar

Wakaf No. W3/6/D14/K9 tertanggal 29 Mei 1990 yang pembuktiannya merupakan kewenangan dari Peradilan Pidana.

- Bahwa meskipun Penggugat dalam Positanya tidak ada menguraikan tentang unsur-unsur/syarat-syarat Wakaf yang tidak terpenuhi atau dilanggar oleh Para Tergugat khususnya Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat tetap meminta agar Majelis Hakim membatalkan Wakaf tanpa tanggal bulan Juni 1976 dan Wakaf tanggal 29 Mei 1990, serta menyatakan bahwa Surat Pernyataan Wakaf tanpa tanggal bulan Juni 1976 dan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf No. W3/6/D14/KD Tahun 1990.
- Bahwa dengan tidak diuraikannya unsur-unsur/syarat-syarat wakaf yang tidak terpenuhi atau dilanggar oleh Para Tergugat khususnya Tergugat I dan Tergugat II padahal gugatan Penggugat merupakan gugatan pembatalan wakaf, maka gugatan Penggugat terbukti tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), oleh karenanya sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini sebagaimana kaidah hukum dalam:

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 75 K/Ag/2019, tertanggal 12 Februari 2019, sebagai berikut:

*“Bahwa gugatan Penggugat perkara a quo dalam positanya bukan menguraikan fakta pembatalan wakaf/wakaf tidak sah, dan tidak ada mempermasalahkan rukun dan syarat wakaf, tetapi semata-mata karena sengketa penguasaan atas tanah wakaf tersebut, sehingga tidak relevan antara posita, petitum gugatan dengan amar putusan;*

*Bahwa tentang ada tidaknya pemalsuan tanda tangan merupakan kewenangan instansi lain atau ada putusan bahwa tanda tangan itu palsu, ternyata hal ini tidak ada, hanya berupa kesimpulan hakim Pengadilan Agama yang bukan merupakan kewenangannya; Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat hanya menguraikan tentang kepemilikan, dan tidak menguraikan tentang rukun dan*

*syarat wakaf yang tidak terpenuhi, maka gugatan Penggugat dinilai kabur, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima”*

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 174 K/Ag/2017, tertanggal 10 April 2017, sebagai berikut:

*“Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas apakah gugatan wakaf atau gugatan waris. Dalam hal gugatan wakaf tidak terpenuhi unsur-unsurnya. Demikian pula dalam hal gugatan waris juga kurang tepat karena suatu sengketa waris harus memiliki tiga unsur yang mesti terpenuhi secara kumulatif, yaitu adanya pewaris, ahli waris dan harta warisan. Apabila salah satu dari unsur tersebut tidak terpenuhi, maka seluruh gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankeljik verklaard);*

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, terbukti gugatan penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) karena tidak menguraikan unsur/syarat wakaf yang tidak terpenuhi atau dilanggar, oleh karenanya memperhatikan kaidah-kaidah hukum putusan mahkamah agung tersebut diatas, sudah sepatutnya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)

B. Gugatan patut ditolak karena petitum menunjukkan kesalahan subjek kepemilikan pada sertifikat hak.

1. Bahwa baik pada bagian Posita maupun Petitum (khususnya point 3, 4 dan &) gugatan Penggugat telah memohon Majelis Hakim, dengan redaksi sebagai berikut:

- *Menyatakan membatalkan wakaf tanpa tanggall bulan Juni 1976 dan membatalkan wakaf tanggal 29 Mei 1990, serta menyatakan bahwa surat Pernyataan Wakaf tanpa tanggal bulan Juni 1976 dan menyatakan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf No. W3/6/D14/KD Tahun 1990 dan menyatakan Sertifikat Hak Pakai No. 04 atas nama Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Cq. Pemerintah Republik Indonesia tidak mempunyai kekuatan hukum*
- *Menyatakan menyatakan Sertifikat Hak Pakai No. 04 atas nama Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Cq. Pemerintah Republik*

*Indonesia yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kantor Kabupaten Pandeglang, tidak mempunyai kekuatan hukum.*

- *Mengabulkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) perkara aquo terhadap objek perkara ini yang berdasarkan dari Girik C No. 691, Persil D.1 Seluas 0, 750 HA (7.500 M2) atas nama ALI bin MADANI yang dirubah secara tidak sah dan melawan hukum menjadi sertifikat Hak Pakai No. 04, SU No. 695/2020, NIB No. 01343, Luas 1.604 M2 atas nama Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan Cq. Pemerintah Republik Indonesia.*
2. Bahwa perlu ditegaskan objek perkara adalah aset milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang bukan aset milik Pemerintah Pusat (Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan Cq. Pemerintah Republik Indonesia) sebagaimana dalil-dalil Penggugat diatas. Dan resmi tercatat sebagai aset milik Pemerintah Kabupaten Pandeglang pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Pandeglang.
  3. Bahwa apabila Penggugat memahami rezim hukum pembagian kewenangan pendidikan antara Pemerintah Daerah Provinsi / Kabupaten / Kota dengan Pemerintah Pusat sebagaimana Pasal 12 UU. No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan UU. No. 1 Tahun 2024 tentang Undang-Undang Perbendaharaan Negara atau peraturan hukum terkait lainnya, maka seharusnya Penggugat sudah faham/hafal bahwa kewenangan pengelolaan di level Sekolah Dasar Negeri (SDN) saat ini adalah berada pada Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota sehingga secara hukum adalah tidak mungkin ada aset tanah Sekolah Dasar Negeri (SDN) yang pada Sertifikat Hak-nya atas nama Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan Cq. Pemerintah Republik Indonesia). Dan Pencatuman permohonan yang keliru pada bagian Petitum adalah fatal dan tidak dapat dikoreksi oleh pertimbangan hukum peradilan, karena petitum gugatan adalah tujuan utama dari sebuah gugatan hukum, sehingga tidak memiliki nilai korektif oleh pihak lain selain telah dianggap benar oleh Penggugat sendiri.



4. Bahwa dikarenakan Petitum menunjukkan kesalahan subjek kepemilikan pada Sertipikat Hak Pakai No. 0004, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkee Verklaard*).

Bahwa berdasarkan dalil - dalil hukum Tergugat I dan Tergugat II pada bagian eksepsi tersebut diatas adalah cukup beralasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandeglang untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkee Verklaard*).

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak serta menyangkal secara tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatan-nya, kecuali yang secara tegas dan nyata Tergugat I dan Tergugat II akui kebenarannya;
2. Bahwa untuk menghindari pengulangan - pengulangan yang tidak perlu dari uraian - uraian yang telah dikemukakan di dalam bagian eksepsi, maka secara mutatis mutandis mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan di dalam bagian Jawaban ini, dan dianggap saling menjelaskan dan melengkapi;
3. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II, *mensommir* Penggugat untuk membuktikan secara hukum adanya hubungan hukum suami istri antara Almarhum Suminta dengan Penggugat Nendah, serta anak-anaknya sebanyak 12 (dua belas) orang anak yakni : Entong Yaya, Ene Sumiyati, Embay, Embay, Ending Saprudin, Safei, Aji, Abdulloh, Zaenudin, Ma'ruf, Eneng Sobriyah, Iyoh, dan Epul, yang keseluruhannya telah memposisikan diri sebagai Para Penggugat serta terdapat hubungan hukum dengan objek sengketa, mengingat uraian-uraian yang terdapat pada gugatan tidak rinci dan tidak cukup membuktikan adanya hubungan hukum diantara Para Penggugat.
4. Bahwa adalah tidak benar dan mengada-ada dalil PENGGUGAT pada Posita No. 1 halaman 2 sampai No. 9 halaman 7 yang pada intinya menyatakan:  
*“Bahwa Penggugat adalah ahli waris dari suami istri almarhum Suminta dan Nendah yang telah meninggal dunia. Kedua orang tua PENGGUGAT meninggalkan harta warisan berupa 2 (dua) bidang tanah darat Girik C No. 691 atas nama Ali bin Madani, masing-masing:*

*Blok Baleker Persil 16 D. 1 seluas 7.500 M<sup>2</sup>, dengan batas-batas:*

- *Sebelah Utara berbatasan dengan Raih;*
- *Sebelah Selatan berbatasan dengan Adul;*
- *Sebelah Timur berbatasan dengan Jasmara;*
- *Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Keperluan Impres/Jalan Raya Provinsi.*

*Blok Binglu Persil 15 D.1 seluas 700 M<sup>2</sup>, dengan batas-batas:*

- *Sebelah Utara berbatasan dengan Hj. Siti;*
- *Sebelah Selatan berbatasan dengan Adul;*
- *Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Provinsi;*
- *Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah H. Jar'iah.*

*Bahwa tanah tersebut dibeli oleh orang tua Penggugat dari Alm. Ali bin Madani pada tanggal 11 Desember 1997 dengan harga Rp 300.000 (tiga ratus ribu Rupiah) agar Alm. Ali bin Madani dapat melunasi hutangnya di Bank Karya Pembangunan perwakilan Labuan dengan meminta bantuan Kepala Desa dan Sekretaris Desa Rancateurup (sekarang Desa Sukamaju) Alm. Iskok dan Alm H. M. Salim untuk menuliskan Surat Keterangan Jual Tanah tersebut dengan disaksikan oleh E. Buchori dan A. Minggu.*

*Bahwa pada saat jual beli, baik Penjual (Alm. Ali bin Madani) dan Pihak Desa (Alm. Iskok dan Alm. H. M. Salim) memberitahu Pembeli (Alm. Suminta) bahwa Pihak Desa meminjam tanah dari Alm. Ali bin Madani seluas 360 M<sup>2</sup> untuk membangun SD Impres dan Kantor Desa. Tanah yang dipinjam untuk membangun SD Impres nantinya akan dibayar oleh pihak sekolah, sedangkan tanah yang digunakan untuk Kantor Desa tetap dipinjam sambil mencari lokasi yang baru. Alm. Suminta tidak keberatan karena digunakan untuk sekolah apalagi nantinya akan dibayar.*

*Bahwa sekitar tahun 1977/1978, Kepala Desa (Alm. Iskok) meminta tambahan tanah seluas 400 M<sup>2</sup> untuk menambah bangunan sekolah dan rumah guru. Orang tua Penggugat tidak keberatan dengan syarat tanah tersebut nantinya harus dibayar.*

*Bahwa pada tahun 2006, TERGUGAT I ingin merehapi gedung SD Impres yang dipinjam dari Alm. Suminta pada tahun 1977/1978, namun dicegah oleh Alm. Suminta dan Penggugat karena pihak sekolah belum membayar tanah tersebut.*

*Bahwa hingga saat ini, pihak sekolah telah menguasai tanah Penggugat seluas ± 1520 M<sup>2</sup> tanpa melakukan pembayaran.”*

Dikarenakan:

- 1) Bahwa dalil-dalil yang diuraikan oleh Penggugat tersebut adalah dalil yang imajinatif dan mengada-ada dan hanya pernyataan sepihak dari Penggugat, oleh karenanya pernyataan sepihak tersebut haruslah dikesampingkan, terlebih lagi Penggugat tidak melibatkan ahli waris Alm. Ali bin Madani maupun Bank Karya Pembangunan Perwakilan Labuan sebagai Pihak dalam perkara *A-quo*;
- 2) Bahwa perlu ditegaskan, bahwa Tergugat I selaku badan pemerintahan yang mewakili kepentingan masyarakat Pandeglang telah mengelola / memanfaatkan persil tanah yang bersumber dari wakaf Almarhum Ali, seluas 1.800 M<sup>2</sup> (seribu delapan ratus meter persegi) sejak tahun 1976 sebagaimana Surat Pernyataan Wakaf Alm. Ali pada bulan Juni tahun 1976, dan kemudian sejak tahun 1976 telah didirikan sarana pendidikan dengan semula bernama SDN Rancateurep II kemudian berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 481.3/776-P/1998, tertanggal 23 Juli 1998, sejak tanggal 1 Agustus 1998 SDN Rancateurep II mengalami perubahan nama menjadi Sekolah Dasar Negeri Sukamaju I, untuk selanjutnya disebut SDN Sukamaju I;
- 3) Bahwa keberadaan bangunan SDN Sukamaju I di atas tanah wakaf sesungguhnya telah secara tegas diakui oleh TERGUGAT sebagaimana dalilnya yang menyatakan:  
*“bahwa pada saat jual beli tersebut pihak penjual almarhum Ali, menyatakan bahwa diatas tanah blok Baleker tersebut ada bangunan Sekolah Dasar Impres 3 (tiga) kelas ditambah 1 (satu) ruang guru dengan*

*luas tanah 360 M2 yang nantinya akan dibayar tanahnya oleh pihak sekolah (Tergugat I).*

- 4) Bahwa adapun dalil-dalil yang berkaitan dengan seakan-akan pengakuan Tergugat yang menyangkut “luas tanah 360 M2 (tiga ratus enam puluh meter persegi)” dan katanya “akan dibayar oleh pihak sekolah” adalah dalil-dalil imajinasi, keliru dan sangat mengada-ada oleh karena fakta hukum yang sesungguhnya adalah luas tanah yang diwakafkan oleh Almarhum Ali, saat ini dalam penguasaan Tergugat I dan di atasnya berdiri SDN Sukamaju I dan dibangun dengan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Pandeglang adalah seluruhnya seluas 1.800 M2 (seribu delapan ratus meter persegi) sebagaimana akta ikrar wakaf yang ada.

Dan Tergugat I secara tegas menyatakan, bahwa tidak pernah menjanjikan kepada siapapun termasuk kepada Penggugat akan melakukan pembayaran terhadap persil tanah yang di atasnya telah dibangun SDN Sukamaju I (dahulu SDN Rancateureup II) dikarenakan Tergugat I adalah pemilik / penerima dan pengelola yang sah terhadap tanah wakaf tersebut. Apalagi pengakuan-pengakuan sepihak Penggugat yang tidak jelas sumbernya dan tidak berdasarkan bukti yang otentik.

- 5) Bahwa adapun Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf No. W3/6/D14/K9/Tahun 1990, tertanggal 29 Mei 1990 yang diterbitkan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yang menjadi dasar kepemilikan Tergugat I merupakan dokumen sah / otentik yang keberadaannya semula berdasarkan Peraturan Menteri Agama No.1 Tahun 1978 Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik, yang kemudian saat ini diperkuat dengan berlakunya UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, dan proses hukum keabsahannya telah diakomodir dengan ketentuan Peralihan, Pasal 69 ayat (1) yang berbunyi:

*(1) Dengan berlakunya Undang-Undang ini, wakaf yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum diundangkannya Undang-Undang ini, dinyatakan sah sebagai wakaf menurut Undang-Undang ini.*

Apalagi perbuatan hukum wakaf yang dilakukan oleh Almarhum Ali lebih dahulu terjadi pada tahun 1976 dibandingkan dengan pengakuan PENGGUGAT yang didasarkan pada Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 11 Desember 1977. Dan dengan fakta-fakta tersebut jika-pun benar terjadi jual beli antara Almarhum Ali dengan Almarhum Suminta maka jual beli persil tanah yang di atasnya terdapat persil tanah yang telah dialihkan haknya kepada pihak lain (dalam hal ini diwakafkan) maka jual beli tersebut berpotensi batal demi hukum / cacat hukum. Apalagi seharusnya Almarhum Suminta / Penggugat yang telah mengetahui adanya bangunan SDN Sukamaju I (dahulu SDN Rancateureup) yang bermaksud membeli tanah tersebut haruslah terlebih dahulu mempertanyakan legalitas kepemilikan berikut bangunan di atasnya, sehingga patut dikualifikasi Almarhum Suminta / Penggugat sebagai pembeli yang beritikad buruk dan karenanya tidak patut untuk dilindungi secara hukum.

Dan legalitas Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf No. W3/6/D14/K9/Tahun 1990, tertanggal 29 Mei 1990, juga telah dikuatkan dengan Surat Keterangan Kepala Desa Sukamaju tertanggal 15 Februari 1993 yang pokoknya menerangkan bahwa:

*“Berdasarkan data yang ada pada desa Kami, bahwa tanah di Blok Baleker Persil Nomor 16-D.1 sejak tahun 1976 dipergunakan oleh SD Rancaterep II, tanah tersebut berasal dari “tanah wakaf”.*

Dan secara legalitas hukum Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 11 Desember 1977 patutlah diragukan keabsahannya, mengingat Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 11 Desember 1977 tersebut:

- Hanya sebagai pernyataan sepihak dari Almarhum Ali dan tidak menunjukkan kesepakatan / persetujuan adanya jual beli dari kedua belah pihak yakni Almarhum Ali dengan Almarhum Suminta dengan sama-sama membubuhkan tandatangan serta dihadapan saksi-saksi, apalagi jual beli persil tanah tersebut tidak mengandung petunjuk adanya persetujuan dari istri Almarhum Ali yang bernama Siti Hajar, sehingga semakin

membuktikan ketidakabsahan Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 11 Desember 1977.

- Jika benar, didalamnya terdapat persil tanah yang telah diwakafkan terlebih dahulu tahun 1975 oleh Almarhum Ali seluas 1800 M2 (seribu delapan ratus meter persegi), khususnya di blok Baleker No. 16 – D1 melalui Tergugat III, maka jual beli tanah objek sengketa antara Alm. Ali dengan Alm. Suminta mengandung kebatalan secara hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1471 KUHPerdara, yang menyatakan:

*“Jual beli atas barang orang lain adalah batal dan dapat memberikan dasar kepada pembeli untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga, jika ia tidak mengetahui bahwa barang itu kepunyaan orang lain.”*

Adapun jual beli atau perjanjian atas objek milik orang lain dan tanpa sepengetahuan orang lain tersebut merupakan perjanjian yang batal demi hukum karena mengandung suatu sebab yang tidak halal (*Vide. Pasal 1320 KUHPerdara*).

- Selain itu, Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 11 Desember 1977 adalah bukan merupakan tanda bukti hak atas tanah, karena tanda bukti hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan adalah berupa Sertifikat (*Vide. Pasal 19 ayat 2 Undang – Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria Jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah*);
- 6) Bahwa oleh karena penguasaan objek sengketa oleh Tergugat I adalah sah secara hukum, maka tidak ada alasan bagi Tergugat I untuk meminta izin kepada Almarhum Suminta maupun kepada ahli warisnya (Penggugat) untuk melakukan pembangunan SDN Sukamaju I berikut perluasan-perluasannya, apalagi pembangunannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pandeglang dan penggunaannya sebagai sarana pendidikan atau untuk kepentingan umum.
5. Bahwa adalah salah dan tidak benar dalil Penggugat pada Poin 10 sampai Poin 12, Halaman 7 Gugatan yang pada intinya menyatakan:

*“Bahwa karena pihak Tergugat I tetap tidak bersedia membayar tanah yang dikuasainya, Penggugat telah berusaha meminta agar Tergugat I mengosongkan dan menyerahkannya kepada Penggugat, namun Tergugat I menyatakan bahwa tanah tersebut adalah miliknya berdasarkan Surat Pernyataan Wakaf tanpa tanggal bulan Juni 1976 dan diperkuat dengan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf tanggal 29 Mei 1990.*

*Bahwa dengan alasan Tergugat I yang menyatakan bahwa tanah objek sengketa sudah merupakan miliknya sesuai Surat Pernyataan Wakaf bulan Juni 1976 dan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf tertanggal 29 Mei 1990, Penggugat mendatangi salah satu Saksi dalam Surat Pernyataan Wakaf dan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf tersebut yaitu Alm. Emak yang merupakan salah satu anak dari Alm. Ali bin Madani pemilik awal objek sengketa dan secara tegas Alm. Emak menyatakan orang tuanya tidak pernah mewakafkan tanahnya kepada Tergugat I dan Alm Emak sendiri tidak pernah menghadap KUA Kec. Labuan dan tidak pernah menandatangani Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf tanggal 29 Mei 1990 dan Surat Pernyataan Wakaf bulan Juni 1976.*

*Bahwa dengan demikian jelas pihak Tergugat I menguasai objek sengketa tanpa hak dan tanpa dasar hukum yang mana objek sengketa tersebut adalah milik Penggugat, oleh karenanya Tergugat I menguasai tanah milik Penggugat secara tidak sah dan melawan hukum.”*

Dikarenakan:

- 7) Bahwa dalil-dalil tersebut sangat imajinatif dan mengada-ada, dikarenakan pernyataan sepihak dari Penggugat yang seakan-akan Sdr. Emak bin Ali menyatakan *“Almarhum Ali tidak pernah mengalihkan baik secara hibah, wakaf atau secara jual beli tanah objek sengketa kepada orang lain”* adalah ternyata Sdr. Emak bin Ali tidak pernah membantah keabsahan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf No. W3/6/D14/K9/Tahun 1990, tertanggal 29 Mei 1990 dan tidak pernah pula mengujinya melalui peradilan, baik secara pidana (atas dugaan pemalsuan tanda tangan/surat) maupun melalui Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara.

- 8) Pernyataan sepihak tersebut haruslah dikesampingkan karena tersirat maksud dari Penggugat untuk mengelabui Tergugat I, Tergugat II dan Majelis Hakim yang seakan-akan adanya bantahan atau keberatan dari pihak ahli waris Almarhum Ali, padahal disatu sisi selain pernah membenarkan melalui putusan No. 10/Pdt.G/2006/PN.Pdg, tertanggal 6 November 2006, juga tidaklah wajar karena pemberi wakaf yang sesungguhnya adalah Almarhum Ali ketika masih hidup yang memiliki kapasitas sebagai pemilik hak atas tanah wakaf sebelumnya bukan anaknya seperti sdr. Emak bin Ali.
- 9) Dan mengenai fakta-fakta tersebut, mohon diperhatikan pula Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang No. 10/Pdt.G/2006/PN.Pdg., yang mana Alm. Emak yang merupakan salah satu anak dari Alm. Ali bin Madani pemilik awal objek sengketa secara tegas tidak membantah telah dan mengakui bahwa pada tahun 1976 Alm. Ali bin Madani dengan seijin dan sepengetahuan anak-anak telah mewakafkan sebagian tanah yang terletak di Blok Baleker Persil 16 untuk pembuatan SD Rancateureup II sekarang bernama SD Sukamaju I dan Alm. Suminta / Penggugat juga adalah sebagai pihak dalam perkara tersebut.
6. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II membantah mengenai dalil-dalil Penggugat yang pokoknya menilai keabsahan terbitnya Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf No. W3/6/D14/K9/Tahun 1990, tertanggal 29 Mei 1990, oleh suatu sebab:
- Akta dinyatakan sebagai Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf tahun 1975 yang diwakafkan oleh Almarhum Ali tidak terdapat tanggal dan nomor akta wakaf sebelumnya;
  - Tidak pernah ada pemeriksaan fisik objek sengketa;
  - Tanda tangan saksi Emak dalam Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf tertanggal 29 Mei 1990 tidak sesuai dengan tanda tangan aslinya;
  - Tanda tangan pemberi wakaf (Ali) pada kertas segel tidak sama dengan tanda tangan Ali pada kertas segel surat pernyataan jual beli tanah dengan Suminta;
  - Tanda tangan Kepala Desa Rancateurep dan Cap stempel berbeda;



- Kertas segel tahun 1976 yang digunakan dalam surat wakaf dengan warna yang berbeda dengan kertas segel sebagaimana biasanya.

Bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut, mengandung tuduhan–tuduhan yang memiliki akibat hukum, dimana mengharuskan bagi Penggugat untuk membuktikannya secara pidana sebagaimana diatur Pasal 264 KUHP dengan melaporkannya dugaan-dugaan tersebut kepada Kepolisian RI. Dan pembuktian pemalsuan akta otentik / tandatangan / surat tidaklah akan berarti jika hanya diungkapkan dengan dalil-dalil kosong sebagaimana Penggugat sampaikan.

Bahwa Wakaf yang dilakukan oleh Alm. Ali bin Madani pada tahun 1976 sebagaimana Surat Pernyataan Wakaf bulan Juni tahun 1976 Jo. Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf No. W3/6/D14/KD/Tahun 1990, tertanggal 29 Mei 1990 adalah sah dan sesuai dengan ketentuan hukum. Selain itu, semasa hidupnya, Alm Ali bin Madani tidak pernah keberatan atas pembangunan SDN Rancateureup II (sekarang SDN Sukamaju) di atas tanah yang sudah diwakafkannya. Karenanya, apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut adalah tidak benar dan bertentangan dengan fakta hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang No. 10/Pdt.G/2006/PN.Pdg tertanggal 9 November 2006 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 53/PDT/2007/PT.BTN tertanggal 10 September 2007.

Bahwa sepanjang yang berkaitan dengan dalil-dalil tersebut, telah pula terbantahkan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam bagian Eksepsi sehingga secara mutatis mutandis mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pembahasan pokok perkara ini.

7. Bahwa karenanya terbukti, Tergugat I dan Tergugat II sama sekali tidak melakukan perbuatan melawan hukum, maka tidak ada kerugian – kerugian baik secara moril maupun materil yang dialami oleh Penggugat yang nyata – nyata ditimbulkan oleh tindakan – tindakan Tergugat I dan Tergugat II;
8. Bahwa demikian pula halnya dengan tuntutan sita jaminan dan *uitvoerbaar bij voorraad* yang diajukan oleh Penggugat haruslah dikesampingkan oleh Pengadilan Agama Pandeglang, selain dikarenakan terbukti Gugatan yang

diajukan oleh Penggugat tidak memiliki dasar hukum yang jelas, permohonan itu sendiri tidak beralasan serta senyata – nyata tidak memenuhi ketentuan – ketentuan dalam Pasal 180 HIR.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, beralasan secara hukum Majelis Hakim menolak Gugatan Penggugat, karenanya Penggugat haruslah dinyatakan sebagai Penggugat yang tidak benar sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 67 K/Sip/1975 tanggal 22 Oktober 1975, dan sehubungan dengan itu, biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg/Pasal 181 ayat (1) HIR.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Tergugat I dan Tergugat II mohon agar Pengadilan Agama Pandeglang berkenan memeriksa, mengadili serta memberikan putusan sebagai berikut:

**I. Dalam Eksepsi:**

1. Mengabulkan eksepsi-eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Pandeglang tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *A-quo*; dan/atau;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

**II. Dalam Pokok Perkara:**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya – biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan Agama Pandeglang berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*).

**Jawaban Turut Tergugat**

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Turut Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis melalui sistem informasi pengadilan tertanggal 16 Mei 2023 sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi pokok gugatan dalam perkara perdata ini berdasarkan dalil gugatan Penggugat adalah adanya sengketa kepemilikan;
2. Bahwa objek yang dipermasalahkan oleh Penggugat berdasarkan data yang ada pada Turut Tergugat yaitu :
  - a. Sertipikat Hak Pakai Nomor 00004/Sukamaju.  
Sertipikat Hak Pakai Nomor 00004/Sukamaju, Surat Ukur No. 00695/Sukamaju/2020 tanggal 22 Oktober 2020. Luas 1604 M<sup>2</sup> (*seribu enam ratus empat meter persegi*) diterbitkan di Pandeglang pada tanggal 19 November 2020 tercatat atas nama Pemerintah Kabupaten Pandeglang.
3. Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah.

Maka berdasarkan segala apa yang telah terurai di atas, dengan ini Turut Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo pada Pengadilan Agama Pandeglang, berkenaan dengan perkara ini:

### **Replik Penggugat**

Bahwa terhadap jawaban Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis melalui sistem informasi pengadilan tertanggal 5 Juni 2023 sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Bahwa Penggugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Tergugat I dan Tergugat II dalam Jawabannya kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas dan nyata oleh Penggugat.

- I. Dalam eksepsi kompetensi absolut Pengadilan Agama
- A. Penggugat Memiliki Kedudukan Hukum (*legal Standing*) untuk mengajukan Gugatan Pembatalan Wakaf karena Penggugat adalah ahli waris dari orang tua Penggugat (Suminta). Ini sesuai dengan Pasal 49 Undang-undang RI No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama yang berbunyi sebagai berikut: "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam di bidang:
- a. Perkawinan;
  - b. Waris;
  - c. Wasiat;
  - d. Hibah;
  - e. Wakaf;
  - f. Zakat;
  - g. Infaq;
  - h. Shadaqah; dan
  - i. Ekonomi syariah.

Selanjutnya pada Point A jawaban Tergugat I dan Tergugat II tidak perlu Penggugat tanggapi dalam Eksepsi Kompetensi Absolut Pengadilan Agama ini, karena sudah masuk kepada pokok perkara.

- B. Telah terbitnya Sertifikat Hak atas objek perkara maka persengketaan kepemilikan menjadi domain Peradilan Umum;
- Tergugat I dan Tergugat II dalam eksepsi kompetensi absolutnya salah memahami permasalahan gugatan Penggugat. Yang menjadi permasalahan dalam gugatan ini adalah Surat Pernyataan Wakaf tanpa tanggal bulan Juni 1976 dan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf tanggal 29 Mei 1990 dihadapan Tergugat III adalah benar-benar rekayasa dan akal-akalan dari Tergugat I dan ini merupakan suatu hal yang tidak masuk akal saat memberikan Wakaf ke pihak lain tanpa menuliskan hari dan tanggal memberikan Wakaf tersebut;

Bahwa Surat Pernyataan Wakaf tanpa tanggal, bulan Juni 1976 dijadikan sebagai alas hak untuk pembuatan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf tanggal 29 Mei 1990 oleh Tergugat I. Selanjutnya pada Point B jawaban Tergugat I dan Tergugat II tidak perlu Penggugatanggapi dalam Eksepsi Kompetensi Absolut Pengadilan Agama ini, karena sudah masuk kepada pokok perkara.

- C. Pengujian Keabsahan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf dan Sertifikat Hak Pakai No, 004 Atas Nama Pemerintah Kabupaten Pandeglang Merupakan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara

Tergugat I dan Tergugat II salah memahami gugatan Penggugat. Yang menjadi permasalahan adalah Surat Pernyataan Wakaf tanpa tanggal bulan Juni 1976 dan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf tanggal 29 Mei 1990 dihadapan Tergugat III merupakan benar-benar rekayasa dan akal-akalan dari Tergugat I. Bahwa ini merupakan suatu hal yang tidak masuk akal saat memberikan Wakaf ke pihak lain tanpa menuliskan hari dan tanggal memberikan Wakaf tersebut, selanjutnya Tergugat I Surat Pernyataan Wakaf tanpa tanggal bulan Juni 1976 yang dijadikan sebagai alas hak untuk pembuatan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf tanggal 29 Mei 1990. Point C yang lain dari jawaban Tergugat I dan Tergugat II tidak perlu Penggugatanggapi karena sudah merupakan pokok perkara

- D. Kepalsuan tanda tangan dan/atau surat haruslah melalui proses Peradilan Pidana.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Tergugat I dan Tergugat II dalam eksepsi kompetensi absolut Pengadilan Agama Pandeglang Point D ini sudah merupakan pokok perkara dan tidak perlu Penggugatanggapi dalam Eksepsi ini.

- II. Gugatan Nebis in idem karena status objek perkara sudah pernah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Pandeglang;

1. Bahwa benar Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat di Pengadilan Negeri Pandeglang yang dilakukan oleh Penggugat tanggal 14 Agustus 2017 dengan Nomor Perkara 13/Pdt.G/2017/PN Pdl. dan Putusannya NO (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Oleh sebab itu materi perkara belum dinilai oleh Majelis Hakim dan bukan merupakan Nebis in idem.

2. Bahwa dalil Tergugat I dan Tergugat II menyebutkan sudah ada putusan Pengadilan Negeri Pandeglang dan Pengadilan Tinggi Banten dalam perkara yang sama adalah merupakan dalil yang mengada-ada karena Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang No. 10/Pdt.G/2006/PN Pdg. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 53/PDT/2007/PT.BTN tersebut adalah gugatan dalam perkara jual beli, antara ahli waris alm. Ali bin Madani lawan orang tua Penggugat, dan Penggugat bukan dalam perkara wakaf antara Penggugat dan Para Tergugat. Oleh sebab itu Penggugat menolak dengan tegas dalil Tergugat I dan Tergugat II dalam Point II.2 ini.
3. Bahwa dalil-dalil Tergugat I dan Tergugat II dalam Point II.3; 4;5 dengan mengutip Surat Edaran Mahkamah Agung dan Putusan Mahkamah Agung tidak mempunyai hubungan dan persamaan dengan gugatan pembatalan wakaf dan oleh sebab itu harus ditolak.

III. Gugatan penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena tidak mengikut sertakan ahli waris alm. Ali bin Madani, Bank Karya Pembangunan Perwakilan Labuan dan nazhir harta wakaf sebagai pihak.

Bahwa dalil-dalil Tergugat I dan Tergugat II kurang pihak adalah tidak benar oleh karena tidak ada kaitan dengan para pihak tersebut diatas, tanah tersebut telah terjadi peralihan hak dari Ali bin Madani kepada orang tua Penggugat (alm.Suminta) berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli tanah tanggal 11 Desember 1977 yang diketahui oleh Kepala Desa Iskok dan diperkuat oleh Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang No.10/Pdt.G/2006/PN.Pdg., dalam halaman 30 alinea kelima, oleh karena itu dalil-dalil Tergugat I dan Tergugat II patut ditolak karena tidak beralasan atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima atau dikesampingkan;

Dalil-dalil Tergugat I dan Tergugat II dalam Point 2; Point 3; Point 4; Point 5; Point 6 dan Point 7 bagian III ini sudah merupakan dan masuk ke dalam pokok perkara dan bukan merupakan ranah eksepsi oleh sebab itu Penggugat menolak semua dalil-dalil Tergugat I dan Tergugat II dalam Eksepsi ini dan

Penggugat merasa tidak perlu menanggapi dalil-dalil yang dikemukakan Tergugat I dan Tergugat II.

#### IV. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur

1. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) karena tidak menguraikan unsur/syarat wakaf yang tidak terpenuhi atau dilanggar Jawaban Tergugat I dan Tergugat II Point 1; Point 2; Point 3 bagian IV ini sudah merupakan dan masuk ke dalam pokok perkara dan bukan merupakan ranah eksepsi dan oleh sebab itu Penggugat menolak semua dalil-dalil Tergugat I dan Tergugat II dalam eksepsi ini, dan Penggugat merasa tidak perlu menanggapi dalil-dalil yang dikemukakan Tergugat I dan Tergugat II.
2. Gugatan patut ditolak karena petitum menunjukkan kesalahan subjek kepemilikan pada sertifikat hak;  
Jawaban Tergugat I dan Tergugat II Point 1, Point 2; Point 3 dan Point 4 Bagian IV.B ini sudah merupakan dan masuk ke dalam pokok perkara dan bukan merupakan ranah eksepsi dan oleh sebab itu Penggugat menolak semua dalil-dalil Tergugat I dan Tergugat II dalam eksepsi ini, dan Penggugat merasa tidak perlu menanggapi dalil-dalil yang dikemukakan Tergugat I dan Tergugat II.

#### Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Penggugat menolak serta menyangkal secara tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya, kecuali yang secara tegas dan nyata Penggugat akui kebenarannya;
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan dalam eksepsi adalah mengatur kewenangan absolut dan kewenangan relatif badan peradilan dalam kewenangan suatu gugatan, oleh sebab itu tidak relevan Tergugat I dan Tergugat II mengemukakan bahwa eksepsi merupakan mutatis mutandis terhadap pokok perkara. Oleh sebab itu dalil Tergugat I dan Tergugat II Point 2 jawabannya harus ditolak dan tidak dapat diterima;
3. Bahwa tidak benar dalil-dalil yang dikemukakan Tergugat I dan Tergugat II dalam Point 3 dan Point 4 karena Penggugat jelas ahli waris dari almarhum

Suminta sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Waris (Bukti P-1 dan Bukti P2);

2. Bahwa tanah yang disengketakan berdasarkan fakta adalah milik sah para Penggugat. Surat Pernyataan Wakaf tanpa tanggal bulan Juni 1976 dan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf tanggal 29 Mei 1990 dihadapan Tergugat III adalah benar-benar rekayasa dan akal-akalan dari Tergugat I. Bahwa ini merupakan suatu hal yang tidak masuk akal saat memberikan Wakaf ke pihak lain tanpa menuliskan hari dan tanggal memberikan Wakaf tersebut;
3. Bahwa Surat Pernyataan Wakaf tanpa tanggal bulan Juni 1976 yang dijadikan sebagai alas hak untuk pembuatan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf tanggal 29 Mei 1990 mencantumkan batas-batas tanah sebagai berikut:

Sebelah Timur	: Tanah Milik Siminta
Sebelah Barat	: Tanah Milik Suminta,
Sebelah Utara	: Tanah Milik H.Khaer
Sebelah Selatan	: Tanah Milik Suinta

Sementara almarhum Suminta baru membeli tanah yang menjadi objek sengketa ini tanggal 11 Desember 1977 sebagaimana yang diakui oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam Jawaban Halaman 2, bagaimana mungkin Surat Pernyataan Wakaf tanpa tanggal bulan Juni 1976 di Wakafkan oleh Ali bin Madani dengan mencantumkan batas-batas tanah milik Suminta dalam Surat Pernyataan Wakaf tanpa tanggal bulan Juni 1976 (alm. Suminta baru membeli tanah tersebut tanggal 11 Desember 1977) dan Surat Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf tanggal 29 Mei 1990 batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Timur	: Tanah Milik Siminta
Sebelah Barat	: Tanah Milik Suminta,
Sebelah Utara	: Tanah Milik H.Khaer
Sebelah Selatan	: Tanah Milik Suminta

Ini merupakan suatu hal yang jelas-jelas bahwa Surat Pernyataan Wakaf tanpa tanggal bulan Juni 1976 dan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Tanggal 29 Mei 1990 adalah rekayasa dan akal-akalan Tergugat I. Oleh



karena itu dalil-dalil Tergugat I dan Tergugat II harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima atau dikesampingkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

4. Bahwa adalah benar pada tahun 2006 Tergugat I ingin merenovasi bangunan sekolah yang ada di atas tanah Penggugat, namun dicegah oleh orang tua Penggugat dan Penggugat. Kasi Pendidikan Kecamatan Labuan (Saudara Sakiran) dan pihak sekolah mengundang orang tua Penggugat dan Penggugat ke sekolah untuk mengadakan musyawarah tentang penyelesaian tanah milik Penggugat, dalam musyawarah tersebut Kasi Pendidikan Kecamatan Labuan (Saudara Sakiran) mengiming-imingi untuk membayar tanah Penggugat yang dipinjam pada tahun 1977/1978 seluas 400 M2 dengan iming-iming uang sejumlah Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta) dengan cara dua kali pembayaran, namun Penggugat dan orangtua Penggugat menolaknya karena tidak sesuai dengan nilai tanah yang wajar. Penggugat dan orangtua Penggugat meminta pembayaran sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), namun hal ini ditolak oleh Saudara Sakiran dan Pihak sekolah sehingga musyawarah tersebut gagal.
5. Bahwa adalah tidak benar objek yang menjadi sengketa semula adalah asset milik pemerintah Kabupaten Pandeglang, oleh karena alas yang dijadikan dasar yaitu Surat Pernyataan Wakaf tanpa tanggal bulan Juni 1976 dan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf tanggal 29 Mei 1990, yang mana kedua surat tersebut adalah rekayasa dan akal-akalan belaka. Oleh karena itu harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima atau dikesampingkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Bahwa dalil-dalil Penggugat adalah benar adanya oleh karena Surat Pernyataan Wakaf tanpa tanggal juni 1976 dan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf tanggal 29 Mei 1990 adalah penuh dengan rekayasa dan akal-akalan belaka dan Penggugat berulang-ulang menuntut kepada Tergugat I agar tanah milik Penggugat yang dikuasai Tergugat I segera dikembalikan dan juga sertifikat Hak Pakai No. 004 yang diterbitkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena alas hak pembuatan sertifikat Hak Pakai No. 004 menggunakan Surat Pernyataan Wakaf tanpa

tanggal juni 1976 dan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf tanggal 29 Mei 1990 dan juga proses pembuatan Hak Pakai No. 004 telah melanggar asas Kontradiktur Delimitasi. Oleh karena itu dalil-dalil Tergugat I dan Tergugat II harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

7. Bahwa Surat Pernyataan Wakaf tanpa tanggal juni 1976 dan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf tanggal 29 Mei 1990 adalah benar-benar rekayasa dan akal-akalan belaka sebagaimana Penggugat telah uraikan di atas dan Perbuatan Tergugat I sangat merugikan kepentingan Penggugat. Sangat jelas bahwa dalam hal ini Penggugat sebagai ahli waris dari almarhum Suminta dan berdasarkan alat bukti Jual beli tanah pada tanggal 11 Desember 1977 dan diakui oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam jawaban perkara ini pada halaman 2 dan Girik C No. 691 atas nama Ali bin Madani yang bukti kepemilikannya sudah diserahkan oleh Ali bin Madani kepada Penggugat. Oleh karena itu dalil-dalil Tergugat I dan Tergugat II harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
8. Bahwa Putusan Mahkamah Agung No. 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 567 K/AG/2011 tanggal 7 Februari 2012 yang digunakan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara a-quo jauh panggang dari api dan tidak ada relevansinya dengan perkara a-quo dan semata-mata untuk mengelabui majelis hakim yang mulia. Oleh karena itu dalil-dalil Tergugat I dan Tergugat II harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
9. Bahwa dalil Tergugat I dan Tergugat II tentang pembangunan sekolah yang dilakukan semasa si wakif masih hidup yang disimpulkan oleh Tergugat I dan Tergugat II tidak mempermasalahkan adalah tidak benar. Hal ini diperkuat oleh Surat Pernyataan Sekdes Desa Sukamaju bahwa tanah seluas 360 M2 adalah berupa pinjaman (Bukti P-7);
10. Bahwa dalil-dalil yang Penggugat kemukakan di atas terbukti bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum

yang mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat yang nyata-nyata dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak/Ibu Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandeglang untuk dapat kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Pandeglang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a-quo;

Dalam Pokok Perkara:

3. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menyatakan membatalkan Wakaf tanpa tanggal bulan Juni 1976 dan Wakaf tanggal 29 Mei 1990, dan menyatakan bahwa Surat Pernyataan Wakaf tanpa tanggal bulan Juni 1976, Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf No. W3/6/D14/KD tahun 1990, Sertifikat Hak Pakai 004 tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat atau siapa pun yang dapat hak atau yang menguasai atas tanah tempat berdiri Sekolah Dasar Negeri Sukamaju 1 Labuan seluas lebih kurang 1.604 M2 untuk menyerahkan dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat;
7. Menghukum pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat untuk membayar uang paksa apabila lalai dalam melaksanakan isi putusan ini sejak mempunyai kekuatan hukum tetap, sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh ribu rupiah saja) setiap bulannya;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum, bantahan, Verzet; Banding maupun Kasasi (Uit voerbaar bij voerraad);
9. Menetapkan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak Para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat secara tanggung renteng;

Atau Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandeglang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, Kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

### **Duplik Tergugat I dan Tergugat II**

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan duplik secara tertulis melalui sistem informasi pengadilan tertanggal 9 Juni 2023 dan perbaikannya tertanggal 16 Juni 2023 sebagaimana dalam berita acara sidang yang secara lengkap dalam perbaikannya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam Repliknya, kecuali yang secara tegas dan nyata Tergugat I dan Tergugat II akui kebenarannya;

I. Eksepsi kompetensi absolut - Pengadilan Agama Pandeglang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo*.

A. Penggugat tidak memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing) Untuk Mengajukan Gugatan Pembatalan Wakaf.

Bahwa adalah tidak benar dalil Penggugat pada Poin I.A halaman 2 Replik yang pada intinya menyatakan:

*“Penggugat memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan pembatalan wakaf karena Penggugat adalah ahli waris dari orang tua Penggugat (Suminta)”*

Dikarenakan:

- Bahwa perbuatan hukum wakaf terhadap objek perkara adalah dalam bentuk Surat Pernyataan Wakaf tanpa tanggal bulan Juni 1976 dan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf No. W3/6/D14/K9/Tahun 1990 tanggal 29 Mei 1990 dihadapan Tergugat III, dimana secara nyata yang menjadi Wakif ketika itu adalah Alm. Ali bin Madani bukan orang tua Penggugat (Suminta) atau ahli warisnya.
- Bahwa perbuatan hukum wakaf terhadap objek perkara dalam bentuk Surat Pernyataan Wakaf tanpa tanggal bulan Juni 1976 dan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf tanggal 29 Mei 1990 adalah Benar-Benar terjadi dan dilakukan oleh Alm. Ali bin Madani sebagai pemilik yang sah,

dan perbuatan hukum Wakaf sama sekali tidak merugikan kepentingan Penggugat, Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum apapun terhadap perbuatan hukum Wakaf yang dilakukan oleh Alm. Ali bin Madani. Tiadanya kerugian yang diderita Penggugat diantaranya karena objek perkara ternyata secara hukum bukan milik Penggugat, sejak awal milik Ali bin Madani yang kemudian diwakafkan secara sah untuk keperluan aktivitas Tergugat I dan Tergugat II, sehingga Penggugat sesungguhnya tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *A-quo*.

Hal ini sejalan dengan kaidah hukum dalam:

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 567 K/AG/2011, tanggal 7 Februari 2012, sebagai berikut:

*“Bahwa perkara a quo sebenarnya perkara pembatalan wakaf, sehingga yang berhak mengajukan pembatalan wakaf ke Pengadilan Agama adalah ahli waris dari wakif;*

*“Bahwa apabila pembangunan Sekolah dilakukan semasa si wakif masih hidup, berarti tanah wakaf tersebut tidak ada masalah, karena si wakif tidak keberatan dengan adanya pembangunan sekolah tersebut”*

- Putusan Mahkamah Agung No. 294 K/Sip/1971, tanggal 7 Juli 1971, sebagai berikut:

*“...Suatu gugatan harus diajukan oleh orang / subjek hukum yang mempunyai hubungan hukum dan mempunyai kepentingan dengan masalah yang disengketakan dan bukan oleh orang lain. (Asas legitima persona standi in judicio) dan gugatan yang secara salah yang diajukan oleh orang lain tersebut, harus dinyatakan sebagai gugatan yang tidak dapat diterima”*

B. Dengan telah terbitnya Sertifikat Hak atas objek perkara maka persengketaan kepemilikan menjadi domain Peradilan Umum.

Bahwa adalah tidak benar dalil Penggugat pada Poin I.B halaman 3 Replik yang pada intinya menyatakan:

*“Tergugat I dan Tergugat II dalam Eksepsi Kompetensi Absolutnya salah memahami permasalahan gugatan Penggugat. Yang menjadi permasalahan hukum dalam gugatan ini adalah Surat Pernyataan Wakaf tanpa tanggal bulan Juni 1976 dan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf tanggal 29 Mei 1990 dihadapan Tergugat III adalah benar-benar rekayasa*

*dan akal-akalan dari Tergugat I dan ini merupakan suatu hal yang tidak masuk akal saat memberikan wakaf ke pihak lain tanpa menuliskan hari dan tanggal memberikan wakaf tersebut.”*

Dikarenakan:

- Bahwa pokok gugatan Penggugat pada dasarnya adalah mengenai sengketa kepemilikan tanah seluas 1.604 M2 dengan batas-batas sebagaimana disebutkan pada point 9 gugatan Penggugat yang tetap dianggap milik Penggugat yang menurutnya diperoleh dari hasil pembelian sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) oleh orang tuanya (Alm. Suminta) dari Alm. Ali bin Madani.
- Bahwa upaya Penggugat yang menguji keabsahan Wakaf terhadap tanah yang diperuntukan aktifitas Sekolah Dasar Negeri Sukamaju melalui Peradilan Agama semakin tidak relevan lagi ketika sudah terbit Sertifikat Hak Pakai No. 0004 atas nama Pemerintah Kabupaten Pandeglang. Gugatan terkait Wakaf di Pengadilan Agama tidak akan berpengaruh terhadap status objek perkara, apalagi hubungan hukum antara Penggugat dengan dokumen wakaf yang dipermasalahkan belum jelas karena Wakaf terjadi ketika tanah objek sengketa masih tercatat atas nama Alm. Ali bin Madani. Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka pengujian gugatan Penggugat adalah menjadi kewenangan Pengadilan Negeri.
- Bahwa dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Surat Pernyataan Wakaf Tanpa Tanggal bulan Juli 1976 dan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf tertanggal 29 Mei 1990 di hadapan Tergugat III dibuat dengan rekayasa adalah semakin memperjelas dasar gugatan Penggugat adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang diatur Pasal 1365 KUH.Perdata sehingga merupakan kewenangan Pengadilan Negeri. Hal ini sejalan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya tertanggal 9 Februari 2021 sebagai berikut:  
*“Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya berkesimpulan bahwa pada pokoknya perkara a quo adalah perkara mengenai perbuatan melanggar hukum*

*yang diatur dalam Pasal 1365 Burgerlijk Wetboek (BW) dan sengketa mengenai yayasan. Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa pada perkara a quo adalah sengketa mengenai perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam Pasal 1365 Burgerlijk Wetboek (BW) dan sengketa mengenai yayasan sedangkan sengketa wakaf dalam perkara a quo disusun sebagai bagian dari kedua pokok sengketa tersebut, maka yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo adalah Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Agama.”*

C. Pengujian Keabsahan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Dan Sertifikat Hak Pakai No. 0004 atas nama Pemerintah Kabupaten Pandeglang merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Bahwa adalah tidak benar dalil Penggugat pada Poin I.C halaman 3 s.d 4 Replik yang pada intinya menyatakan:

*“Tergugat I dan Tergugat II salah memahami gugatan Penggugat. Yang menjadi permasalahan adalah Surat Pernyataan Wakaf tanpa tanggal bulan Juni 1976 dan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf tanggal 29 Mei 1990 dihadapan Tergugat III merupakan benar-benar rekayasa dan akal-akalan dari Tergugat I. Bahwa ini merupakan suatu hal yang tidak masuk akal saat memberikan wakaf ke pihak lain tanpa menuliskan hari dan tanggal memberikan wakaf tersebut.”*

Dikarenakan:

- Bahwa Penggugat keberatan atas terbitnya Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf No. W3/6/D14/K9/Tahun 1990, tertanggal 29 Mei 1990 yang dikeluarkan oleh Tergugat III (Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Agama Republik Indonesia Cq. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten Cq. Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang Cq. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Labuan (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Labuan) yang merupakan Produk Tata Usaha Negara dan legalitas hukumnya telah dikuatkan setidaknya-tidaknya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Jo. Pasal 1 angka 8 PP No. 25

Tahun 2018 tentang Perubahan Atas PP No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, yang menyebutkan:

*“Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, selanjutnya disingkat PPAIW, adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat akta ikrar wakaf”.*

Dan Sertipikat Hak Pakai No. 0004 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat (Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Kabupaten Pandeglang) yang juga merupakan Produk Tata Usaha Negara.

- Bahwa oleh karena secara nyata dalil - dalil Penggugat baik dalam Posita maupun dalam Petitum mempermasalahkan keabsahan sebuah Keputusan / Penetapan tertulis yang diterbitkan oleh seorang Pejabat Tata Usaha Negara (dalam hal ini Tergugat III dan Turut Tergugat) maka telah memenuhi kualifikasi sebagai sengketa Tata Usaha Negara. Karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Jo. Pasal 1 angka 10 UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

*“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”*

Merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), sehingga tidak ada kewenangan hukum bagi Pengadilan Agama Pandeglang untuk memeriksa dan memutus perkara *A-quo*, sebagaimana ketentuan Pasal 25 ayat (5) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan:

- (5) *Peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*



D. Kepalsuan tanda tangan dan/atau surat haruslah melalui proses peradilan pidana

Bahwa adalah tidak benar dalil Penggugat pada Poin I.D halaman 4 Replik yang menyatakan:

*“Bahwa berdasarkan dalil-dalil Tergugat I dan Tergugat II dalam Eksepsi Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Pandeglang Poin D ini sudah merupakan pokok perkara dan tidak perlu Penggugat tanggapi dalam Eksepsi ini”*

Dikarenakan:

- Bahwa berdasarkan dalil-dalil Gugatan Penggugat dalam Posita poin 13 halaman 8 sampai dengan poin 18 halaman 10 Gugatan, Penggugat menduga penerbitan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf No. W3/6/D14/1990, tertanggal 29 Mei 1990 oleh Tergugat III dilakukan dengan proses tidak benar (adanya dugaan pemalsuan) dan mengandung rekayasa.
- Bahwa dugaan - dugaan tersebut untuk sampai pada pembuktian, maka mengharuskan bagi Penggugat untuk terlebih dahulu membuktikan adanya pemalsuan surat dan/atau tandatangan pada Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf No. W3/6/D14/ K9/Tahun 1990 tersebut melalui proses peradilan pidana.
- Bahwa dengan tidak adanya pembuktian mengenai dugaan adanya pemalsuan tanda tangan dan/atau surat pada Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf No. W3/6/D14/K9/Tahun 1990, tertanggal 29 Mei 1990 dan Surat Pernyataan Wakaf tanpa tanggal bulan Juni 1976 yang dilakukan secara komprehensif dan terbukti melalui peradilan pidana maka apabila perkara *A-quo* dilanjutkan sampai memasuki materi perkara, Putusan Pengadilan Agama Pandeglang berpotensi mengandung kekeliruan / cacat hukum atau setidaknya-tidaknya dapat dikualifikasi belum memenuhi persyaratan untuk diajukan gugatan (*premature*);
- Bahwa M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul: *“Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan”*, hal. 433, menyatakan:

*“Lingkup yang menyangkut eksepsi kompetensi absolute adalah berkaitan langsung dengan pembagian lingkungan peradilan dan peradilan khusus.”*

Selanjutnya, M. Yahya Harahap juga menyatakan, Hakim secara *ex-officio* wajib menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara yang diperiksanya:

- a. Apabila perkara yang diajukan, secara absolut berada di luar yuridiksinya, atau termasuk dalam kewenangan lingkungan peradilan lain:
  - b. Kewajiban itu mesti dilakukan secara *ex-officio*, meskipun Tergugat tidak mengajukan eksepsi tentang itu.
- Bahwa karenanya, berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Pandeglang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *A-quo* karena untuk menguji dalil-dalil yang diuraikan Penggugat merupakan kewenangan Peradilan Pidana. Dan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut belum memasuki pokok perkara, hal ini sebagaimana kaidah hukum dalam:
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 75 K/Ag/2019, tertanggal 12 Februari 2019, sebagai berikut:  
*“Bahwa tentang ada tidaknya pemalsuan tanda tangan merupakan kewenangan instansi lain atau ada putusan bahwa tanda tangan itu palsu, ternyata hal ini tidak ada, hanya berupa kesimpulan hakim Pengadilan Agama yang bukan merupakan kewenangannya”*
  - Putusan Mahkamah Agung RI No. 686 K/AG/212, tanggal 13 Mei 2013, sebagai berikut:  
*“Bahwa suatu harta yang telah diwakafkan, berarti tidak ada ikatan hukum lagi dengan Wakif, oleh karenanya Termohon Kasasi/ Penggugat error in persona. Bila ada pemalsuan atau rekayasa, maka menjadi wilayah bidang “Hukum Pidana” tentang pemalsuan atau penipuan”*

Berdasarkan uraian tersebut diatas, terbukti bahwa pengadilan agama pandeglang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo*. Oleh

karenanya, secara hukum gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

II. Gugatan *Nebis in idem* karena status objek perkara sudah pernah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Pandeglang.

Bahwa adalah tidak benar dalil Penggugat pada Poin II halaman 4 s.d 5 Replik yang pada intinya menyatakan:

*“Bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan terhadap Para Tergugat di Pengadilan Negeri Pandeglang dengan Nomor Perkara 13/Pdt.G/2017/PN Pdl dan Putusannya NO (Niet Ontvankelijke Verklaard) sehingga bukan merupakan Nebis in idem.*

*Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang No. 10/Pdt.G/2006/PN Pdg Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 53/PDT/2007/PT.BTN adalah gugatan dalam perkara jual-beli dan bukan perkara wakaf”*

Dikarenakan:

- Bahwa sebelum adanya Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang No. 13/Pdt.G/2017/PN.Pdg, status objek perkara sudah diperiksa dan diputus di Pengadilan Negeri Pandeglang dan benar merupakan Wakaf dari Alm. Ali bin Madani untuk pembangunan SDN Rancateureup II (sekarang SDN Sukamaju 1) sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang No. 10/Pdt.G/2006/PN Pdg Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 53/PDT/2007/PT.BTN.
- Bahwa pihak-pihak dalam Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang No. 10/Pdt.G/2006/PN.Pdg tertanggal 9 November 2006 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 53/PDT/2007/PT.BTN tertanggal 10 September 2007, diantaranya sebagai berikut:
  - a. Emak Hambali bin Ali (Ahli Waris Alm. Ali Bin Madani)
  - b. Suminta (Orang Tua Penggugat)
  - c. Kepala Kantor BPN Kabupaten Pandeglang
  - d. Kepala Desa Sukamaju
- Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang No. 10/Pdt.G/2006/PN.Pdg tertanggal 9 November 2006 halaman 28 Fakta Hukum poin 2 tegas menyatakan pada tahun 1976, sebagian dari tanah

Persil No. 16 telah diwakafkan oleh Ali bin Madani untuk SD Rancateureup II (sekarang SDN Sukamaju 1) seluas +- 1800M<sup>2</sup>.

Kemudian halaman 31 alinea ke-2 (dua) Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang No. 10/Pdt. G/2006/PN.Pdg tegas menyatakan:

*“Menimbang, bahwa Tergugat I telah berhasil membuktikan dalil-dalil bantahannya bahwa Tergugat I telah membeli tanah terperkara dari Alm. Ali bin Madani, tetapi mengenai luas tanah yang menjadi luas tanah Tergugat I adalah sebagaimana telah dikurangi dengan luas yang di wakafkan untuk SD Rancateureup dan untuk Masjid (seluruh  $\pm 1800 \text{ M}^2 + \pm 300 \text{ M}^2 = \pm 2100 \text{ M}^2$ ), sekarang luas tanah yang dimiliki oleh Tergugat I sebagaimana telah diuraikan di atas adalah  $\pm 6.161 \text{ M}^2$ .”*

Karenanya terbukti, mengenai sengketa kepemilikan atas tanah objek sengketa yang diperoleh dari wakaf Ali Bin Madani telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri.

- Bahwa orang tua Penggugat (Suminta) yang merupakan Pihak dalam Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang No. 10/Pdt.G/2006/PN.Pdg tertanggal 9 November 2006 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 53/PDT/2007/PT.BTN tertanggal 10 September 2007 tidak membantah/membenarkan adanya wakaf yang dilakukan oleh Alm. Ali bin Madani untuk pembangunan SD Rancateureup II (sekarang SDN Sukamaju 1) seluas +- 1800M<sup>2</sup>. Karenanya, menjadi tidak relevan apabila pada saat ini ada pihak yang mempermasalahkan wakaf yang telah dilakukan oleh Alm. Ali bin Madani pada tahun 1976 tersebut.
- Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2012 tegas menentukan:

*“Menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUH.Perdata Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai Nebis in idem meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan:*

  - *Pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak;*
  - *Status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu.”*
- Bahwa dengan demikian, terbukti gugatan Penggugat dalam Perkara A-quo ‘Nebis in idem’ dengan Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang No.

10/Pdt.G/2006/PN.Pdg tertanggal 9 November 2006 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 53/PDT/2007/PT.BTN tertanggal 10 September 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap. Hal ini juga sesuai dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 647/K/sip/1973 sebagai berikut:

*"Ada atau tidaknya asas ne bis in idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa objek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap".*

III. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena tidak mengikutsertakan ahli waris alm. Ali bin madani, Bank Karya Pembangunan Perwakilan Labuan dan nazhir harta wakaf sebagai pihak.

Bahwa adalah tidak benar dalil Penggugat pada Poin III halaman 5 Replik yang pada intinya menyatakan:

*"Dalil Tergugat I dan Tergugat II kurang pihak adalah tidak benar oleh karena tidak ada kaitan dengan para pihak tersebut, tanah tersebut telah terjadi peralihan hak dari Ali bin Madani kepada orang tua Penggugat (Alm. Suminta) berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli Tanah tanggal 11 Desember 1977 dan diperkuat oleh Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang No. 10/Pdt.G/2006/PN.Pdg dalam halaman 30 alinea kelima"*

Dikarenakan:

- Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan setidaknya-tidaknya terdapat 2 (dua) peristiwa hukum yang berhubungan dengan tanah sengketa, yakni:
  - a. Adanya jual beli antara Almarhum Ali dengan Almarhum Suminta pada tahun yang didasari oleh Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 11 Desember 1977;
  - b. Adanya perbuatan hukum wakaf yang dilakukan oleh Almarhum Ali pada tahun 1976, berdasarkan Akta Pengganti Akta Wakaf No. W3/6/D14/KD/Tahun 1990 tertanggal 11 Desember 1990.

Yang kedua-duanya (point a dan b) seakan-akan terdapat perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh Alm. Ali yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat dan Tergugat juga hubungannya kepada objek sengketa, sehingga secara keperdataan Alm. Ali atau para ahli warisnya yang masih hidup haruslah ditarik dan ditempatkan sebagai pihak untuk mengklarifikasi atau setidaknya dimintakan pertanggung jawabannya terhadap 2 (dua) perbuatan hukum yang terjadi terhadap objek sengketa. Dan penarikan sebagai pihak dari Almarhum Ali atau ahli warisnya yang masih hidup mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikan yang timbul bagi Penggugat maupun asal-usul objek sengketa, serta dasar hukum Almarhum Ali yang telah mewakafkan objek sengketa kepada Tergugat III yang selanjutnya dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Pandeglang.

- Bahwa selain Ahli Waris Alm. Ali bin Madani, terdapat Pihak-pihak yang senyatanya terlibat atau terkait dengan gugatan Penggugat namun tidak ikut ditarik sebagai Pihak dalam perkara *A-quo*, yakni Bank Karya Pembangunan Perwakilan Labuan dan Nazhir Harta Wakaf. Oleh karenanya, pihak-pihak tersebut seharusnya disertakan dalam gugatan pembatalan wakaf *a-quo*, hal ini sebagaimana kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 365 K/Pdt/1984 tertanggal 31 Agustus 1985, yang menyatakan:

*“Gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat”.*

- Bahwa dengan tidak diikutsertakannya Alm. Ali bin Madani (Ahli Warisnya) selaku Wakif, Bank Karya Pembangunan perwakilan Labuan, dan Nazhir Harta Wakaf sebagai Pihak dalam perkara *A-quo* padahal secara nyata memiliki keterlibatan atau keterkaitan dengan Gugatan Penggugat, mengakibatkan Gugatan Penggugat menjadi kurang pihak (*plurium litis consortium*), karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), hal ini sesuai dengan kaidah hukum dalam:

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 527 K/Ag/2019 tertanggal 21 Agustus 2019, sebagai berikut:

*“Bahwa dalam gugatan wakaf harus jelas siapa wakif, nadzir dan benda wakafnya, sementara dalam gugatan a quo juga tidak dijelaskan apakah Yayasan/Pengurus Yayasan Amanah bertindak selaku nadzir atau tidak.”*

- Putusan Mahkamah Agung RI. No. 332 PK/Pdt/2013, sebagai berikut:  
*“Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, karena Penggugat mendalilkan memperoleh tanah objek sengketa berdasarkan pembelian dari H. Djasman dan Tergugat dalam jawabannya juga memperoleh tanah objek sengketa dari H. Djasman, maka H. Djasman atau ahli warisnya harus ikut digugat, dengan demikian pertimbangan Judex Juris dan Judex Facti sudah tepat dan benar”*
- Bahwa Penggugat dalam Repliknya menyinggung Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang No. 10/Pdt. G/2006/PN.Pdg halaman 30 alinea ke-5 (lima) dimana dalam Gugatannya, Penggugat sama sekali tidak ada membahas Putusan tersebut. Patut diperhatikan bahwa halaman 31 alinea ke-2 (dua) Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang No. 10/Pdt. G/2006/PN.Pdg tegas menyatakan:  
*“Menimbang, bahwa Tergugat I telah berhasil membuktikan dalil-dalil bantahannya bahwa Tergugat I telah membeli tanah terperkara dari Alm. Ali bin Madani, tetapi mengenai luas tanah yang menjadi luas tanah Tergugat I adalah sebagaimana telah dikurangi dengan luas yang di wakafkan untuk SD Rancateureup dan untuk Masjid (seluruh  $\pm 1800 \text{ M}^2 + \pm 300 \text{ M}^2 = \pm 2100 \text{ M}^2$ ), sekarang luas tanah yang dimiliki oleh Tergugat I sebagaimana telah diuraikan di atas adalah  $\pm 6.161 \text{ M}^2$ .”*

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka terbukti gugatan *a-quo* kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena tidak mengikutsertakan alm. Ali bin Madani (ahli warisnya), bank karya pembangunan perwakilan labuan, dan nazhir harta wakaf sebagai pihak berperkara, sehingga adalah berdasarkan hukum apabila majelis hakim Pengadilan Agama Pandeglang menyatakan gugatan penggugat ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

#### IV. Gugatan penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*)

A. Gugatan penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) karena tidak menguraikan unsur/syarat wakaf yang tidak terpenuhi atau dilanggar. Bahwa adalah tidak benar dalil Penggugat pada Poin IV.A halaman 6 Replik yang pada intinya menyatakan:

*“Jawaban Tergugat I dan Tergugat II bagian IV ini sudah merupakan dan masuk kedalam pokok perkara dan bukan merupakan ranah eksepsi dan Penggugat merasa tidak perlu menanggapi dalil-dalil yang dikemukakan Tergugat I dan Tergugat II”*

Dikarenakan:

- Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Pembatalan Wakaf ke Pengadilan Agama Pandeglang namun dalam Surat Gugatannya bukan mempermasalahkan tentang unsur-unsur/syarat-syarat wakaf yang tidak terpenuhi atau dilanggar menurut hukum, akan tetapi Penggugat malah mempermasalahkan tentang kepemilikan objek sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II serta adanya dugaan pemalsuan atau rekayasa surat dan/atau tanda tangan pada Surat Pernyataan Wakaf tanpa tanggal bulan Juni Tahun 1976 dan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf No. W3/6/D14/K9 tertanggal 29 Mei 1990 yang pembuktiannya merupakan kewenangan dari Peradilan Pidana.
- Bahwa dengan tidak diuraikannya unsur-unsur/syarat-syarat Wakaf yang tidak terpenuhi atau dilanggar oleh Para Tergugat khususnya Tergugat I dan Tergugat II padahal Gugatan Penggugat merupakan Gugatan Pembatalan Wakaf, maka Gugatan Penggugat terbukti tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), oleh karenanya sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini sesuai kaidah hukum dalam:
  - Putusan Mahkamah Agung RI No. 75 K/Ag/2019, tertanggal 12 Februari 2019 sebagai berikut:

*“Bahwa gugatan Penggugat perkara a quo dalam positanya bukan menguraikan fakta pembatalan wakaf/wakaf tidak sah, dan tidak ada mempermasalahkan rukun dan syarat wakaf, tetapi semata-mata karena sengketa penguasaan atas tanah wakaf tersebut, sehingga tidak relevan antara posita, petitum gugatan dengan amar putusan;*



*Bahwa tentang ada tidaknya pemalsuan tanda tangan merupakan kewenangan instansi lain atau ada putusan bahwa tanda tangan itu palsu, ternyata hal ini tidak ada, hanya berupa kesimpulan hakim Pengadilan Agama yang bukan merupakan kewenangannya;*

*Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat hanya menguraikan tentang kepemilikan, dan tidak menguraikan tentang rukun dan syarat wakaf yang tidak terpenuhi, maka gugatan Penggugat dinilai kabur, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima”*

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 527 K/Ag/2019 tertanggal 21 Agustus 2019, sebagai berikut:

*“Bahwa Penggugat dalam gugatannya bukan mempermasalahkan tentang status wakaf menurut hukum Islam, sengketa tentang pengelolaan harta wakaf yang menyimpang atau pengalihan harta wakaf, dan bukan pula mempermasalahkan sengketa kewenangan nadzir-nadzir mana yang berhak mengelola harta wakaf, akan tetapi sengketa kepemilikan tanah wakaf yang diklaim telah dikuasai oleh Yayasan Islam Amanah kepada Persatuan Warga Kewedanaan Suliki (PWKS) Payakumbuh karena yayasan telah melakukan perbuatan melawan hukum”*

- B. Gugatan patut dinyatakan tidak dapat diterima karena petitum menunjukkan kesalahan subjek kepemilikan pada sertifikat hak.

Bahwa adalah tidak benar dalil Penggugat pada Poin IV.B halaman 6 Replik yang pada intinya menyatakan:

*“Jawaban Tergugat I dan Tergugat II bagian IV ini sudah merupakan dan masuk kedalam pokok perkara dan bukan merupakan ranah eksepsi dan Penggugat merasa tidak perlu menanggapi dalil-dalil yang dikemukakan Tergugat I dan Tergugat II”*

Dikarenakan:

1. Bahwa baik pada bagian Posita maupun Petitum (khususnya point 3, 4 dan 7) Gugatan Penggugat telah memohon Majelis Hakim dengan redaksi sebagai berikut:

3. *Menyatakan membatalkan wakaf tanpa tanggal bulan Juni 1976 dan membatalkan wakaf tanggal 29 Mei 1990, serta menyatakan bahwa surat Pernyataan Wakaf tanpa tanggal bulan Juni 1976 dan menyatakan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf No. W3/6/D14/KD Tahun 1990 dan menyatakan Sertifikat Hak Pakai No. 04, SU No. 695/2020, NIB No. 01343 luas 1.604 M2 atas nama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Cq. Pemerintah Republik Indonesia tidak mempunyai kekuatan hukum.*
4. Menyatakan Sertifikat Hak Pakai No. 04, SU No. 695/2020, NIB No. 01343 luas 1.604 M2 atas nama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Cq. Pemerintah Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kantor Kabupaten Pandeglang, tidak mempunyai kekuatan hukum.
7. *Mengabulkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) perkara a quo terhadap objek perkara ini yang berdasarkan dari Girik C No. 691, Persil 16 D.1 Seluas 0, 750 HA (7.500 M2) atas nama ALI bin MADANI yang dirubah secara tidak sah dan melawan hukum menjadi sertifikat Hak Pakai No. 04, SU No. 695/2020, NIB No. 01343, Luas 1.604 M2 atas nama Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Cq. Pemerintah Republik Indonesia.*
2. Bahwa perlu ditegaskan objek perkara adalah aset milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang bukan aset milik Pemerintah Pusat (Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Cq. Pemerintah Republik Indonesia) sebagaimana dalil-dalil Penggugat di atas. Dan resmi tercatat sebagai aset milik Pemerintah Kabupaten Pandeglang pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Pandeglang.
3. Bahwa pencatuman permohonan yang keliru pada bagian Petitum adalah fatal dan tidak dapat dikoreksi oleh pertimbangan hukum peradilan, karena Petitum Gugatan adalah tujuan utama dari sebuah gugatan hukum, sehingga tidak memiliki nilai korektif oleh pihak lain selain telah dianggap benar oleh Penggugat sendiri.

4. Bahwa dikarenakan Petitum menunjukkan kesalahan subjek kepemilikan pada Sertipikat Hak Pakai No. 0004, maka Gugatan Penggugat terbukti tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), oleh karenanya sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan dalil - dalil hukum Tergugat I dan Tergugat II pada bagian Eksepsi tersebut di atas adalah cukup beralasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandeglang untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tetap pada jawabannya semula serta menolak dan menyangkal secara tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam Repliknya kecuali yang secara tegas dan nyata Tergugat I dan Tergugat II akui kebenarannya.
2. Bahwa Penggugat dalam Repliknya No. 1 halaman 6 menyatakan menolak serta menyangkal dalil-dalil Tergugat I dan Tergugat II dalam Jawabannya namun Penggugat tidak memberikan argumentasi hukum untuk membantah dalil – dalil Jawaban Tergugat I dan Tergugat II. Karenanya, dalam arti hukum “sebaliknya” (*vice versa*), Penggugat telah memberikan Pengakuan terhadap kebenaran dalil – dalil Jawaban Tergugat I dan Tergugat II.
3. Bahwa dalam Jawaban Pokok Perkara No. 2, Tergugat I dan Tergugat II tegas menyatakan “*untuk menghindari pengulangan - pengulangan yang tidak perlu dari uraian - uraian yang telah dikemukakan di dalam bagian eksepsi, maka secara mutatis mutandis mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan di dalam bagian Jawaban ini, dan dianggap saling menjelaskan dan melengkapi*”. Karenanya dalil Penggugat No. 2 halaman 6 Replik adalah tidak benar dan harus ditolak.
4. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat pada No. 5, 6, dan 9 Replik yang menyatakan Tergugat I dan Tergugat II dalam Jawaban halam 2 mengakui dalil-dalil Penggugat. Adapun halaman 2 Jawaban Tergugat I dan Tergugat II tegas disebutkan:  
“*Bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, perbuatan hukum wakaf terhadap objek perkara adalah dalam bentuk Surat Pernyataan Wakaf tanpa tanggal*

*bulan Juni 1976 dan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf tanggal 29 Mei 1990 dihadapan Tergugat III. Dimana secara nyata yang menjadi Wakif ketika itu adalah Alm. Ali bin Madani bukan orang tua Penggugat (Suminta) atau ahli warisnya.*

*Bahwa apapun alasannya termasuk Penggugat mendalilkan alasan bahwa Alm. Emak (salah satu anak Alm. Ali bin Madani) tidak pernah menandatangani dan menghadap Tergugat III untuk menandatangani Ikrar Wakaf adalah alasan yang tidak mengandung kebenaran apalagi dalil-dalil tersebut adalah keterangan "Testimonium de Auditu" yang tidak dapat dipandang sebagai alat bukti yang sah. Nilai pembuktiannya tidak didukung dengan fakta-fakta hukum lainnya, apalagi ternyata "Emak" telah meninggal dunia, sehingga dapat saja bagi Tergugat I dan Tergugat II memandang semua dalil-dalil Penggugat bertujuan spekulatif dan mengandung kebohongan belaka, termasuk dan tidak terbatas terhadap dalil-dalil yang seakan-akan:*

- Orang tua Penggugat (Suminta) telah membeli objek perkara pada tanggal 11 Desember 1977 dari Alm. Ali bin Madani sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);*
- Pernah ada rencana dari pihak Kasi Pendidikan Kecamatan Labuan (Sdr. Sakiran) akan menyelesaikan tanah seluas 400 M2 dengan cara membayar sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada orang tua Penggugat. Dalil tersebut disangsikan kebenarannya oleh karena faktanya Pemerintah Kabupaten Pandeglang melalui Dinas Pendidikan tidak pernah menyediakan nomenklatur rencana pembayaran tanah yang diklaim Penggugat. Apalagi objek perkara sejak semula adalah aset milik Pemerintah Kabupaten Pandeglang.*

*Tergugat I dan Tergugat II berhak menolak kebenaran dalil-dalil tersebut, apalagi faktanya:*

- Telah ada dokumen wakaf dari Alm. Ali bin Madani (Wakif) dalam bentuk Surat Pernyataan Wakaf bulan Juni 1976 dan Akta Pengganti Ikrar Wakaf tanggal 29 Mei 1990 dihadapan Tergugat III.*

- *Objek perkara secara terus menerus dikuasai dan dimanfaatkan untuk Sekolah Dasar Negeri oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang, bahkan berulang-ulang dilakukan penganggaran bangunan dan renovasi;*
- *Bahkan saat ini telah terbit Sertifikat Hak Pakai No. 00004 atas nama Pemerintah Kabupaten Pandeglang terletak di Desa Sukamaju, Kec. Labuan, Kab. Pandeglang, Prov. Banten, sebagai alat bukti hak terkuat.*

Bahwa terbukti Tergugat I dan Tergugat II tidak mengakui/menolak dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya. Terlihat Penggugat mencoba memanipulasi dalil-dalil Tergugat I dan Tergugat II untuk mengelabui Majelis Hakim Yang Mulia dalam memeriksa perkara *A-quo*. Karenanya seluruh dalil-dalil Penggugat yang merupakan spekulatif dan manipulatif harus dinyatakan ditolak.

5. Bahwa adalah salah dan tidak benar dalil Penggugat No. 3 sampai dengan No. 11, Halaman 7 s.d 9 Replik yang pada intinya menyatakan:

*“Bahwa tanah yang disengketakan adalah milik Penggugat. Surat Pernyataan Wakaf tanpa tanggal bulan Juni 1976 dan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf tanggal 29 Mei 1990 adalah rekayasa dan akal-akalan belaka.*

*Penerbitan Sertipikat Hak Pakai No. 004 tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

Dikarenakan:

5. Bahwa dalil-dalil yang diuraikan oleh Penggugat tersebut adalah dalil yang imajinatif dan mengada-ada dan hanya pernyataan sepihak dari Penggugat, oleh karenanya pernyataan sepihak tersebut haruslah dikesampingkan, terlebih lagi Penggugat tidak melibatkan Ahli Waris Alm. Ali bin Madani maupun Bank Karya Pembangunan Perwakilan Labuan sebagai Pihak dalam perkara *A-quo*.
6. Bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut mengandung tuduhan–tuduhan yang memiliki akibat hukum, dimana mengharuskan bagi Penggugat untuk membuktikannya secara pidana sebagaimana diatur Pasal 264 KUHP dengan melaporkannya dugaan-dugaan tersebut kepada

Kepolisian RI. Dan pembuktian pemalsuan akta otentik / tandatangan / surat tidaklah akan berarti jika hanya diungkapkan dengan dalil-dalil kosong sebagaimana Penggugat sampaikan.

7. Bahwa Wakaf yang dilakukan oleh Alm. Ali bin Madani pada tahun 1976 sebagaimana Surat Pernyataan Wakaf bulan Juni tahun 1976 *Jo.* Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf No. W3/6/D14/K9/Tahun 1990, tertanggal 29 Mei 1990 adalah sah dan sesuai dengan ketentuan hukum. Selain itu, semasa hidupnya, Alm Ali bin Madani maupun ahli warisnya dan Alm. Suminta (orang tua Penggugat) mengakui/tidak menyangkal wakaf tersebut. Karenanya, apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut adalah tidak benar dan bertentangan dengan fakta hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang No. 10/Pdt.G/2006/PN.Pdg tertanggal 9 November 2006.
8. Bahwa adapun dalil-dalil yang berkaitan dengan seakan-akan Tergugat I akan membayar sejumlah uang kepada Penggugat karena meminjam tanah pada tahun 1977/1978 adalah dalil-dalil imajinasi, keliru dan sangat mengada-ada oleh karena fakta hukum yang sesungguhnya adalah luas tanah yang diwakafkan oleh Almarhum Ali yang saat ini dalam penguasaan Tergugat I dan di atasnya berdiri SDN Sukamaju I dan dibangun dengan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Pandeglang adalah seluruhnya seluas 1.800 M<sup>2</sup> (seribu delapan ratus meter persegi) sebagaimana Surat Pernyataan Wakaf bulan Juni tahun 1976 *Jo.* Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf No. W3/6/D14/K9/Tahun 1990 tanggal 29 Mei 1990.

Dan Tergugat I secara tegas menyatakan, bahwa tidak pernah menjanjikan kepada siapapun termasuk kepada Penggugat akan melakukan pembayaran terhadap persil tanah yang di atasnya telah dibangun SDN Sukamaju I (dahulu SDN Rancateureup II) dikarenakan Tergugat I adalah pemilik / penerima dan pengelola yang sah terhadap tanah wakaf tersebut. Apalagi pengakuan-pengakuan sepihak Penggugat yang tidak jelas sumbernya dan tidak berdasarkan bukti yang otentik.

9. Bahwa dalil-dalil Penggugat yang mempermasalahkan Surat Pernyataan Wakaf tanpa tanggal bulan Juni 1976 Jo. Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf No. W3/6/D14/K9/Tahun 1990 tertanggal 29 Mei 1990 yang menurut Penggugat penuh dengan rekayasa dan akal-akalan belaka membuktikan bahwa permasalahan hukum *a-quo* merupakan kewenangan dari Peradilan Pidana. Hal ini sesuai dengan kaidah hukum dalam:
- Putusan Putusan Mahkamah Agung RI No. 75 K/Ag/2019, tertanggal 12 Februari 2019, sebagai berikut:  
*“Bahwa tentang ada tidaknya pemalsuan tanda tangan merupakan kewenangan instansi lain atau ada putusan bahwa tanda tangan itu palsu, ternyata hal ini tidak ada, hanya berupa kesimpulan hakim Pengadilan Agama yang bukan merupakan kewenangannya.”*
  - Putusan Mahkamah Agung RI No. 686 K/AG/212, tanggal 13 Mei 2013, sebagai berikut:  
*“Bahwa suatu harta yang telah diwakafkan, berarti tidak ada ikatan hukum lagi dengan Wakif, oleh karenanya Termohon Kasasi/Penggugat error in persona. Bila ada pemalsuan atau rekayasa, maka menjadi wilayah bidang “Hukum Pidana” tentang pemalsuan atau penipuan.”*
10. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang mempermasalahkan terbitnya Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf No. W3/6/D14/K9/Tahun 1990 tertanggal 29 Mei 1990 dan Sertipikat Hak Pakai No. 0004 yang menurut Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan hukum, untuk membuktikannya merupakan kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara.
11. Bahwa adapun kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 567 K/AG/2011 tanggal 7 Februari 2012 membuktikan bahwa Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan gugatan *A-quo*.
6. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat bukan menguraikan tentang rukun/syarat Wakaf yang tidak terpenuhi/dilanggar oleh Tergugat I dan Tergugat II maka sepatutnya Gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya

tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini sesuai dengan kaidah hukum dalam:

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 75 K/Ag/2019 tertanggal 12 Februari 2019, sebagai berikut:

*“Bahwa gugatan Penggugat perkara a quo dalam positanya bukan menguraikan fakta pembatalan wakaf/wakaf tidak sah, dan tidak ada mempermasalahkan rukun dan syarat wakaf, tetapi semata-mata karena sengketa penguasaan atas tanah wakaf tersebut, sehingga tidak relevan antara posita, petitum gugatan dengan amar putusan;*

*Bahwa tentang ada tidaknya pemalsuan tanda tangan merupakan kewenangan instansi lain atau ada putusan bahwa tanda tangan itu palsu, ternyata hal ini tidak ada, hanya berupa kesimpulan hakim Pengadilan Agama yang bukan merupakan kewenangannya;*

*Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat hanya menguraikan tentang kepemilikan, dan tidak menguraikan tentang rukun dan syarat wakaf yang tidak terpenuhi, maka gugatan Penggugat dinilai kabur, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima”*

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 527 K/Ag/2019 tertanggal 21 Agustus 2019, sebagai berikut:

*“Bahwa Penggugat dalam gugatannya bukan mempermasalahkan tentang status wakaf menurut hukum Islam, sengketa tentang pengelolaan harta wakaf yang menyimpang atau pengalihan harta wakaf, dan bukan pula mempermasalahkan sengketa kewenangan nadzir-nadzir mana yang berhak mengelola harta wakaf, akan tetapi sengketa kepemilikan tanah wakaf yang diklaim telah dikuasai oleh Yayasan Islam Amanah kepada Persatuan Warga Kewedanaan Suliki (PWKS) Payakumbuh karena yayasan telah melakukan perbuatan melawan hukum;*

*Bahwa dalam gugatan wakaf harus jelas siapa wakif, nadzir dan benda wakafnya, sementara dalam gugatan a quo juga tidak dijelaskan apakah Yayasan/Pengurus Yayasan Amanah bertindak selaku nadzir atau tidak.”*

7. Bahwa karenanya terbukti, Tergugat I dan Tergugat II sama sekali tidak melakukan perbuatan melawan hukum, maka tidak ada kerugian – kerugian



baik secara moril maupun materil yang dialami oleh Penggugat yang nyata – nyata ditimbulkan oleh tindakan – tindakan Tergugat I dan Tergugat II. Dengan demikian dalil Penggugat No. 12 halaman 9 Replik harus ditolak.

8. Bahwa demikian pula halnya dengan tuntutan uang paksa dan *uitvoerbaar bij voorraad* yang diajukan oleh Penggugat haruslah dikesampingkan oleh Pengadilan Agama Pandeglang, selain dikarenakan terbukti Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak memiliki dasar hukum yang jelas, permohonan itu sendiri tidak beralasan serta nyata – nyata tidak memenuhi ketentuan – ketentuan dalam Pasal 180 HIR.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Tergugat I dan Tergugat II mohon agar Pengadilan Agama Pandeglang berkenan memeriksa, mengadili serta memberikan putusan sebagai berikut:

**I. Dalam Eksepsi:**

1. Mengabulkan eksepsi-eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Pandeglang tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *A-quo*; dan/atau
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

**II. Dalam Pokok Perkara:**

4. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya – biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan Agama Pandeglang berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*).

**Duplik Turut Tergugat**

Bahwa terhadap replik Penggugat, Turut Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis melalui sistem informasi pengadilan tertanggal 12 Juni 2023 sebagai berikut:

Dalam eksepsi

- A. Gugatan kurang pihak

Bahwa Penggugat dalam gugatan nya menyatakan “bahwa tanah tersebut dibeli oleh Almarhum Suminta dari Almarhum Ali bin Madani tanggal 11 Desember 1977” seharusnya didalam gugatan Penggugat menarik Ahli Waris dari Almarhum Ali bin Madani sehingga tidak di tariknya ahli waris Almarhum Ali bin Madani gugatan menjadi kurang pihak;

Bahwa sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya (*Niet ontvankelijke verklaard*)

B. Kewenangan mengadili

Bahwa petitum gugatan penggugat sebagaimana poin 2 yang menyatakan “bahwa Tegugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan Hukum” apabila ada kekeliruan atau cacat administrasi yang dilakukan Turut Tergugat itu merupakan perbuatan administrasi negara, yang seharusnya dibuktikan oleh Penggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara, apakah tindakan administratif dari Turut Tergugat telah melanggar Asas-asas umum Pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (9) Undang-undang nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu; ” keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu pentapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

Sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya (*Niet ontvankelijke verklaard*)

Dalam Pokok Perkara

4. Bahwa seluruh dalil-dalil yang telah dikemukakan Turut Tergugat dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.
5. Bahwa Turut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Replik kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat.
6. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas apa yang menjadi dalil gugatan Penggugat sebagaimana petitum gugatan penggugat poin 2 yang menyatakan "bahwa Tegugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan Hukum" dan poin 5 menyatakan "menghukum Tegugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat atau siapapun yang dapat hak atau menguasai atas tanah berdiri tempat sekolah dasar Negeri 1 Labuan seluas 1.604 M<sup>2</sup> untuk menyerahkan dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat" dalam hal ini dalil Penggugat adanya kekaburan dalam pemaknaan penyebutan "Turut Tergugat" dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum dan dihukum atas Perbuatan Melawan Hukum tersebut;
7. Bahwa dimana kedudukan Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang dalam gugatan ini hanya sebagai Turut Tergugat seharusnya tunduk pada putusan Majelis Hakim, Penggugat tidak memahami sebagaimana petitum poin 5 Penggugat tersebut diatas dimana Turut Tergugat diperintahkan untuk menyerahkan dalam keadaan kosong, dalam hal ini Penggugat tidak memiliki hak atau kepentingan atas tanah tersebut;
8. Bahwa kedudukan Turut Tergugat adalah sebagai lembaga administrasi yang bertugas untuk melakukan pencatatan hubungan hukum antara subyek dengan obyek hak baik dalam pemisahan bidang, perubahan data/peralihan haknya, yang didaftarkan pada Kantor Turut Tergugat, apabila telah dilakukan peralihan, maka Pemohon berkewajiban mendaftarkan perubahan data/peralihan hak/peningkatan haknya;
9. Mengingat Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria mengatakan bahwa:

- (1) "Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- (2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi:
  - a. Pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;
  - b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
  - c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat."

Mengingat Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah mengatakan :

- (1) "Untuk hak milik, hak guna-usaha, hak guna-bangunan dan tiap-tiap hak lainnya yang pendaftarannya diwajibkan oleh suatu peraturan diadakan daftar buku-tanah tersendiri."

Mengingat Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mengatakan :

- (1) "hak tas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf dan hak milik atas satuan rumah susun didaftar dengan membukukannya dalam buku tanah yang memuat data yuridis dan data fisik bidang tanah yang bersangkutan, dan sepanjang ada surat ukurnya dicatat pula pada surat ukur tersebut.
- (2) Pembukuan dalam buku tanah serta pencatatannya pada surat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bukti bahwa hak yang bersangkutan beserta pemegang haknya dan bidang tanahnya yang diuraikan dalam surat ukur secara hukum telah didaftar menurut Peraturan Pemerintah ini."

Mengingat Pasal 31 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mengatakan:

- (1) "Sertipikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).

(3) Sertipikat hanya boleh diserahkan kepada pihak yang namanya tercantum dalam buku tanah yang bersangkutan sebagai pemegang hak atau kepada pihak lain yang dikuasakan olehnya.”

Mengingat Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mengatakan:

(1) ”Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.”

Bahwa Pendaftaran hak-hak atas tanah dan pembukuan tanah merupakan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria sejak tahun 1960 yang kemudian diturunkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang kemudian diganti dan dicabut oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah terakhir dirubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil yang dikemukakan di atas, dengan ini Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini berkenan memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Pandeglang tidak berwenang mengadili perkara aquo;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat Ditolak Atau Setidak-Tidaknya Tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaarde*).

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak seluruh Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsidair :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

### **Pembuktian Penggugat**

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

#### **A. Bukti surat**

1. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 20 September 2022, telah *dinazagelen*, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 20 September 2022, telah *dinazagelen*, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi (Girik) atas nama wajib pajak Ali bin Mardani No.691 alamat di Desa Rancateuruep Kecamatan Labuan, Kawedanan Caringin, telah *dinazagelen*, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Perbaikan Batas Tanah pada Pernyataan Jual Beli tanggal 11 Januari 2018, telah *dinazagelen*, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Jual Tanah yang berisikan tulisan tangan dari Ali, tanggal 11 Desember 1977, telah *dinazagelen*, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Tanda Terima yang dikeluarkan oleh Bank Karya Pembangunan, tanggal 13 Desember 1977, telah *dinazagelen*, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Pembangunan Kantor Desa Sukamaju dan SDN Sukamaju 1 Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang, telah *dinazagelen*, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Surat Pernyataan yang berisikan tulisan tangan dari Ali bulan Juni 1976, telah *dinazagelen*, bermaterai cukup dan tidak ada aslinya (copy dari copy), diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf, Nomor: W3/6/D14/K9 Tahun 1990, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan, tanggal 29 Mei 1990, telah *dinazagelen*, bermaterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (copy dari copy), diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Putusan Nomor: 10/Pdt.G/2006/PN.Pdg., yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Pandeglang, tanggal 27 November 2006, telah *dinazagelen*, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Putusan Nomor: 13/Pdt.G/2017/PN.Pdg., yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Pandeglang, telah *dinazagelen*, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Surat Permohonan Penolakan Penerbitan Sertifikat atas nama Penggugat, tanggal 20 Februari 2018, telah *dinazagelen*, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Salinan Putusan Nomor: 0313/Pdt.G/2013/PA.Rks., yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Rangkasbitung, telah *dinazagelen*, bermaterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.13;

## **B. Bukti saksi**

1. **Nurhasan bin Saldi**, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Sukamaju, RT.01. RW.01, Desa Sukamaju, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal dengan Suminta dan juga para Penggugat sebagai anak-anak dari Suminta dan istrinya yang bernama Nendah;
  - Bahwa saksi adalah tetangga para Penggugat di Blok Baleker sejak tahun 1971 hingga sekarang;
  - Bahwa Suminta dan Nendah saat ini telah meninggal dunia dan saksi tidak ingat bulan dan tahunnya;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Suminta mempunyai tanah yang berlokasi di Blok Baleker termasuk tanah yang saksi tempati yang telah mertua beli yang awalnya tanah milik Suminta;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah yang dimiliki oleh Suminta;
- Bahwa saksi tidak dapat menerangkan batas-batasnya kecuali saksi berada dilokasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal muasal kepemilikan tanah Suminta;
- Bahwa saksi mengenal alm. Ali bin Madani yang masih mempunyai hubungan saudara dengan Suminta;
- Bahwa Ali pernah mewakafkan tanah yang berdiri di atasnya sebuah bangunan musholla namun saksi tidak mengetahui luas bangunan musholla tersebut, yang pada akhirnya musholla tersebut melebar dan saat ini menjadi sebuah masjid;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa di Blok Baleker tersebut berdiri sebuah bangunan sekolah, namun saksi tidak mengetahui bangunan sekolah tersebut berdiri di atas tanah milik siapa ataupun proses pendirian sekolah tersebut;
- Bahwa dahulu Ali mewakafkan tanah yang digadaikan, kemudian tanah tersebut dibeli oleh Suminta yang pada waktu itu belum berdiri sebuah bangunan sekolah;
- Bahwa Ali mewakafkan musholla tersebut kepada DKM masjid yang bernama Muhammad Sirodj, kemudian saksi diminta oleh kepala sekolah untuk membuat surat keterangan wakaf, namun saksi menolak dan tidak bersedia pada waktu itu;

Bahwa, atas pertanyaan Kuasa Penggugat, saksi I memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar tahun 2006, Suminta mencegah pihak sekolah untuk merehab bangunan sekolah tersebut karena masalah antara Suminta dengan pihak sekolah belum selesai, yakni terkait



pembayaran. Namun saksi tidak mengetahui bahwa tanah yang berdiri diatas bangunan tersebut tanah milik siapa;

- Bahwa saksi hanya mendengar informasi saja bahwa ada BPN yang datang untuk mengukur tanah pada sekitar tahun 2018;

Bahwa, atas pertanyaan Kuasa Tergugat I dan Tergugat II, saksi I memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa M. Sirodj bertindak selaku Nadhir;
- Bahwa mertua saksi pernah membeli tanah dari Suminta;
- Bahwa bangunan sekolah tersebut bernama SD Negeri yang dimiliki oleh Pemda;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat ataupun dokumen apapun terkait kepemilikan tanah;
- Bahwa saksi mengenal seorang yang bernama Emak yang merupakan anak dari Ali bin Madani;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal Emak mewakafkan tanah untuk bangunan sekolah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal Emak bertindak sebagai saksi adanya proses wakaf;

2. **Uwen Suhaeli bin Moh. Zen**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Sukamaju, RT.01. RW.01, Desa Sukamaju, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi adalah tetangga para Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat yakni anak-anak dari Suminta dan Nendah;
- Bahwa Suminta dan Nendah keduanya telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi bertempat tinggal di Blok Baleker sejak tahun 1999 di rumah di atas tanah yang telah saksi beli dari salah satu anaknya Suminta;

- Bahwa sejak tahun 1999 saksi sudah bertempat tinggal di situ atas izin Suminta yang pada akhirnya saksi beli sebagai tempat tinggal saat ini;
- Bahwa rumah tempat tinggal saksi berdampingan dengan bangunan SD, bahkan sebagian teras rumah saksi terkena bangunan SD tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal tanah yang diwakafkan untuk bangunan SD tersebut;
- Bahwa menurut informasi, Suminta telah mewakafkan tanah untuk sebuah masjid yang dahulu bangunan musholla;

Bahwa, atas pertanyaan Kuasa Penggugat, saksi II memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar tahun 2006, saksi mengetahui Suminta mencegah adanya upaya pihak sekolah untuk merehab bangunan sekolah tersebut karena belum selesainya permasalahan antara Suminta dengan pihak sekolah yakni Suminta meminta pembayaran sejumlah uang kepada pihak sekolah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pengukuran dari pihak BPN dan tidak ada undangan juga dari pihak BPN untuk saksi;

Bahwa, atas pertanyaan Kuasa Tergugat I dan Tergugat II, saksi II memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membeli tanah dari anak Suminta yang bernama Ending, dan semua anak-anak Suminta turut menandatangani proses jual beli tersebut, sehingga statusnya masih Akta Jual Beli (AJB);
- Bahwa SPPT masih atas nama Ending;

### **Pembuktian Tergugat I dan Tergugat II**

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Putusan Nomor: 10/Pdt.G/2006/PN.Pdg., yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Pandeglang, tanggal 17 November 2006, telah *dinazagelen*, bermaterai cukup dan tidak ada aslinya (copy dari copy), diberi tanda TI & TII.1;
2. Fotokopi Putusan Nomor: 53/PDT/2007/PT.BTN., telah *dinazagelen*, bermaterai cukup dan tidak ada aslinya (copy dari copy), diberi tanda TI & TII.2;
3. Surat Pernyataan atas nama Ali, bulan Juni 1976, telah *dinazagelen*, bermaterai cukup dan tidak ada aslinya (copy dari copy), diberi tanda TI & TII.3;
4. Fotokopi Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf, Nomor: W3/6/D14/K9 Tahun 1990, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan, tanggal 29 Mei 1990, telah *dinazagelen*, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda TI & TII.4;
5. Fotokopi Surat Keputusan Nomor: 411.2/SK-736.Pendas/1998, tanggal 23 Juli 1998, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, telah *dinazagelen*, bermaterai cukup dan tidak ada aslinya (copy dari copy), diberi tanda TI & TII.5;
6. Fotokopi Sertipikat Hak Pakai Nomor: 00004 atas nama Pemerintah Kabupaten Pandeglang, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang tanggal 19 November 2020, telah *dinazagelen*, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda TI & TII.6;
7. Fotokopi Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang, tanggal 20 November 2019, telah *dinazagelen*, bermaterai cukup dan tidak ada aslinya (copy dari copy), diberi tanda TI & TII.7;
8. Fotokopi Putusan Nomor: 567/K/AG/2011., telah *dinazagelen*, bermaterai cukup dan tidak ada aslinya (copy dari copy), diberi tanda TI & TII.8;
9. Fotokopi 1 (satu) bundel *print out* Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah

- dinazagelen*, bermaterai cukup dan tidak ada aslinya (copy dari internet), diberi tanda TI & TII.9;
10. Fotokopi Putusan Nomor: 13/Pdt.G/2017/PN.Pdg., yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Pandeglang, telah *dinazagelen*, bermaterai cukup dan tidak ada aslinya (copy dari copy), diberi tanda TI & TII.10;
  11. Fotokopi 1 (satu) bundel *print out* Putusan Nomor: 174/K/AG/2017, telah *dinazagelen*, bermaterai cukup dan tidak ada aslinya (copy dari internet), diberi tanda TI & TII.11;
  12. Fotokopi 1 (satu) bundel *print out* Putusan Nomor: 686/K/AG/2012, telah *dinazagelen*, bermaterai cukup dan tidak ada aslinya (copy dari internet), diberi tanda TI & TII.12;
  13. Fotokopi 1 (satu) bundel *print out* Putusan Nomor: 75/K/AG/2019, telah *dinazagelen*, bermaterai cukup dan tidak ada aslinya (copy dari internet), diberi tanda TI & TII.13;
  14. Fotokopi 1 (satu) bundel *print out* Putusan Nomor: 527/K/AG/2019, telah *dinazagelen*, bermaterai cukup dan tidak ada aslinya (copy dari internet), diberi tanda TI & TII.14;

### **Pembuktian Tergugat III**

Bahwa, Tergugat III telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Surat Pernyataan atas nama Ali, bulan Juni 1976, tidak *dinazagelen*, tidak bermaterai dan tidak ada aslinya (copy dari copy), diberi tanda TIII.1;
2. Fotokopi Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf, Nomor: W3/6/D14/K9 Tahun 1990, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan, tanggal 29 Mei 1990, tidak *dinazagelen*, tidak bermaterai dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (copy dari copy), diberi tanda TIII.2;

### **Pembuktian Turut Tergugat**

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalilnya, Turut Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Buku Tanah Hak Pakai Nomor 00004 atas nama Pemerintah Kabupaten Pandeglang, dan Fotokopi Surat Ukur Nomor: 00695/Suka

Kaju/2020, atas nama Pemerintah Kabupaten Pandeglang, yang masing-masing surat tersebut dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang, tanggal 19-11-2020 dan tanggal 12-10-2020, telah *dinazagelen*, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda TT.1;

2. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang Nomor:167/HP/BPN-28.02/VIII/2020, tentang Pemberian Hak Pakai atas Bidang Tanah Seluas 1.604 M<sup>2</sup>, tanggal 04 September 2020, telah *dinazagelen*, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda TT.2;
3. Fotokopi Peta Bidang Tanah Nomor: 859/2020, dikeluarkan oleh Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan, Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang, tanggal 01-07-2020, telah *dinazagelen*, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda TT.3;
4. Fotokopi Bundel Surat Permohonan Sertifikat Nomor: 024/40-BPKD/VII/2019, tanggal 10-07-2019, telah *dinazagelen*, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda TT.4;

#### **Pemeriksaan setempat (*descente*)**

Bahwa, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente/plate opname*) pada tanggal 6 September 2023 dengan memeriksa langsung objek yang disengketakan, ditemukan tanah berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 00004 dan Surat Ukur Nomor 00695/Suka Maju/2020, seluas 1604 m<sup>2</sup> (seribu enam ratus empat meter persegi) yang berdiri di atasnya bangunan sekolah SDN Sukamaju 1 dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Sebelah Utara :rumah Jamsari, rumah H. Khair, dan rumah ustadz Ade

Sebelah Timur :rumah Epul dan rumah Hasan Suryana

Sebelah Selatan:jalanan setapak dan rumah Uwen

Sebelah Barat :jalanan setapak

Bahwa selanjutnya Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, serta Turut Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis melalui sistem

informasi pengadilan yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat di dampingi kuasa hukumnya, Kuasa hukum Para Tergugat, serta Kuasa hukum Turut Tergugat, menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 20 Maret 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandeglang dengan Nomor 52/KUASA/3/2023 tanggal 24 Maret 2023 dan Surat Kuasa Khusus Tergugat I dan Tergugat II tertanggal 31 Maret 2023, yang masing-masing telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandeglang dengan Nomor 65/KUASA/5/2023 dan 66/KUASA/5/2023 tanggal 2 Mei 2023, serta Surat Kuasa Khusus Turut Tergugat tertanggal 5 Juni 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandeglang dengan Nomor 96/KUASA/5/2023 tanggal 13 Juni 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I dan Tergugat II, serta Kuasa Turut Tergugat, ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I dan Tergugat II, serta Kuasa Turut Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I dan Tergugat II, serta Kuasa Turut Tergugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan landasan formal eksepsi. Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan eksepsi pada sidang pertama (setelah mediasi) dan bersamaan pada saat mengajukan jawaban pertama terhadap materi pokok perkara (*verweer ten principe*), sedangkan Turut Tergugat mengajukan eksepsi pada dupliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 134 HIR Jo. 132 R.v. yang menyatakan bahwa eksepsi kewenangan absolut dapat diajukan oleh Tergugat setiap saat selama proses pemeriksaan berlangsung sejak proses pemeriksaan dimulai sampai sebelum putusan dijatuhkan di persidangan tingkat pertama, oleh karenanya eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat dapat dinyatakan telah memenuhi syarat formal sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat pada jawabannya telah mengajukan keberatan (eksepsi) yang dalam eksepsinya masing-masing pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat tidak memenuhi persyaratan formal dan materiil sebagai gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Eksepsi kompetensi absolut - Pengadilan Agama Pandeglang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo*;
  - Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan pembatalan wakaf, dimana secara nyata yang menjadi wakif ketika itu adalah Alm. Ali bin Madani bukan orang tua Penggugat (Suminta) atau ahli warisnya;
  - Dengan telah terbitnya Sertifikat Hak atas objek perkara maka persengketaan kepemilikan menjadi domain Peradilan Umum;
  - Pengujian keabsahan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Dan Sertifikat Hak Pakai No. 0004 atas nama Pemerintah Kabupaten Pandeglang merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN);
  - Kepalsuan tanda tangan dan/atau surat haruslah melalui proses peradilan pidana;

- 2) Gugatan Penggugat *Nebis in idem* karena status objek perkara sudah pernah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Pandeglang;
- Terdapat Pihak yang sama: yakni Penggugat selaku Ahli Waris Alm. Suminta, Tergugat II (Kepala Desa Sukamaju) dan Kepala Kantor BPN Kabupaten Pandeglang;
  - Objek perkara yang sama: Bidang tanah Blok Binglu Persil 15 terletak di Desa Sukamaju, Kec. Labuan, Kab. Pandeglang serta Bidang tanah darat Blok Baleker Persil 16 terletak di Desa Sukamaju, Kec. Labuan, Kab. Pandeglang;
  - Status Objek perkara *A-quo* telah ditentukan dalam Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang No. 10/Pdt.G/2006/PN.Pdg tertanggal 9 November 2006 *Jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 53/PDT/2007/PT.BTN tertanggal 10 September 2007, yakni: bahwa pada tahun 1976, sebagian dari tanah darat Blok Baleker Persil No. 16 Desa Sukamaju, Kec. Labuan, Kab. Pandeglang telah diwakafkan oleh Ali bin Madani untuk SD Rancateureup II (sekarang SDN Sukamaju 1) seluas +- 1800M<sup>2</sup>.
- 3) Gugatan penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*)
- Terdapat beberapa Pihak yang senyatanya terlibat atau terkait dengan Gugatan Penggugat namun tidak ikut ditarik sebagai Pihak dalam perkara *A-quo*, yakni Alm. Ali bin Madani (Ahli Warisnya) selaku Wakif, Bank Karya Pembangunan perwakilan Labuan, dan Nazhir Harta Wakaf. Oleh karenanya, pihak-pihak tersebut seharusnya disertakan dalam Gugatan Pembatalan Wakaf *A-quo*, hal ini sebagaimana kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 365 K/Pdt/1984 tertanggal 31 Agustus 1985, yang menyatakan "*Gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat*".
- 4) Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*)
- Penggugat dalam gugatannya bukan mempermasalahkan tentang unsur-unsur/syarat-syarat wakaf yang tidak terpenuhi atau dilanggar menurut Undang-undang, akan tetapi Penggugat malah mempermasalahkan tentang kepemilikan objek sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II, serta adanya dugaan pemalsuan atau rekayasa surat dan/atau tanda tangan



pada Surat Pernyataan Wakaf tanpa tanggal bulan Juni Tahun 1976 dan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf No. W3/6/D14/K9 tertanggal 29 Mei 1990 yang pembuktiannya merupakan kewenangan dari Peradilan Pidana;

- Petitum menunjukkan kesalahan subjek kepemilikan pada sertifikat hak. Objek perkara adalah aset milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang bukan aset milik Pemerintah Pusat (Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Cq. Pemerintah Republik Indonesia) sebagaimana dalil-dalil Penggugat diatas. Dan resmi tercatat sebagai aset milik Pemerintah Kabupaten Pandeglang pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Pandeglang;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat dalam petitum eksepsinya memohon agar Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkee Verklaard*);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya terkait eksepsi yang diajukan Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat pada pokoknya menolak seluruh eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat dalam dupliknya tetap dengan eksepsinya dan mohon agar gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang eksepsi *Nebis in idem* dengan alasan status objek perkara sudah pernah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Pandeglang, Ketua Majelis telah membacakan Putusan Sela Nomor 405/Pdt.G/2023/PA.Pdlg, tanggal 10 Juli 2023, sebagaimana dalam berita acara sidang, oleh karenanya eksepsi gugatan *Nebis in idem* harus dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat lainnya, maka Majelis Hakim akan memeriksa terlebih dahulu terhadap eksepsi kewenangan absolut sebagaimana akan diuraikan selanjutnya;

Menimbang, bahwa eksepsi kompetensi absolut yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I dan Tergugat II, serta Turut Tergugat yang menyebutkan bahwa Pengadilan Agama Pandeglang tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, karena Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan pembatalan wakaf, dimana secara nyata yang menjadi wakif ketika itu adalah Alm. Ali bin Madani bukan orang tua Penggugat (Suminta) atau ahli warisnya, sehingga dengan telah terbitnya Sertifikat Hak atas objek perkara maka persengketaan kepemilikan menjadi domain Peradilan Umum, Pengujian keabsahan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Dan Sertifikat Hak Pakai No. 0004 atas nama Pemerintah Kabupaten Pandeglang merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), dan kepalsuan tanda tangan dan/atau surat haruslah melalui proses peradilan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 226 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa "*Penyelesaian perselisihan sepanjang yang menyangkut persoalan benda wakaf dan Nadzir diajukan kepada Pengadilan Agama setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku*", setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati secara saksama dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II, serta Turut Tergugat mengenai kompetensi absolut diatas termasuk dalam pokok perkara dan saling berkaitan satu sama lain, yang harus diperiksa dan dibuktikan dalam sidang secara komprehensif, sehingga ditemukan fakta dan pokok perkara yang jelas. Oleh karena itu dalil para Tergugat dan Turut Tergugat yang menyatakan Pengadilan Agama Pandeglang tidak berwenang mengadili perkara *a quo* harus **ditolak**;

Menimbang, bahwa suatu gugatan harus diajukan oleh orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat (*legal standing*) menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Penggugat inilah yang dikatakan sebagai *error in persona*.

Menimbang, dalam perkara *a quo* gugatan diajukan oleh Penggugat yang mendalilkan anak dari Suminta bin Halimi dan Nendah Suminta selaku pemilik objek yang dibeli dari Ali bin Madani sebagai objek sengketa. Berdasarkan gugatan Penggugat, ayah Penggugat (Suminta bin Halimi) telah meninggal dunia pada tanggal 9 Juni 2014, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa gugatan diajukan oleh Penggugat selaku anak dari pemilik objek yang disengketakan sebagai objek wakaf dari Ali bin Madani, sehingga jelas dan nyata antara Penggugat dengan pemilik objek awal yang disengketakan memiliki hubungan hukum sehingga muncul kepentingan hukum Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa suatu gugatan harus diajukan oleh orang yang memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum terhadap suatu perkara, maka berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat memiliki kepentingan hukum yang nyata sehingga memiliki hak untuk mengajukan gugatan (*persona standing in judicio*) dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat lainnya, sepanjang mengenai gugatan Penggugat yang cacat formal karena gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) yakni terdapat beberapa pihak yang senyatanya terlibat atau terkait dengan gugatan Penggugat namun tidak ikut ditarik sebagai pihak dalam perkara *a-quo*, yakni Alm. Ali bin Madani (Ahli Warisnya) selaku Wakif, Bank Karya Pembangunan perwakilan Labuan, dan Nazhir Harta Wakaf. Oleh karenanya, pihak-pihak tersebut seharusnya disertakan dalam Gugatan Pembatalan Wakaf *A-quo*, hal ini sebagaimana kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 365 K/Pdt/1984 tertanggal 31 Agustus 1985, yang menyatakan "*Gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat*", dan gugatan Penggugat *obscuur libel* karena Penggugat dalam gugatannya bukan mempermasalahkan tentang unsur-unsur/syarat-syarat wakaf yang tidak terpenuhi atau dilanggar menurut Undang-undang, akan tetapi Penggugat malah mempermasalahkan tentang kepemilikan objek sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II, serta adanya dugaan pemalsuan atau rekayasa surat dan/atau tanda tangan pada Surat

Pernyataan Wakaf tanpa tanggal bulan Juni Tahun 1976 dan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf No. W3/6/D14/K9 tertanggal 29 Mei 1990 yang pembuktiannya merupakan kewenangan dari Peradilan Pidana, dan Petitum menunjukkan kesalahan subjek kepemilikan pada sertifikat hak. Objek perkara adalah aset milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang bukan aset milik Pemerintah Pusat (Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan Cq. Pemerintah Republik Indonesia) sebagaimana dalil-dalil Penggugat diatas. Dan resmi tercatat sebagai aset milik Pemerintah Kabupaten Pandeglang pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Pandeglang;

Menimbang, bahwa Penggugat pada dasarnya bebas dalam menentukan pihak yang akan dilibatkan dalam suatu perkara, sepanjang pihak-pihak tersebut memiliki hubungan hukum dengan perkara *a quo*. *In casu* para pihak yang dilibatkan Penggugat adalah pihak-pihak yang terkait langsung atau setidak-tidaknya memiliki hubungan hukum dengan sengketa harta wakaf *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan dalil-dalil eksepsi Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) harus dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi lainnya, Majelis Hakim berpendapat alasan/dalil-dalil eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat sepanjang mengenai gugatan Penggugat *obscuur libel* diatas termasuk dalam pokok perkara yang harus diperiksa dan dibuktikan lebih lanjut, oleh karenanya eksepsi yang menyatakan gugatan Penggugat *obscuur libel* harus **ditolak**;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pertimbangan dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat pokok perkara adalah terkait sengketa wakaf, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (e)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 kemudian diubah untuk kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berkesimpulan Pengadilan Agama Pandeglang berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa dari proses jawab-jawab diperoleh fakta bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat masing-masing melalui Kuasanya menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana pendirian dalam eksepsinya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR, kepada Penggugat dibebani bukti atas dalil-dalil gugatannya, sedang para Tergugat dan Turut Tergugat dibebani bukti atas dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan alat-alat bukti tertulis yaitu berupa bukti P.1 sampai dengan P.13, dan 2 (dua) orang saksi, yang dinilai oleh majelis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris atas nama Entong Jaya, Dkk, dikuatkan oleh Kepala Desa Sukamaju dan Camat Labuan, yang dibuat di Sukamaju, tanggal 20 September 2022. Kedua alat bukti telah bermeterai cukup dan telah *dinazagelen* oleh kantor pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai. Alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari surat yang bukan akta namun mengandung fakta dan peristiwa hukum yang dibuat oleh pejabat berwenang untuk menjelaskan peristiwa tertentu, sehingga kedudukan alat bukti P.1 dan P.2 setara dengan akta autentik dan sengaja dibuat sebagai alat bukti serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat. Adapun secara materil isinya menyatakan Suminta bin Halimi telah meninggal dunia tanggal 09 Juni 2014 dan Nendah Suminta telah meninggal dunia tanggal 10 Juli 2019, dan terhadap alat bukti tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut

Tergugat tidak dengan tegas membantahnya, maka sesuai dengan asas pembuktian suatu fakta yang tidak disangkal dengan tegas dianggap mengakui. Maka secara formil, alat bukti P.1 dan P.2 berupa akta autentik yaitu mengandung nilai pembuktian yang sempurna (*volledeg*), mengikat (*bindend*) dan menentukan. Secara muatan materiil, ada relevansi langsung dengan dalil gugatan Penggugat dan bisa menjadi petunjuk dalam pemeriksaan perkara serta penilaian bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 berupa fotokopi Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi. Alat bukti *a quo* telah bermeterai cukup dan telah *dinazagelen* oleh Kantor Pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta autentik dan sengaja dibuat sebagai alat bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syaratformil sebagai alat bukti surat. Adapun secara materiil isinya menyatakan bahwa Ali bin Madani sebagai Wajin Pajak atas Girik No. 691. Terhadap alat bukti tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat tidak dengan tegas membantahnya, maka sesuai dengan asas pembuktian suatu fakta yang tidak disangkal dengan tegas dianggap mengakui. Maka secara formil, alat bukti P.1 dan P.2 berupa akta autentik yaitu mengandung nilai pembuktian yang sempurna (*volledeg*), mengikat (*bindend*) dan menentukan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 sampai dengan P.7 berupa fotokopi Surat Keterangan Perbaikan Batas Tanah pada Pernyataan Jual Beli, fotokopi Surat Keterangan Jual Tanah, fotokopi Tanda Terima, dan Surat Keterangan Pembangunan Kantor Desa Sukamaju dan SDN Sukamaju 1. Alat bukti telah bermeterai cukup dan telah *dinazagelen* oleh kantor pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai. Alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari surat yang bukan akta namun P.4, P.5, dan P.7 mengandung fakta dan peristiwa hukum yang dibuat secara sepihak dan P.6 dibuat oleh pejabat berwenang untuk menjelaskan peristiwa tertentu, sengaja dibuat sebagai alat bukti serta telah

dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat. Adapun secara materil isinya menyatakan H.M. Salim disertai 2 (dua) orang saksi yang bernama Emak Hambali dan Daim pada tanggal 11 Januari 2018 telah memberikan pernyataan perbaikan batas tanah, dan terhadap alat bukti tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat tidak dengan tegas membantahnya, dengan alasan tidak mengetahuinya sehingga nilai pembuktiannya bersifat bukti permulaan (*begin van bewijs*) dan harus diperkuat dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 sampai dengan P.6 berupa fotokopi Surat Keterangan Perbaikan Batas Tanah pada Pernyataan Jual Beli, fotokopi Surat Keterangan Jual Tanah, dan fotokopi Tanda Terima. Alat bukti telah bermeterai cukup dan telah *dinazagelen* oleh kantor pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai. Alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari surat yang bukan akta namun P.4 dan P.5 mengandung fakta dan peristiwa hukum yang dibuat secara sepihak dan P.6 dibuat oleh pejabat berwenang untuk menjelaskan peristiwa tertentu, sengaja dibuat sebagai alat bukti serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat. Adapun secara materil isinya menyatakan H.M. Salim disertai 2 (dua) orang saksi yang bernama Emak Hambali dan Daim pada tanggal 11 Januari 2018 telah memberikan pernyataan perbaikan batas tanah, dan terhadap alat bukti tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat tidak dengan tegas membantahnya, dengan alasan tidak mengetahuinya sehingga nilai pembuktiannya bersifat bukti permulaan (*begin van bewijs*) dan harus diperkuat dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 berupa fotokopi Surat Pernyataan yang ditulis tangan oleh Ali pada bulan Juni 1976. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah *dinazagelen* oleh kantor pos sebagaimana

maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai. Alat bukti tersebut menjelaskan peristiwa tertentu, sengaja dibuat sebagai alat bukti namun tidak ada aslinya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat. Adapun secara materil isinya menyatakan bahwa Ali menyatakan telah memberikan wakaf sebidang tanah dengan ukuran 40 x 45 meter, yang digunakan untuk Sekolah Dasar Negeri Rancateureup. dan terhadap alat bukti tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat tidak dengan tegas membantahnya, sehingga nilai pembuktiannya bersifat bukti permulaan (*begin van bewijs*) dan harus diperkuat dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 berupa fotokopi Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf, telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen Kantor Pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta autentik dan sengaja dibuat sebagai alat bukti. Tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Terhadap alat bukti tersebut kuasa hukum Penggugat dengan tegas membantahnya. Meski secara formil, alat bukti tersebut berupa akta autentik, namun secara muatan materil karena telah dibantah sehingga nilai pembuktiannya bersifat bukti permulaan dan harus diperkuat dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10, P.11, dan P.13 berupa fotokopi Putusan, semuanya telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen oleh kantor pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, sengaja dibuat sebagai alat bukti namun tidak ada aslinya kecuali Bukti P. 11, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.12 berupa fotokopi Surat Permohonan, telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen oleh kantor pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat, dan secara materil bukti tersebut



menerangkan peristiwa tertentu sehingga nilai pembuktiannya bersifat bukti permulaan (*begin van bewijs*) dan kekuatan pembuktiannya bersifat bebas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang bernama Nurhasan bin Saldi dan Uwen Suhaeli bin Moh. Zen;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat di persidangan bukanlah orang yang terhalang menjadi saksi, selain itu saksi tersebut secara pribadi (*in person*), telah menghadap sendiri ke persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan hal yang dilihat, didengar, dan dialami oleh saksi tersebut, serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 144, 145 dan pasal 147 HIR saksi tersebut telah memenuhi syarat secara formal dan materiil sebagai seorang saksi, sehingga sesuai dengan sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), maka keterangan saksi tersebut patut untuk dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan alat buktinya berupa bukti TI dan TII.1 sampai dengan TI dan TII.14;

Menimbang, bahwa Bukti TI dan TII.1 dan Bukti TI dan TII.2 berupa fotokopi Putusan telah bermeterai cukup dan telah *dinazagelen* oleh kantor pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, sengaja dibuat sebagai alat bukti namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syaratformil sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa Bukti TI dan TII.3 berupa fotokopi Surat Pernyataan yang ditulis tangan oleh Ali pada bulan Juni 1976. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah *dinazagelen* oleh kantor pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai. Alat bukti tersebut menjelaskan peristiwa tertentu, sengaja dibuat sebagai alat bukti namun tidak ada aslinya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat. Adapun secara materil isinya menyatakan bahwa Ali telah memberikan wakaf sebidang tanah

dengan ukuran 40 x 45 meter, yang digunakan untuk Sekolah Dasar Negeri Rancateureup. dan terhadap alat bukti tersebut Penggugat tidak dengan tegas membantahnya, sehingga nilai pembuktiannya bersifat bukti permulaan (*begin van bewijs*);

Menimbang, bahwa Bukti TI dan TII.4 berupa fotokopi Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf, telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen Kantor Pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta autentik dan sengaja dibuat sebagai alat bukti. Telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Terhadap alat bukti tersebut kuasa hukum Penggugat dengan tegas membantahnya. Meski secara formil, alat bukti Bukti TI dan TII.4 berupa akta autentik, namun secara muatan materiil karena telah dibantah sehingga nilai pembuktiannya bersifat bukti permulaan (*begin van bewijs*) dan harus diperkuat dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa Bukti TI dan TII.5 sampai dengan TI dan TII.7, semuanya telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen Kantor Pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti t Bukti TI dan TII.5 dan TI dan TII.6 merupakan fotokopi dari akta autentik dan sengaja dibuat sebagai alat bukti. Telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Terhadap alat bukti tersebut kuasa hukum Penggugat dengan tegas membantahnya. Meski secara formil, alat bukti TI dan TII.5 dan TI dan TII.6 berupa akta autentik, namun secara muatan materiil karena telah dibantah sehingga nilai pembuktiannya bersifat bukti permulaan (*begin van bewijs*) dan harus diperkuat dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa Bukti TI dan TII.8 sampai dengan Bukti TI dan TII.14 berupa fotokopi Putusan dan peraturan perundang-undangan telah bermeterai cukup dan telah *dinazagelen* oleh kantor pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sengaja dibuat sebagai alat bukti namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa Tergugat III telah mengajukan alat buktinya berupa bukti TIII.1 dan TIII.2;

Menimbang, bahwa Bukti TIII.1 berupa fotokopi Surat Pernyataan yang ditulis tangan oleh Ali pada bulan Juni 1976. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah *dinazagelen* oleh kantor pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Alat bukti tersebut menjelaskan peristiwa tertentu, sengaja dibuat sebagai alat bukti namun tidak ada aslinya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat. Adapun secara materil isinya menyatakan bahwa Ali menyatakan telah memberikan wakaf sebidang tanah dengan ukuran 40 x 45 meter, yang digunakan untuk Sekolah Dasar Negeri Rancateureup. dan terhadap alat bukti tersebut Penggugat tidak dengan tegas membantahnya, sehingga nilai pembuktiannya bersifat bukti permulaan (*begin van bewijs*);

Menimbang, bahwa Bukti TIII.2 berupa fotokopi Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf, telah bermeterai cukup dan telah *dinazagelen* Kantor Pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta autentik dan sengaja dibuat sebagai alat bukti. Telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Terhadap alat bukti tersebut kuasa hukum Penggugat dengan tegas membantahnya. Meski secara formil, alat bukti Bukti TIII.2 berupa fotokopi dari akta autentik, namun secara muatan materil karena telah dibantah sehingga

nilai pembuktiannya bersifat bukti permulaan (*begin van bewijs*) dan harus diperkuat dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Turut Tergugat telah mengajukan alat buktinya berupa bukti TT.1 sampai dengan TT.4;

Menimbang, bahwa alat bukti TT.1 sampai dengan TT.3 berupa fotokopi Buku Tanah Hak Pakai, fotokopi Surat Keputusan, dan fotokopi Peta Bidang Tanah. Semua alat bukti telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen Kantor Pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta autentik dan sengaja dibuat sebagai alat bukti. Telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Terhadap alat bukti tersebut kuasa hukum Penggugat dengan tegas membantahnya. Meski secara formil, alat bukti tersebut berupa akta autentik, namun secara muatan materiil karena telah dibantah sehingga nilai pembuktiannya bersifat bukti permulaan (*begin van bewijs*) dan harus diperkuat dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa alat bukti TT.4 berupa fotokopi bundel Surat Permohonan Sertifikat, alat bukti telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen Kantor Pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, sengaja dibuat sebagai alat bukti dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syaratformil sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati secara mendalam dan saksama posita dan petitum gugatan Penggugat dapat ditaik benang merah bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat adalah adanya Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor

W3/6/D14/KD Tahun 1990, tanggal 29 Mei 1990, terhadap lahan tanah darat Girik C No. 691 atas nama Ali bin Madani yang terletak di Blok Baleker Persil 16 D. 1 seluas 1604 meter persegi, Kampung Sukamaju RT.01 RW.01 Desa Sukamaju Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang. Para Penggugat mendalilkan proses perwakafan hingga penerbitan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf atas lahan tersebut tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan karenanya Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf beserta surat-surat yang terbit atas dasar suatu Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf dan surat keterangan tanpa tanggal tersebut harus dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan harus dibatalkan, sedangkan petitum selebihnyapada pokoknya merupakan rangkaian peristiwa yang terjadi akibat permasalahan tersebut diatas;

Menimbang bahwa Penggugat telah pula mendalilkan bahwa Ali bin Madani tidak pernah mewakafkan tanahnya kepada Tergugat I begitupula ahli waris Ali bin Madani yang bernama Emak sendiripun tidak pernah menghadap di KUA Kecamatan Labuan dan tidak pernah menandatangani Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf tanggal 29 Mei 1990 dan Surat Pernyataan Wakaf tanpa tanggal bulan Juni 1976, dalil mana telah dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagai dalil yang tidak benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa maksud gugatan Penggugat adalah Pembatalan terhadap terbitnya suatu Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf pada tahun 1990 yang didasarkan pada suatu surat keterangan wakaf tanpa tanggal pada bulan Juni 1976, dan bukanlah pembatalan wakaf yang disebabkan oleh adanya ketidaksesuaian wakaf terhadap unsur-unsur wakaf sebagaimana Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang meliputi wakif, nazhir, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf, dan jangka waktu wakaf beserta semua hal yang mengatur terhadap unsur-unsur wakaf tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mendalilkan bahwa objek tanah sebagaimana dalam Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf tersebut merupakan milik Penggugat sebagai ahli waris Suminta bin Halimi, dan bukanlah objek yang

dijadikan wakaf sebagaimana tersebut dalam Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor W3/6/D14/KD Tahun 1990, tanggal 29 Mei 1990;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menyatakan “*Wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan*”;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu majelis perlu dan akan mempertimbangkan keabsahan wakaf yang selanjutnya menimbulkan keabsahan terbitnya Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor W3/6/D14/KD Tahun 1990 sebagaimana maksud dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan telah terjadi wakaf yang tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum sehingga terbit Akta Pengganti Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor W3/6/D14/KD Tahun 1990 yang cacat hukum sebagaimana dalil Penggugat, Penggugat telah mengajukan beberapa bukti surat Bukti P.1 sampai dengan P.13 sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam bantahannya para Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan bahwa Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf yang diterbitkan oleh Tergugat III (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) adalah Akta yang diterbitkan berdasarkan adanya peristiwa wakaf yang sah yang dilakukan oleh Ali bin Madani pada tahun 1976. Berdasarkan bukti TI&TII.3 dan bukti TI&TII.4 yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III berupa Fotokopi Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor W3/6/D14/KD Tahun 1990, telah sesuai dengan aslinya, terbukti bahwa Tergugat III telah menerbitkan suatu Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf;

Menimbang, bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan nomenklatur Akta Ikrar Wakaf dan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf memiliki pengertian dan prosedur pengurusan yang berbeda. Pemahaman mengenai wakaf, akta ikrar wakaf dan akta pengganti akta ikrar wakaf sangat diperlukan untuk memahami pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu Majelis Hakim perlu menjelaskannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 jo. Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 menjelaskan pengertian wakaf sebagai perbuatan hukum wakif untuk

memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Sementara pengertian ikrar wakaf sendiri dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 jo. Pasal 1 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 sebagai pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakatkan harta benda miliknya;

Menimbang, bahwa terkait dengan Akta Ikrar Wakaf dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (7) Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 sebagai akta otentik yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang berisi pernyataan kehendak wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya guna dikelola nazhir sesuai dengan peruntukannya. Sementara pengertian Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 sebagai Akta yang dibuat dalam hal perbuatan wakaf sudah diketahui berdasarkan berbagai petunjuk dan/atau keterangan dua orang saksi dan Akta Ikrar Wakaf tidak mungkin dibuat karena wakif sudah meninggal dunia atau tidak diketahui lagi keberadaannya.

Menimbang, bahwa apabila wakaf sudah terjadi sementara wakif sudah meninggal dunia atau tidak lagi diketahui keberadaannya maka untuk kepastian hukum dan melindungi maksud dan tujuan wakaf dapat diajukan permohonan penerbitan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf kepada PPAIW oleh masyarakat atau saksi-saksi yang mengetahui keberadaan benda harta benda wakaf, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 sebagai berikut:

- (1) Dalam hal wakaf belum dituangkan dalam AIW, sedangkan perbuatan wakaf telah terjadi dan wakif sudah meninggal dunia atau tidak diketahui lagi keberadaannya, maka dibuat APAIW.
- (2) APAIW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat oleh PPAIW berdasarkan:
  - a. berbagai petunjuk (qarinah);
  - b. keterangan 2 (dua) orang saksi; dan/atau

c. keterangan Nazhir.

- (3) Pembuatan APAIW sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan atas permohonan masyarakat atau saksi yang mengetahui keberadaan benda wakaf.

Menimbang, bahwa yang berwenang menerbitkan Akta Ikrar Wakaf dan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf adalah Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Agama dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama atau Notaris;

Menimbang, bahwa dari pengertian dan penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat perbedaan yang mendasar antara Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan Akta Pengganti Akta Ikrar wakaf (APAIW) sebagai berikut:

- Bahwa AIW adalah akta otentik yang dikeluarkan pejabat yang berwenang berdasarkan ikrar dari wakif (sebagai pemilik harta yang diwakafkan) secara langsung.
- Bahwa APAIW adalah akta pengganti yang dikeluarkan pejabat yang berwenang berdasarkan petunjuk (qorinah) dan atau keterangan dari dua orang saksi karena wakif sudah meninggal dunia atau tidak diketahui lagi keberadaannya sementara AIW belum diterbitkan. Penerbitan APAIW dapat diajukan oleh masyarakat dan atau saksi-saksi yang mengetahui keberadaan harta benda wakaf;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan TI&TII.3, ditemukan fakta bahwa Ali telah memberikan wakaf sebidang tanah dengan ukuran 40x45 meter yang terletak di Kampung Sukamaju Desa Rancateureup Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, yang selanjutnya tanah wakaf tersebut digunakan untuk Sekolah Dasar Negeri Rancateureup, sebagaimana dikuatkan Bukti TI&TII.1 berupa fotokopi Salinan Putusan Nomor 10/Pdt.G/2006/PN.Pdg, tanggal 9 November 2006, yang menyatakan bahwa ditemukan suatu fakta hukum adanya peristiwa wakaf yang diberikan untuk SD Rancateureup seluas kurang lebih 1800 meter persegi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang menyatakan



*Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh Wakif secara sah, dihubungkan dengan alat bukti TI&TII.3 ditemukan fakta bahwa Ali bin Madani telah menyatakan dan memberikan wakaf sebidang tanah dengan ukuran 40 x 45 meter yang terletak di Kampung Sukamaju Desa Rancateureup Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang pada bulan Juni 1976 lebih dulu, hal mana tanah wakaf tersebut masih menjadi milik sah Ali bin Madani sebelum dijual kepada Suminta bin Halimi pada tanggal 11-12-1977 sebagaimana Bukti P.5;*

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Pernyataan Wakaf pada bulan Juni 1976 dan Ali bin Madani telah meninggal dunia pada tahun 1985, Majelis Hakim berkeyakinan terdapat rentang waktu peristiwa wakaf yang dilakukan oleh Ali bin Madani pada tahun 1976 dengan peristiwa meninggalnya Ali bin Madani pada tahun 1985, hal mana keberadaan Sekolah Dasar Negeri Rancateureup sejak masa hidupnya Ali bin Madani tidak dipermasalahkan, begitu pula dalam rentang waktu hingga tahun 1990 yakni tahun diterbitkannya Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf, ahli waris Ali bin Madani mengakui dan tidak pula mempermasalahkannya sebagaimana tertuang dalam dalil ahli waris Ali bin Madani dalam Bukti TI&TII.1;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.9 dan Bukti TI&TII.4 ditemukan fakta bahwa Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor W3/6/D14/KD Tahun 1990 diterbitkan pada tanggal 29 Mei 1990. Berdasarkan fakta ini dan dihubungkan dengan Bukti TI&TII.1 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, Ali bin Madani telah meninggal dunia pada tahun 1985. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa proses penerbitan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf tersebut terjadi setelah pemilik objek sengketa meninggal dunia. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan perundang-undangan terkait wakaf sebagaimana telah dijelaskan diatas, akta yang diterbitkan adalah Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf bukan Akta Ikrar Wakaf;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengkaji lebih jauh apakah proses penerbitan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf tersebut telah sesuai ketentuan syariah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 suatu peristiwa wakaf harus memenuhi unsur (rukun) wakaf, yaitu a. wakif, b. nazhir, c. *harta benda wakaf*, d. *ikrar wakaf*, e. *peruntukan harta benda wakaf*, dan f. *jangka waktu wakaf*.

Menimbang, bahwa menurut dalil-dalil gugatan Penggugat dan fakta persidangan terbukti pemilik awal objek sengketa adalah Ali bin Madani. Keberadaan Ali bin Madani sebagai pemilik awal objek sengketa juga terkonfirmasi dengan keterangan Penggugat dan para Tergugat yang menyatakan bahwatanah wakaf yang telah diterbitkan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakafnya pada tahun 1990 tersebut adalah milik Ali bin Madani, sehingga Ali bin Madani berhak bertindak sebagai wakif. Namun Penggugat sesuai dengan gugatan dan repliknya membantah bahwa Ali bin Madani selaku pemilik objek telah mewakafkan sebagian objek sengketa, begitu juga dengan para ahli warisnya karena Penggugat telah membeli dan menjadi Pemilik atas objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat, diperoleh keterangan bahwa kedua saksi tidak mengetahui perihal tanah yang diwakafkan untuk bangunan SD tersebut, kecuali kedua saksi hanya mengetahui bahwa tanah yang berlokasi di Blok Baleker adalah tanah milik Suminta selaku orang tua Penggugat yang telah dibeli dari Ali bin Madani sebagaimana Bukti P.5;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi diatas dihubungkan dengan Bukti P.8., P.9., TI&TII.3, dan TI&TII.4 serta adanya *qorinah* yang dapat digolongkan sebagai *syahadah istifadhah*, Majelis Hakim berkeyakinan benartelah terjadi wakaf pada tahun 1976 dari *wakif* (Ali bin Madani) kepada masyarakat terkait harta miliknya yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* yakni tanah seluas 1604 meter persegi yang berdiri diatasnya sebuah bangunan Sekolah Dasar, sementara wakif tersebut telah meninggal dunia pada tahun 1985, sehingga pejabat yang berwenang (Tergugat III) berdasarkan permohonan masyarakat (Moh. Sirodj selaku Ketua Nadzir dan pula menjabat sebagai DKM masjid sebagaimana keterangan saksi I) berhak menerbitkan APAIW. Tindakan tersebut telah

sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 *jo.* Pasal 21 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang *jo.* Huruf C angka 1.a halaman 6 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan Penerbitan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor W3/6/D14/KD Tahun 1990, tanggal 29 Mei 1990 oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan (Tergugat III) telah berdasarkan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta persidangan secara komprehensif dan memperhatikan hasil pemeriksaan setempat (*Descente*) ditemukan fakta yang bernilai hukum bahwa di atas tanah wakaf yang menjadi objek sengketa seluas 1604 meter persegi berdiri bangunan Sekolah Dasar Negeri 1 Sukamaju dahulu bernama Sekolah Dasar Negeri Rancateuruep II dengan batas-batas sebagaimana dalam duduk perkara (Bukti TI&TII.5) yang sangat diperlukan untuk kepentingan umum (*li mashalih al-'ammah*) dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan untuk menguatkan kepentingannya terkait adanya Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor W3/6/D14/KD Tahun 1990 yang dimohonkan pembatalannya serta hal-hal yang dapat membatalkan wakaf atas objek tersebut hingga terbitnya Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor: W3/6/D14/KD Tahun 1990 tanggal 29 Mei 1990, sebaliknya para Tergugat telah membuktikan proses penerbitan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor: W3/6/D14/KD Tahun 1990 tanggal 29 Mei 1990 telah sesuai dengan syariah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya majelis hakim berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan

dalil-dalil gugatan untuk menguatkan kepentingannya, maka gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa yang menjadi dasar gugatan para Penggugat dalam perkara ini telah tidak terbukti, maka terhadap petitum lain yang merupakan akibat dari pokok perkara ini tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat dalam sidang telah mengajukan bukti surat berupa TT.1 berupa fotokopi Sertifikat Hak Pakai Nomor 00004 atas nama pemegang hak Pemerintah Kabupaten Pandeglang yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang tanggal 19-11-2020 beserta bukti dukung berupa Bukti TT.2 sampai dengan TT.4. Bukti Sertifikat tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di bidang pertanahan. Terbitnya suatu Sertifikat Hak atas suatu tanah dan atau bangunan harus melalui proses dan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Majelis Hakim berpendapat penerbitan sertifikat hak pakai *in casu* adalah bagian dari kewenangan tata usaha negara oleh karenanya Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa segala hal yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam Putusan ini dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) dan ayat (2) H.I.R., maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar Putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

##### **Dalam Eksepsi**

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat seluruhnya;

##### **Dalam Pokok Perkara**

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.810.000,00 (satu juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandeglang pada hari Senin tanggal **2 Oktober 2023** Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awwal 1445 *Hijriyyah*, yang terdiri dari **Nur Chotimah, S.H.I., M.A.**, sebagai Ketua Majelis serta **Rohmat, S.Ag., M.H.** dan **Qurratul A'yuni, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal **16 Oktober 2023** Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1445 *Hijriyyah*, oleh Ketua Majelis didampingi oleh para hakim anggota tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, serta dibantu oleh **Dra. Tuti Alawiyah**, sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya dan Tergugat/Kuasa Hukumnya secara elektronik;

Ketua Majelis

Ttd

**Nur Chotimah, S.H.I., M.A.**

Hakim Anggota

Ttd

**Rohmat, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota

Ttd

**Qurratul A'yuni, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

Ttd

**Dra. Tuti Alawiyah**

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Proses	:	Rp. 75.000,00
3. Panggilan	:	Rp. 158.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp. 60.000,00
5. Biaya Descente	:	Rp. 1.467.000,00
6. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
7. Meterai	:	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah		Rp. 1.810.000,00

(satu juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah)

